

Risalah Is'af Al Raghabin Fi 'Ilmi Al Faraidh

Karya Jad Ahmad Mubarak dan Pendapatnya atas
Beberapa Isu Kekinian dalam Kewarisan Islam



**Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.
Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.**

***RISALAH IS'AF AL RAGHIBIN FI 'ILMI AL
FARAIDH KARYA JAD AHMAD MUBARAK DAN
PENDAPATNYA ATAS BEBERAPA ISU KEKINIAN
DALAM KEWARISAN ISLAM***

**Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.
Farihatni Mulyati S.Ag., M.H.I.**



ANTASARI PRESS

***RISALAH IS'AF AL RAGHIBIN FI 'ILMI AL FARAIDH* KARYA JAD AHMAD
MUBARAK DAN PENDAPATNYA ATAS BEBERAPA ISU KEKINIAN
DALAM KEWARISAN ISLAM**

Copyright© 2019

Penulis

Dra. Hj. Wahidah., M.H.I.

Farihatni Mulyati., S.Ag., M.H.I.

Layout Isi

Ulfatul Istiqlaliyah

Desain Cover

Tim Kreatif

15,5 x 23 cm, xvi + 131 hlm.

cet. 1, November 2019

ISBN: 978-623-7665-70-0

Diterbitkan oleh

ANTASARI PRESS

Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Islam Negeri Antasari

Jl. A. Yani, KM. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235

Telp: (0511) 3252829

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

ABSTRAK

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I., NIP. 196703271992032005, dan Farihatni Mulyati, S. Ag., M.H.I. NIP. 197011131998032004, dosen tetap pada fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, “***Risalah Is’af al Raghabin fi ‘Ilmi al Faraidh Karya Jad Ahmad Mubarak dan Pendapatnya Atas Beberapa Isu Kekinian dalam Kewarisan Islam.***”

Risalah Is’af al Raghabin fi ‘Ilmi al Faraidh adalah salah satu karya ulama Banjar Kalimantan Selatan yang dikenal dengan nama “guru abah” bagi para santrinya. *Risalah* di bidang kewarisan Islam ini sengaja disusun atas dasar keprihatinannya terhadap pentingnya ilmu *faraidh*. Karena ia merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut (hilang) dari muka bumi ini.

Risalah faraidh yang ditulis tangan dengan menggunakan bahasa Arab-Melayu ini diajarkan khusus pada Pondok Pesantren al Mursyidul Amin. Dibandingkan dengan kitab *faraidh* umumnya, *Risalah* ini memiliki keunikan tersendiri dengan tampilan/perwajahan di setiap bahasannya yang selalu diawali dengan bentuk syair-syair berbahasa Arab.

Jumlah halamannya tipis sehingga terkesan simpel dan ringan. Selain itu karakteristik (kandungan dan sistematikanya) menggambarkan secara keseluruhan seluk beluk bagaimana pewarisan itu dilakukan. Mulai dari *Asbab al Mirats* sampai kepada masalah *al Radd* yang kesemuanya diambil dari *Matan Rahbiyyah*.

Gaya penulisannya ditandai dengan: pemberian tanda kurung pada setiap judul bab, membuat garis-garis penunjuk, terdapat *jadwal al Hujbi*, dan materi diurai secara lengkap layaknya kitab

faraidh, dan selalu tersaji dengan ilustrasi contoh perkasus. Ulasan per temanya dibahas secara ringkas dan jelas, meskipun tidak semua orang bisa dengan cepat memahami. Utamanya bagi mereka yang tidak/belum pernah belajar ilmu *faraidh*.

Sebagai karya ulama lokal, corak pemikirannya tidak terlalu kaku dengan isu-isu kekinian, utamanya yang berkaitan dengan persoalan keadilan *gender* dalam lingkup kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Di antara pendapat dan pemikirannya adalah, bahwa pernikahan yang sah itu dimaksudkan dengan “sah” dalam pandangan agama meskipun tidak tercatat, dan ini menjadi bagian dari *asbab al mirats*. Seseorang waris akan terhalang mewarisi, ketika terdapat perbedaan agama (waris dengan pewarisnya), dan perbedaan agama itu dilihat pada saat terjadinya kematian, bukan pada saat pembagian warisan dilakukan.

Fakta kematian atau hilangnya nyawa pewaris oleh sebab tindakan pembunuhan yang dilakukan ahli waris, menjadi indikator sebab *mamnu’ (mahrumnya)*, meskipun dilakukan oleh sebab “hak”, atau karena alasan “syar’i” seperti petugas eksekusi mati (algojo).

Tanpa mempertimbangkan pada aspek (tinjauan) sosiologis dan atau psikologis, istilah *tsuluts al baqi* atau “sepertiga sisa” bagian untuk ibu dalam dua kasus khususnya, adalah tetap adanya. Karena menurut *Jad Ahmad Mubarak*, ini merupakan ketentuan dari *Zaid bin Tsabit* yang sama pendapatnya dengan Imam *Syafi’iy*.

Di sisi lain ia juga menerima konsep kesetaraan *gender* dalam kaitannya dengan penerimaan hak waris laki-laki dan perempuan dengan formulasi (pola) pembagian satu berbanding satu. Bahkan permintaan itu, bisa saja datangnya atas inisiatif dari pihak perempuan.

Adapun anak perempuan, hak warisnya tetap dalam pemahaman tidak bisa menghabiskan atau *menghijab hirman* saudara pewaris. Sesuai dengan pendapat mujtahid kenamaan, ia pun setuju dengan kasus istimewa/khusus *musytarikah*. Sehingga menurutnya, sesuai rasio keadilan dalam kasusnya, saudara seibu tidak boleh menolak untuk berbagi sama (hak/bagian warisnya) dengan saudara laki-laki kandung.

Demikian pula dengan kakek yang mewaris bersama saudara, prinsip penyelesaiannya harus tetap mempertimbangkan kakek lebih untung di antara alternatif *fardh* yang sudah digariskan *faraidh*. Prinsip *muqasamah* antara kakek dan saudara perempuan itu, pada dasarnya disebabkan oleh sesuatu keadaan terkait keberadaan ahli waris lain dalam strukturnya. Karena pada kenyataannya ditemui bagian kakek ini justru lebih sedikit dari “ukhtun” (sebagaimana dalam kasus *Akdariyah*).

Hubungannya dengan kewarisan secara *al Taqdir*, *Jad Ahmad Mubarak* tetap konsisten menggunakan metode atau cara penyelesaian “berdasarkan perkiraan”. Sebab alat dan atau teknologi canggih seperti sekarang ini, termasuk berbagai media modern sekalipun, hanyalah bersifat pendukung (alat bantu) saja. Karena cara-cara *pentaqdiran* ini diyakini sebagai sarana *ihthyath* umat muslim agar tidak sampai memakan atau termakan hak ahli waris lain.

Termasuk *amaliyah* kasus kewarisan *al munasakhat*, menurutnya tidak ada jalan pintas untuk menyelesaikan kasus kewarisan turun temurun yang tertunda atau sengaja ditunda penyelesaian pembagiannya. Sehingga proses penyelesaiannya tetap pada praktik dengan “memindah satu masalah kepada masalah lain”

Dari pendapat, pemikiran, wawasan, pengetahuan, tentang sejumlah persoalan dalam konteks *faraidh*, sebagai hasil pembacaan terhadap naskah fikih waris yang menjadi karyanya, *Thanthawi*

Jauhary Syahruji terkesan tetap kukuh memegang pendapat imam madzhab (Syafi'i) yang menjadi sumber rujukan.

PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *Warits al Samawat wa al Ardhi wa Man Fi-hinna*, kami persembahkan puji syukur kepada-Mu ya *Rabb al 'Alamin*, Allah Swt. yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan anugerah yang ada di muka bumi. Tuhan yang telah menetapkan hukum waris untuk manusia dengan firman-Nya: “(*Hukum-hukum tersebut*) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar”.

Shalawat dan salam atas junjungan kita Muhammad Saw., *Khatim al Anbiya wa al Mursalin* yang bersabda: “Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi Saw. yang dilaksanakan, dan ilmu faraidh”. “Pelajarilah ilmu faraidh, karena ia termasuk bagian dari agamamu dan setengah dari ilmu. Ilmu ini adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku”.

Begitu urgennya ilmu ini, sehingga ia disebut sebagai “separo ilmu.” Ungkapan ini menunjukkan makna dua, yaitu kehidupan dan kematian. *Faraidh* erat kaitannya dengan salah satu dari dua bagian tersebut, yaitu “kematian”. Hukum-hukumnya bersandar hanya pada nash-nash (al Qur'an dan Hadits). Orang yang mempelajarinya mempunyai kedudukan tinggi dan mendapatkan pahala yang besar. Ini karena ilmu *faraidh* merupakan bagian dari ilmu-ilmu Qur'any dan produk agama, sebagaimana yang telah dikatakan Umar ibn al

Khatab. Beliau juga berkata, bahwa: “Jika kalian berbicara, maka bicaralah dengan ilmu *faraidh*”.

Hanya Allah-lah yang menguasai ketentuan *faraidh*, dan Dia tidak menyerahkan hal tersebut kepada seorang raja sekalipun. Ilmu ini merupakan satu disiplin ilmu yang disinyalir akan “hilang” dari muka bumi, sehingga akan tampak orang-orang tidak lagi membagi warisan sesuai tuntunan, karena ilmu yang satu ini cenderung ditinggalkan.

Padahal bagi umat Islam, wajib hukumnya mempelajari dan membagikan warisan berdasarkan hukum Islam, agar tidak terjadi kepemilikan harta dan hak secara *bathil*. Sebagai ultimatumnya, Allah Swt. sudah menjanjikan syurga kepada siapa saja yang mentaatinya, atau sebaliknya menyediakan neraka bagi orang-orang yang tidak mengindahkannya.

Kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan dan dukungannya kepada:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan kepercayaan kepada Tim Peneliti untuk melaksanakan riset ini, dan sekaligus memberikan bantuan biaya dari dana DIPA UIN Antasari Tahun 2019.
2. Dekan fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan rekomendasi terhadap proposal penelitian kami, dalam seleksi judul-judul penelitian dosen oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Antasari Banjarmasin.
3. Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari Banjarmasin, dan seluruh staf pelaksana yang telah banyak memberikan arahan terkait pelaksanaan sampai pada proses penyelesaian laporan penelitian ini.
4. Seluruh informan, khususnya “guru abah” *Jad Ahmad Mubarak*

(Tanthawi Jauhari Syahruji), penulis *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*, atas segala informasi yang diberikan terkait objek tulisan ini.

5. Farihatni Mulyati dari Tim Peneliti, Ahda Fitriani dan Adi wahyu Ilhami (moderator), serta mahasiswa-mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya angkatan 2017, yang telah banyak memberikan bantuan berupa masukan, arahan, dan pertimbangan pemikiran yang telah disampaikan pada kesempatan diskusi/rapat: penyusunan dan penyempurnaan proposal, serta persiapan pelaporan penelitian.

Kami sepenuhnya menyadari, bahwa penelitian ini tentunya masih belum dapat memberikan informasi secara lengkap terkait pendapat dan atau pemikiran sang penulis risalah mengenai seluruh permasalahan yang ada dalam bidang *faraidh*. Ini semata-mata merupakan keterbatasan yang ada pada peneliti. Oleh karena itu, kami berharap mendapat masukan dan kritik konstruktif dalam rangka perbaikan untuk penelitian selanjutnya.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita, untuk selalu dapat melaksanakan hukum dan ketetapan-Nya, sekaligus menjadi upaya pengembangan keilmuan di almamater UIN Antasari Banjarmasin. Kiranya karya tulis ini, akan menjadi sumbangsih ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan tercatat sebagai amal shaleh bagi penulis, serta segenap pemerhati hukum waris Islam, di hadapan Allah Swt. Yang Maha Mengetahui, Maha Adil dan Maha Bijaksana. *Amin Ya Allah Ya Rabb al 'Alamin*.

Banjarmasin, 30 Oktober 2019
Tim Peneliti,

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.
Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.

SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI
ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN

Al-hamd li Allâh, dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. proses penelitian 2019 yang dilengkapi dengan sistem Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dari proses seleksi, pelaksanaan penelitian, hingga pelaporan. Kami menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas kinerja para pihak yang terlibat dalam proses ini, baik admin, *reviewer*, pejabat terkait, maupun para peneliti yang melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tahun 2019 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan penelitian dengan sistem *online* melalui Litapdimas, yang memang menjadi program unggulan subdit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Sebagai perpanjangan tangannya, LP2M berupaya untuk menerapkan harapan-harapan dari sistem baru ini. Memang, sebagai sistem baru, sejumlah kendala masih ditemukan, seperti proses *review*, NIDN, dan sebagainya. Namun, kendala-kendala itu bisa diatasi dengan kerja sama dan koordinasi, baik pihak LP2M dengan subdit, maupun juga dengan peneliti. Oleh karena itu, kami menyampaikan dan mengapresiasi atas kerja samanya ini sehingga proses penelitian ini bisa berjalan dengan lancar.

Pada tahun pelaksanaan penelitian pada 2019 ini, tercatat 115 proposal yang masuk, dan 77 di antaranya dinyatakan lulus

dan diterima untuk dibiayai dari dana penelitian yang seluruhnya berasal BOPTN. Pada awal pelaksanaan ini, LP2M berupaya untuk memenuhi standar pelaksanaan penelitian yang baik. Dalam proses seleksi, misalnya, LP2M telah melakukan cek plagiasi dengan aplikasi berbayar (*Quetext*) demi menjamin terciptanya iklim akademis di UIN Antasari yang bebas dari plagiasi, termasuk dalam hal penelitian. Upaya ini seiring dengan akan diprosesnya peraturan rektor tentang pencegahan dan penanggulangan plagiasi di kampus ini. Dalam proses seleksi juga, LP2M telah menerapkan *double blind review*, di mana setiap proposal dibaca tanpa mengetahui nama pengusul oleh dua orang *reviewer*. *Review* dilakukan pada dua tahap, yaitu *review* substantif tentang isi proposal yang dilakukan oleh *reviewer* nasional dan *reviewer* internal, serta *review* afirmatif yang terkait dengan pertimbangan nilai-nilai strategis proposal, seperti dari aspek signifikansi proposal dari kesesuaiannya dengan program strategis UIN, *track record* peneliti, nilai etis, dan sebagainya, yang *direview* oleh *reviewer* afirmatif dari pejabat terkait. Untuk mengontrol kualitas, baik secara substantif maupun administratif, LP2M juga telah dan akan tetap melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan peneliti, seperti dengan sosialisasi dan pengarahan.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 ini mengangkat tema-tema yang beragam dari pengusul fakultas-fakultas di UIN Antasari. Sebagian besar penelitian ini mengangkat tema pendidikan Islam, sedangkan sebagian kecilnya mengangkat tema-tema beragam, seperti hukum dan ekonomi Islam, psikologi Islam, tafsir, sejarah, paham dan gerakan radikal, dan keperpustakaan. Isu tentang integrasi ilmu juga diangkat dari penelitian tahun ini.

Sebagian besar dari penelitian ini telah memenuhi harapan misi UIN Antasari sebagai pusat integrasi ilmu yang berbasis lokal dan berwawasan global. Akan datang, seiring dengan disusunnya Rencana Induk Penelitian (RIP) di Pusat Penelitian dan Publikasi

Ilmiah LP2M UIN Antasari, diharapkan agar visi integrasi ilmu, lokalitas, dan globalitas ini tetap dan diharapkan lebih maksimal disahuti oleh para peneliti. Isu integrasi ilmu pada tahun ini hanya diangkat oleh sedikit dari penelitian ini, sedangkan sebagian besar membidik isu-isu lokal yang didominasi oleh isu-isu kependidikan. Idealnya, secara teoretik, isu-isu lokal yang diangkat itu bisa dikoneksikan dengan isu global oleh para peneliti, sehingga isu-isu lokal tidak hanya menjadi konsumsi orang-orang lokal, melainkan juga oleh para ilmuwan secara global. Oleh karena itu, LP2M tetap akan berupaya memfasilitasi keinginan ini, tidak hanya melalui pendanaan, melainkan juga pembekalan metodologi untuk memperkaya perspektif. Di antara masukan *reviewer* terkait proposal yang diajukan adalah masih minimnya pengetahuan tentang teori-teori, baik dari antropologi, sosiologi, maupun sejarah, serta minimnya pengetahuan tentang riset-riset monomental dan mutakhir di bidangnya.

Sekali lagi, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para peneliti yang telah merampungkan tugasnya ini dengan baik. Kami menaruh harapan sebagai berikut. Pertama, tetaplah memberikan perhatian terhadap penelitian yang merupakan salah aspek pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ini dengan mengajukan proposal dan melakukan penelitian untuk menyahuti kepentingan penguasaan bidang ilmu yang diajarkan, karena dosen yang ideal adalah dosen yang meneliti, sehingga ilmu-ilmu yang diajarkannya sebagian berbasis dari hasil penelitiannya. Kedua, dengan rampungnya penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat sebagai penggunaannya, baik masyarakat perguruan tinggi maupun masyarakat umumnya, dengan melakukan diseminasi atau diskusi hasil riset, baik di kalangan terbatas di lingkungan kampus maupun secara luas, dan mempublikasikannya sehingga bisa dibaca secara luas, baik dalam bentuk cetak maupun *online*. Begitu juga, hasil

riset ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk pendampingan lebih lanjut dan untuk perumusan kebijakan pemerintah.

Akhirnya, semoga harapan tentang penelitian yang berkualitas dan hasilnya yang bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat ini bisa terwujud secara nyata menuju UIN Antasari yang semakin maju. *Âmîn yâ rabb al-‘âlamîn.*

Banjarmasin, 01 November 2019

Wardani

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
PENGANTAR PENULIS	vii
SAMBUTAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah.....	10
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	11
D. Definisi Operasional.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
F. Anggaran Biaya Penelitian.....	18
BAB II	
TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI TERKAIT <i>RISALAH IS'AF AL RAGHIBIN FI 'ILMI AL FARAI DH</i>	19
A. Telaah Pustaka	19
B. Kajian Teori.....	24
1. <i>Asbab al Irtsi</i>	24
2. <i>Mawani' al Irtsi</i>	27
3. <i>Furudh al Muqaddarah</i>	28
4. Kasus Istimewa (Khusus)	31
5. Kewarisan secara <i>al Taqdir</i>	32
6. <i>Asal Masalah dan Tashhieh Masalah</i>	33

7. <i>Al Munasakhat</i>	34
8. <i>'Aul dan Radd</i>	35
BAB III	
<i>RISALAH IS'AF AL RAGHIBIN FI 'ILMI AL FARAIDH</i>	
KARYA JAD AHMAD UBARAK	37
A. Identitas Penyusun <i>Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh</i>	37
B. Tampilan/Perwajahan <i>Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh</i>	39
C. Karakteristik <i>Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh</i>	40
1. Kandungan	40
2. Sistematika	41
3. Gaya Penulisan	45
4. Muatan Materi <i>Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh</i>	46
BAB IV	
PENDAPAT JAD AHMAD MUBARAK TERKAIT	
BEBERAPA ISU KEKINIAN DALAM HUKUM WARIS	
ISLAM DAN ANALISIS	69
BAB V	
PENUTUP	117
A. Simpulan	117
B. Rekomendasi	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	124
TENTANG PENULIS	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jad Ahmad Mubarak adalah sebutan lain dari pemilik nama Tanthawi Jauhari Syahrui. Gelar ini sengaja dipilih olehnya dengan maksud menghindarkan dirinya dari rasa kesombongan hati. Penyusun *Risalah Is'af al Raghbin fi 'ilmi al Faraidh* ini adalah salah seorang tenaga pengajar sekaligus pengasuh pada Pondok Pesantren al Mursyidul Amin milik Ahmad Bakeri di Kabupaten Banjar.

Meskipun nama beliau tidak sepopuler Muhammad Syukri bin Unus al Banjary¹, namun penyusun risalah ini telah mengajarkan ilmu waris Islam (selama) lebih dari seperempat abad lamanya. Karena ia mengajarkannya sejak tahun 1985 di Pondok Pesantren tersebut. Oleh para santrinya, khususnya santri puteri, ia lebih dikenal dengan sebutan “guru abah” atau “abah”.

Alumnus Pondok Pesantren Darussalam Martapura ini, mulai belajar ilmu *faraidh* sejak tahun 1970 an, saat berusia 20 tahun. Di antara guru-guru yang paling berkesan dalam mengajarkan ilmu *faraidh* ini, olehnya disebutkan guru Husein Dahlan Martapura, yang tidak lain adalah “khal” dari guru sekumpul Martapura.²

Sampai saat ini, *Jad* Ahmad Mubarak masih hidup, dan tinggal di desa Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, dengan

¹ Pengarang *Risalah Is'af al Khaidh fi 'ilmi al Faraidh*, terjemahan dari Kitab *Tuhfat al Saniyah fi Ahwal Waritsah al Arba'iniyyah*, karangan al Syaikh al 'Alim al 'Alamah Hasan Muhammad al Musyath al Makky.

² Dua tahun lamanya ia belajar kepada paman (dari pihak ibu) guru sekumpul tersebut.

seorang istri dan tiga orang anak, dua orang di antaranya adalah perempuan, yaitu Mahmudah dan Nur Mufidah, dan satu orang laki-laki bernama M. Syauki. Seorang suami, ayah, dan sekaligus guru ini, ia dikenal sebagai sosok seorang yang tidak mengenal pamrih, memegang teguh amanah yang diberikan kepadanya, dan mencerminkan akhlak (sifat dan kepribadian) yang penuh “ketaqwaan”.

Dibandingkan dengan ulama Banjar lainnya, namanya memang tidak dijumpai dalam sebuah situs sekalipun. Namun wawasan pengetahuannya tentang ilmu *faraidh* ini, menggambarkan pemahamannya yang luas terkait disiplin ilmu yang ia miliki. Terbukti dengan risalah yang telah disusunnya ini, memuat sejumlah permasalahan hukum kewarisan Islam mulai dari bab “asbab al mirats” sampai pada masalah-masalah ijtihadiyah lainnya, seperti kasus ‘*aul dan radd*, kewarisan secara *al taqdir*, dan kasus *al munasakhat*.

Yang menarik dari risalah ini adalah, selain ditulis dengan tulisan tangan, (Arab-Melayu), setiap bahasannya selalu diawali dalam bentuk syair-syair berbahasa Arab, kemudian dicetak oleh Ma’had al Mursyidul Amin, tanpa menyebutkan angka tahunnya. Selain itu, salah satu sub. pokok bahasannya memunculkan permasalahan terkait makna kesejajaran dalam kasus kewarisan *ashobah bi al ghair*.³ Penulisnya menyebut dengan nama/istilah *ashobah bi ghairih*.⁴

Selain pembahasannya yang lengkap dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam (sebagaimana isi tulisan),

³ Lihat Husnul Khatimah, NIM 1201110005, mahasiswa fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga, tahun 2016 M/1437 H., dalam skripsinya yang berjudul “Pendapat Kakek Ahmad Mubarak Tentang Makna Seajar dalam Kewarisan Asabah bil Gair”. Skripsi tersebut telah dimunaqasyahkan hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016.

⁴ Lihat hal. 17 (dengan angka arab) *Risalah Is’af al Raghabin fi ‘Ilmi al Faraidh*

pendapat *Jad Ahmad Mubarak* pada kenyataannya juga memiliki argumen yang cukup luas, khususnya terhadap pemahamannya pada kitab *fikih* waris “klasik”. Ini diketahui ketika pendapatnya ditelaah secara intensif melalui *interview/wawancara* mendalam, sebagaimana dibuktikan oleh hasil penelitian salah seorang mahasiswi di atas.

Makna sejajar sebagaimana pendapat *Jad Ahmad Mubarak* mengenai *ashobah bi al ghair* ini menjadi urgen ketika dihadapkan di tengah isu *gender* seperti saat ini. Sebab penelitian terdahulu fokus pembahasannya hanya diarahkan pada pendapat tentang makna sejajar dalam kewarisan *ashobah bi al ghair*, dan alasan (dasar hukum) cucu perempuan dengan cicit laki-laki bisa menjadi *ashobah bi al ghair*.

Permasalahan tersebut bertolak dari pernyataan penyusun risalah mengenai kewarisan *ashobah bi al ghair* yang tingkat kesejajaran ahli warisnya tampak seperti berbeda.⁵ Karena selama ini dipahami, bahwa makna kesejajaran dalam lingkup ahli waris *ashobah bi al ghair* ini, hanya dalam batas sesama orang-orang yang bersaudara antara laki-laki dan perempuan.

Seperti halnya dalam kasus di bawah ini, yang menunjukkan bahwa kebersamaan orang yang berbeda *gender* itu hanya dalam lingkup empat orang perempuan ketika mereka mewaris bersama dengan saudara (laki-laki) masing-masing. Ilustrasinya dapat dilihat sebagaimana matriks berikut:

⁵ Lihat beberapa literatur kewarisan Islam terkait penjelasan ini, di antaranya seperti disebutkan dalam Risalah Muhammad Syukri bin Unus, *Is'af al Khaidh fi 'Ilmi al Faraidh*, hal.15 tentang “Bint al ibn Sittu Halatin”, al Tsalitsah, yaitu ta'shibuha bi ibn al ibni (tanpa penjelasan/keterangan lainnya).

Kelompok Ahli Waris *Ashobah bi al ghair*

No.	Ahli Waris Perempuan	Mewaris bersama dengan
1	Anak perempuan	Anak laki-laki
2	Cucu perempuan (dari anak laki-laki)	Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
3	Saudara perempuan kandung	Saudara laki-laki kandung
4	Saudara perempuan seapak	Saudara laki-laki seapak

Konsekuensi bagiannya, adalah ketika perempuan dan laki-laki ini mewaris bersama dalam satu struktur kewarisan, maka laki-laki harus mendapat dua kali lipat dari bagian perempuan. (Sesuai ketentuan ayat “*li al dzakari mitslu hazh al untsayain*”).

Oleh *Jad Ahmad Mubarak*, penyusun *Risalah Is’af al Raghabin fi ‘Ilmi al Faraidh*, ternyata kebersamaan cucu perempuan (dari anak laki-laki), tidak hanya terbatas pada cucu laki-laki saja. Tetapi sampai pada cicit (anaknya cucu) laki-laki seterusnya ke bawah, asal cucu perempuannya (saat itu) tidak berstatus sebagai *dzawi al furudh*.

Itu artinya “dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan” dalam kasus kewarisan Islam (*faraidh*), kebersamaannya sudah melampaui batas sampai pada tingkatan “tidak dalam kesederajatan”.⁶

Yang demikian ini dibuktikan dengan hasil temuan penelitiannya, yaitu: *Pertama*, kesejajaran dalam kasus kewarisan cucu perempuan dengan cicit laki-laki ini merupakan suatu tambahan dari *ashobah bi al ghair*, dan tidak bisa dikatakan sebagai pengecualian. Ini sama dengan tambahan saudara yang bisa mendapatkan *ashobah* ketika bersama dengan kakek pewaris. *Kedua*, selama *bintul ibni* ini

⁶ Dalam sistem *ashobah*, kata “darajat” merupakan salah satu cara penentuan giliran *ashobah* menerima bagiannya, berdasarkan jauh dekatnya hubungan waris dengan pewaris. Bisa dengan melalui penghitungan jumlah tingkatan orang yang dapat menghubungkan seseorang dengan pewarisnya. Seperti anak didahulukan menjadi *ashobah* ketimbang cucu, dan cucu didahulukan menjadi *ashobah* daripada buyut (cicit), begitu seterusnya.

tidak mendapatkan *fardhu*, maka cucu perempuan (dari anak laki-laki) dengan cicit laki-laki, dan seterusnya ke bawah bisa menjadi *ashobah bi al ghair*.

Dasar hukumnya diambil dari kitab “Syarah al Syansyury fi ‘Ilmi al Faraidh”, karangan Syekh Ibrahim al Bajury, halaman 119 baris kedelapan dari atas, yang menyatakan:⁷

بنت و بنت ابن و بنت ابن ابن و ابن ابن ابن ابن نا زل للبنت النصف و لبنت الابن
السدس تكملة الثلثين و الباقي لبنت ابن الابن مع ابن ابن الابن المذكور للذكر مثل
حظ الأنثيين.

Untuk mengetahui pendapat *Jad Ahmad Mubarak* ini, mengenai persoalan formula pembagian “dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan”, tentu saja memerlukan penelitian dalam lingkup ahli waris kelompok ini, apakah *ashobah bi al ghair* dengan konsekuensi bagiannya ini, ada hubungannya dengan peran dan keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam kontribusinya terhadap “sumber pendapatan” keluarga (pewaris).

Terlebih lagi ketika cucu perempuan ini bisa disandingkan dengan cicit laki-laki seterusnya ke bawah, yang menurut penilaian (sementara) hubungan nasabnya, terkesan tidak sederajat, atau tidak sama kuat. Lalu mengapa ia harus disejajarkan dengan cicit laki-laki dari cucu laki-laki (dari anak laki-laki) tersebut?. Apakah supaya keturunan laki-laki ini bisa mendapat bagian dua kali lipat? ataukah pendapatnya yang sepintas bercorak “*patrilineal*” ini, justru dimaksudkan sebaliknya.

Yaitu untuk menghindarkan cucu perempuan (dari anak laki-laki) ini *termahjub* oleh “bintani”, karena (misalnya) cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak ada dalam struktur kasus kewarisan. Sehingga untuk menarik cucu perempuan dari anak laki-laki ini

⁷ Lihat halaman (v) Abstrak penelitian Husnul Khatimah.

dapat mewarisi, maka *Ibn al ibn al ibni* menjadi penyelamat (sebagai *akhul mubarak*), meskipun lebih menurun jalurnya (tidak sederajat, tidak sejajar, dan atau tidak sama kuat).

Di tengah keragaman pendapat mengenai isu kesetaraan *gender*, tuduhan ketidakadilan, dan atau ketimpangan *gender* dalam konteks waris *ashobah bi al ghair* dengan formula pembagian “dua banding satu” untuk laki-laki dan perempuan ini, maka pendapat *Jad Ahmad Mubarak* juga menarik untuk diketahui. Karena disinyalir pendapat tokoh agama “klasik” cenderung tidak sependapat (tidak setuju) dengan pemikiran kelompok feminis yang menginginkan adanya persamaan bagian perolehan antara dua orang yang berbeda *gender* ini.⁸

Ini adalah salah satu contoh yang bisa ditelaah secara mendalam, di antara beberapa sub. pokok bahasan (tema) kewarisan *Jad Ahmad Mubarak*. Karena di dalam *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh* ini, ternyata tidak ada penjelasan mengapa cucu perempuan dengan cicit laki-laki ini bisa bertsatus sebagai *ashobah bi al ghair*.

Pendapat ini disampaikannya secara langsung, bahwa kewarisan cucu dengan cicit laki-laki ini bisa saja terjadi, ketika cucu perempuan (dari anak laki-laki) tidak mendapatkan bagian *fardhu* ($1/2$, $2/3$ atau $1/6$) dan telah *takmilah* $2/3$ bagian.⁹ Maksud *Jad Ahmad Mubarak* ini dapat dideskripsikan dalam contoh kasus:

⁸ Karena melihat kenyataan bahwa perempuan sekarang ini tidak lagi seperti perempuan yang dulu. Tidak berpartisipasi terhadap keluarga dalam proses menambah pendapatan ekonomi keluarga. Sedangkan sekarang, keadaan justru sudah berbalik. Bahkan tidak jarang, kontribusi dan andil perempuan sekarang sudah melebihi dari saudaranya yang laki-laki.

⁹ Husnul Khatimah, hal. 44.

No	Ahli Waris	Fardh/Bagian
1	<i>Bintani</i>	<i>Tsulutsani (2/3)*</i>
2	<i>Bint al ibni</i>	<i>Ashobah bi al ghair</i> . Seandainya <i>Ibn al ibn al ibni</i> ini tidak ada, maka ia akan <i>mahjub</i> oleh <i>bintani</i> . Menjadi <i>ashobah</i> karena ia bersama <i>akhul mubarak</i> yang berbeda derajatnya.
3	<i>Ibn al ibn al ibni</i>	

**Bintani sudah 2/3. Jika belum bint al ibn bisa mendapat 1/6, sebagai takmilah (penyempurna 2/3), dan ia tidak akan menjadi ashobah bi alghair bersama ibn al ibn al ibni (cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris).*

Mungkin masih banyak lagi pendapat *Jad Ahmad Mubarak* mengenai beberapa persoalan kewarisan Islam sebagaimana terdapat dalam risalahnya yang terkesan “sangat sederhana”. Pemahamannya melalui penjelasan secara (lisan) menurut penulis, juga menjadi penting untuk diketahui, karena sebagai guru ahli *faraidh*, barangkali saja ada pandangan-pandangannya yang bersifat kritis terkait isu-isu *gender* bidang kewarisan seperti sekarang ini.

Adanya wacana pergeseran penafsiran terhadap konsekuensi bagian waris *ashobah bi al ghair* ini mengemuka ketika didapati banyaknya kasus atau praktik penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat dengan pola pembagian “bagi sama, bagi rata” antara laki-laki dan perempuan.

Dengan dalih perdamaian, musyawarah-mufakat di antara sesama ahli waris, atau “tidak ada masalah”, termasuk kontribusi dan andil perempuan saat ini di tengah keluarga, adalah menjadi dalil “pembenaran” terhadap praktik yang bersifat kasuistik.

Dari beberapa persoalan kewarisan yang menjadi bagian pokok pembahasan dalam risalah *faraidh* ini, barangkali saja bisa diketahui penjelasan *Jad Ahmad Mubarak* terkait operasional metode perhitungan dalam proses penyelesaian pembagian harta

warisan, sambil menghubungkannya dengan beberapa pertanyaan yang menjadi isu kekinian, dan menjadi semacam “kegelisahan akademik” untuk konteks sekarang ini.

Banyak pertanyaan yang menghajatkan jawaban (pernyataan) dari *Jad Ahmad Mubarak* sebagai seorang tokoh “ahli *faraidh*” terkait pokok-pokok bahasan yang ada dalam risalahnya tersebut. Oleh karenanya penulis merasa tertarik untuk menelaah risalah ini secara komprehensif.

Dibawah ini adalah sejumlah pertanyaan, yang jawabannya tidak bisa dilacak hanya dengan melalui telaah kitab (studi naskah) saja. Karena isi risalah penyusunnya ini, hanya memuat garis-garis besar pokok pembahasan *faraidh* saja. Uraian materinya pun, disajikan dalam bentuk yang tidak tersusun secara sistematis dengan format per bab sebagaimana kitab-kitab *fikih* waris pada umumnya.

No	Pokok Bahasan <i>Risalah</i>	Di Antara Pertanyaan
1	<i>Asbab al Mirats</i>	Nikah yang seperti apa orang bisa waris mewarisi? Apakah <i>wala al itqi</i> , masa sekarang ini sudah <i>ternasakh</i> secara otomatis?
2	<i>Mawani' al Irtsi</i>	Bagaimana dengan fitnah sebagai halangan mewarisi, percobaan pembunuhan, murtad?
3	<i>Furudh al Muqaddarah</i>	Apakah 1/3 sisa masih relevan untuk konteks sekarang?
4	<i>Ashobah bi al Ghair</i>	Keterlibatan perempuan dalam keluarga, apakah bisa mengubah formula bagian laki-laki dan perempuan menjadi “satu banding satu”?
5	<i>Ashobah Ma'a al Ghair</i>	Apakah anak perempuan bisa <i>menghijab</i> saudara pewaris?.

No	Pokok Bahasan <i>Risalah</i>	Di Antara Pertanyaan
6	Kasus <i>Musytarikah</i>	Bagaimana jika saudara seibu menolak berbagi sama dengan saudara laki-laki kandung.?
7	Kasus <i>Akdariyah</i>	Mestikah sekarang kakek harus mendapat dua kali lipat dari saudara perempuan pewaris?
8	Kewarisan secara <i>al Taqdir</i>	Bagaimana dengan kasus kematian karena flu burung, tsunami, keracunan makanan, virus-virus mematikan, tabrakan, dan lain-lain selain <i>al harqa, gharqa, dan al hadma</i> . Apakah mati <i>hukmy</i> , menjadi syarat sahnya dalam kasus <i>al Mafqud</i> ? Bagaimana dengan USG untuk perkiraan bayi dalam kandungan? Bagaimana dengan kewarisan <i>transgender</i> ?.
9	Kasus <i>Munasakhah</i>	Apakah ada “jalan pintas” sebagai upaya penyelesaian kasus kewarisannya?
10	<i>Asal Masalah dan Tashhih</i>	Bisakah tanpa <i>asal masalah/pokok masalah</i> ? Apakah (saat sekarang) masih diperlukan?
11	Kasus <i>'Aul dan Radd</i>	Bagaimana jalan keluar terbaik untuk kasus kurangnya harta warisan? Saat sekarang, ke mana mengembalikan sisa harta warisan yang berlebih?

Pada bagian pendahuluan *Risalah Is'af al Raghabin fi' Ilmi al Faraidh* tersebut, *Jad Ahmad Mubarak* memulai pembahasannya dengan kalimat dalam bentuk syair-syair berbahasa Arab. Ia mengemukakan arti pentingnya ilmu *faraidh*, karena ia merupakan

ilmu pertama yang akan dicabut dari permukaan bumi, dan sudah jarang ditemui orang-orang yang memiliki kemahiran terhadap ilmu ini sebagai mana halnya Zaid bin Tsabit.

Jad Ahmad Mubarak melalui risalahnya ini telah memuat uraian lengkap dan ringkas terkait semua yang berhubungan dengan persoalan kewarisan Islam, sehingga tema-tema yang dibahasnya masih memerlukan pemahaman mendalam. Sepintas, penulis beranggapan bahwa hal ini masih perlu dieksplorasi untuk mendapat pemahaman komprehensif. Sebab inilah “pisau” *Jad Ahmad Mubarak* untuk membaca berbagai teks yang berkaitan dengan masalah kewarisan Islam (*faraidh*).

Jika ini ditemukan, maka akan sangat signifikan sebagai sumbangan pemikiran tokoh (ulama) Banjar terkait isu-isu kekinian dalam konteksnya dengan kewarisan Islam. Oleh karena itu, penulis akan fokus pada kerangka tulisan *Jad Ahmad Mubarak* dulu, untuk selanjutnya melihat pendapat (pemikirannya) secara mendalam dalam korelasinya dengan pembacaan isu-isu kekinian dalam kewarisan Islam (*faraidh*), terutama sekali yang terungkap dalam risalahnya tersebut.

B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah

Untuk memfokuskan masalah penelitian ini, peneliti membatasinya pada tiga rumusan masalah yang menjadi objek penelitian berikut:

1. Bagaimana kerangka tulisan *Jad Ahmad Mubarak* dalam *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*?
2. Bagaimana pendapat atau pemikiran *Jad Ahmad Mubarak* terkait pembacaan teksnya terhadap isu-isu kekinian dalam kasus kewarisan Islam (*faraidh*)?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kerangka tulisan *Jad Ahmad Mubarak* dalam *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*, sekaligus pendapat atau pemikirannya terkait pembacaan teks terhadap isu-isu kekinian dalam kasus kewarisan Islam (*faraidh*).

2. Signifikansi Penelitian

Penelitian terhadap naskah *fikih* waris karya *Jad Ahmad Mubarak* dan pendapatnya atas beberapa isu kekinian dalam kewarisan Islam ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menambah khazanah kepustakaan dan keilmuan yang lebih jelas mengenai konsep pemikiran *Jad Ahmad Mubarak* tentang ilmu *faraidh* sebagaimana terdapat dalam *risalah* yang telah disusunnya.
- b. Menjadi inspirasi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam hubungannya dengan ketokohan ulama Banjar lainnya yang juga ahli dalam bidang ilmu *faraidh*. Sehingga dapat diketahui, seberapa banyak *faradhiyun* yang turut memberikan pengaruhnya terhadap upaya penyelesaian kasus kewarisan *faraidh* pada masyarakat Banjar khususnya.
- c. Memberikan kontribusi pemikiran dalam kaitannya dengan bahan dan dasar pertimbangan bagi masyarakat Banjar (khususnya) terhadap praktik pembagian harta warisan yang telah dilakukan. Atau paling tidak bisa menjadi pedoman (korektor), jika selama ini terdapat kekeliruan dalam upaya penyelesaian kasus-kasus kewarisan yang menyangkut metode perhitungannya, atau cara-cara dan solusi yang ditempuh dalam bingkai “rekayasa”.

D. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu ditegaskan beberapa definisi operasional yang ada hubungannya dengan materi/isi naskah *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al faraidh*, karya Jad Ahmad Mubarak ini, seperti:

1. *Faraidh*, jama' dari *faridhah*. Kata ini diambil dari *fardhu*. *Fardhu* dalam istilah ulama *fiqih mawarits* ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara'. Untuk waris seperti *nishfu* (1/2), *rubu'* (1/4). Masalah-masalah *mawarits* di dalam syariat Islam, merupakan salah satu pembahasan ilmu *fiqih* yang terpenting. Ahli *fiqih* telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya dengan ilmu *mawarits* atau ilmu *faraidh*.¹⁰ Jadi *faraidh* di sini dimaksudkan dengan aturan atau ketentuan Islam mengenai tata cara penyelesaian pembagian harta warisan (*mauruts*). Berbeda dengan *tirkah*, *mauruts* yaitu harta peninggalan yang sudah “bersih” dari *tajhiz al mayyit* (penyelenggaraan jenazah; memandikan, mengafani, mensholatkan dan menguburkan), utang serta wasiat pewaris.
2. *Hijab*, artinya dinding. Dinding yang menutup hak seseorang waris, baik secara keseluruhan atau sebagiannya saja. Oleh karena itu di sini dikenal dua istilah yang saling berhubungan, yaitu *hajib* dan *mahjub*. *Hajib* adalah penghalangnya. Yaitu ahli waris yang menghalangi waris lainnya untuk mendapat hak/bagian warisan. Sedangkan *mahjub* adalah orang yang terhalang (tidak dapat mewarisi), lantaran ada ahli waris yang lebih dekat hubungan, derajat dan kekuatan kekerabatannya.

¹⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, cet. kedua, edisi ketiga, 2010, hal. 5.

Halangan mewarisi ini bersifat sementara, sehingga *mahjub* berbeda dengan istilah *mamnu'* atau *mahrum*.¹¹

3. *Kasus Istimewa (Khusus)*, adalah kasus kewarisan yang di dalam penyelesaian pembagiannya terdapat penyimpangan dari *faraidh*, dan susunan atau struktur ahli warisnya bersifat baku (tetap). Seperti kasus *Musytarikah*, dan *Akdariyah*¹².
4. *Munasakhah*, adalah meninggalnya seseorang waris sebelum terjadinya pembagian warisan. Kasus kewarisan turun temurun yang tertunda/ditunda penyelesaian pembagiannya, sehingga ahli waris beberapa generasi tidak (sempat) mendapatkan hak waris mereka.¹³
5. *Kewarisan Secara al Taqdir*, adalah kewarisan yang belum bisa dipastikan bagiannya, seperti: *al Khuntsa Musykil*, *al Hamlu*, *al Mafqud*, *al Gharqa* dan *al Hadma*.¹⁴

¹¹ *Mamnu'*, halangannya bersifat selamanya, sepanjang ada salah satu sifat dalam diri seseorang waris, seperti: budak, pembunuh, atau perbedaan agama termasuk murtad, maka seorang waris tersebut menjadi gugur hak kewarisannya. Lihat Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah ala Madzahib al Aimmah al Arba'ah*, Dar al Kutub al 'Araby, cet. Pertama, 1404 H.-1984 M., hal. 153-154.

¹² Masing-masing penjelasan kasusnya, dapat dilihat dalam naskah tulisan (hasil penelitian).

¹³ Baca, Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Abdillah bin al Syaikh Abi Bakar ibn Salim al 'Alawy al Husainy al Tarimy, *Takmilah Zubdat al Hadits fi Fiqhi al Mawarits*, Al Haramain, Sinqafurat Jaddah, Indonesia, hal. 54-55.

¹⁴ Secara teknis, kewarisan *al Taqdir* ini, penyelesaian pembagiannya memerlukan perkiraan-perkiraan, sehingga ada bagian atau hak waris yang bisa diserahkan langsung, dan ada bagaian yang ditahan (*dimauqfkan*) dulu sambil menunggu sampai ada kejelasan: laki-laki dan perempuannya, satu atau berbilangnya ahli waris, hidup dan matinya, terdahulu atau terkemudian matinya, seperti dalam kasus kewarisan mati bersama. Penjelasan terkait ini, secara berurutan dapat dibaca pada Muhammad Ali al Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah fi Dhau i al Kitab wa al Sunnah*, Dar al Kutub al Islamiyyah, cet.pertama, 1431 H.-2010 M., hal. 173 sampai pada bagian penutupnya (hal.189-190).

6. *Asal Masalah*, adalah *pokok masalah*. Beberapa istilah terkait penentuannya, adalah *tamatsul*, *tadakhul*, *tabayun* dan *tawafuq*. Ia merupakan angka terkecil yang bisa dibagi kepada *maqam-maqam* ahli waris yang ada dalam struktur kewarisan.¹⁵
7. *'Aul dan Radd*, adalah dua ketentuan *Faridhah al 'Ailah dan Faridhah al Qashirah* merupakan kasus kekurangan dan kelebihan harta warisan, jika keduanya diselesaikan berdasarkan ketentuan umum ilmu *faraidh*. Oleh sebab itu diperlukan upaya ijtihad untuk menghasilkan perhitungan yang adil, baik ketika terjadi kasus kekurangan ataupun kelebihan harta. Atas dasar ini, maka dilakukan upaya pengurangan secara berimbang, atau pengembalian sisa berlebih kepada yang berhak secara proporsional.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis atau Pendekatan, dan Sifat Penelitian

Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh Karya *Jad Ahmad Mubarak* dan Pendapatnya Atas Beberapa Isu Kekinian dalam Kewarisan Islam, merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui peta konsep (kerangka tulisan) “Risalah” dan pendapat atau pemikiran *Jad Ahmad Mubarak* terkait isu-isu kekininan dalam kasus kewarisan Islam (*faraidh*). Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang dipadu dengan upaya penggalan data di lapangan. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (*deft*

¹⁵ Dalam ilmu matematika, ia seperti Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK/ KPT). Kegunaannya adalah, untuk dapat diketahui berapa bagian harta warisan itu akan dibagi-bagi. Lihat Zainuddin Abdul Aziz al Malibary, *Fath al Mu'in bi Syarh Qurrat al 'Ain*, al Haramain, cet. pertama, 16 Mei 2006 M./18 Rabi'u al Tsani 1427 H., hal. 96.

¹⁶ Pembahasan lengkap bisa dibaca pada al Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Maktabah al 'Ashriyyah, Shaïda-Beirut, jilid ketiga, hal. 317-319.

interview) terhadap penulis naskah dengan mengacu pada pedoman instrument penggalian data (IPD), kemudian melakukan telaah/ analisis terkait permasalahan yang telah dirumuskan.

2. Waktu, Tempat, dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini memerlukan waktu selama enam bulan¹⁷ yang dibagi dalam jadwal kegiatan berikut:

- a. Satu bulan untuk pembuatan proposal atau desain operasional, dan telaah pustaka.
- b. Dua bulan pengumpulan data di lapangan
- c. Satu bulan untuk proses pengolahan data
- d. Satu bulan, proses analisis data
- e. Satu bulan untuk proses pengetikan, dan penggandaan laporan hasil penelitian.

Adapun lokasi penelitian ini, adalah desa Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang menjadi tempat kediaman penulis naskah “Risalah”, dan beberapa perpustakaan yang ada di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Banjarmasin, utamanya perpustakaan yang ada di pondok-pondok pesantren.

3. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah penulis naskah *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmial Faraidh*, yaitu *Jad Ahmad Mubarak*, dan jika dimungkinkan beberapa orang (murid, siswa, atau alumni) pada Pondok Pesantren Mursyidul Amin, sebagai orang-orang yang pernah belajar, mendapatkan materi ilmu *faraidh*, dari *Jad Ahmad Mubarak*. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini, adalah *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmial Faraidh*. Data akan diungkap sedetail mungkin, meliputi hal-hal: muatan materi (pembahasan) yang ada dalam risalah, sekaligus pendapat atau pemikiran *Jad*

¹⁷ Atau menyesuaikan dengan jadwal dari LP2M Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah UIN Antasari Banjarmasin.

Ahmad Mubarak terhadap isu-isu kekinian dalam kasus kewarisan Islam sebagai hasil pembacaannya terhadap teks *faraidh*. “Naskah” tulisan dan hasil *interview*, akan dianalisis sesuai dengan landasan teori terkait beberapa materi yang ada dalam risalah *Is’af al Raghabin fi ‘Ilmi al Faraidh*.

4. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini meliputi: Hal-hal terkait dengan isi naskah tulisan, yaitu seluruh pokok pembahasan ilmu *faraidh* yang ada dalam *Risalah Is’af al Raghabin fi ‘Ilmi al Faraidh*, karya Jad Ahmad Mubarak, dan pendapat/pemikirannya terhadap isu-isu kekinian dalam kasus kewarisan Islam, sebagai hasil pembacaannya terhadap teks-teks *faraidh*.

Sedangkan yang menjadi sumber data utamanya, adalah *Risalah Is’af al Raghabin fi ‘Ilmi al Faraidh* dan pendapat/pemikiran Jad Ahmad Mubarak, sebagai penulis *Risalah*. Selain itu, untuk memperkaya sumber, data juga akan digali dari beberapa informan (yang telah ditetapkan), serta buku-buku/kitab, literatur, hasil penelitian, dokumen (catatan tertulis), serta sumber-sumber bacaan lainnya terkait isi naskah *Risalah Is’af al Raghabin fi ‘Ilmi al Faraidh* yang menjadi objek tulisan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik:

- a. Studi naskah; mempelajari *Risalah Is’af al Raghabin fi ‘Ilmi al faraidh*, buku, literatur, hasil-hasil penelitian, tulisan atau dokumen (catatan tertulis), termasuk sumber dan bahan-bahan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap subyek/informan, yaitu Jad Ahmad Mubarak sebagai penulis risalah, dengan mengacu pada pedoman umum. Meskipun peneliti sudah menyiapkan instrument penggalan data (IPD) sebelumnya,

namun pertanyaan yang diberikan tidak kaku, dalam arti tidak perlu mengikuti secara urut-urutannya. Karena sifat pertanyaan yang diberikan dalam wawancara ini berupa *open-ended question*, yaitu pertanyaan terbuka yang memungkinkan subyek untuk bebas dalam memberikan informasi. Dengan menggunakan *open-ended question* ini, diharapkan subyek dapat berbicara lebih bebas dengan memberikan informasi seluas-luasnya, namun tetap relevan dengan topik pembahasan.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

- 1) Setelah data terkumpul, hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif-kualitatif, yaitu diuraikan (secara apa adanya) tentang isi naskah *Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*, yang sudah sesuai dengan pendapat dan konfirmasi penulisnya, yaitu *Jad Ahmad Mubarak*. Kemudian data tersebut diolah. Sebagai langkah awal dalam tahap melakukan analisis (*data processing*), terlebih dahulu dilakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan pra analisis data, dengan tahapan berikut:
- 2) Editing; data yang telah diperoleh, kemudian dicek secara seksama tentang kelengkapannya untuk diketahui dapat tidaknya dimasukkan dalam proses selanjutnya.
- 3) Klasifikasi; data yang sudah diedit, diklasifikasi atau dikelompokkan dalam bagian-bagian tertentu sesuai dengan kelompok yang telah disiapkan.
- 4) Interpretasi; menjelaskan data dalam bentuk uraian (data-data yang memerlukan penjelasan akan ditafsirkan sesuai dengan hasil klasifikasi).
- 5) Matrikasi; menyajikan data dalam bentuk matrik untuk mempermudah dalam mempelajari kasus dan melakukan analisisnya.

b. Analisis Data

Data yang sudah selesai diolah, kemudian dianalisis secara objektif untuk menarik suatu simpulan yang argumentatif. Dengan demikian akan tampak pendapat (pemikiran) *Jad Ahmad Mubarak* terhadap isu-isu kekinian dalam beberapa kasus kewarisan Islam sebagai hasil pembacaan teksnya melalui karyanya yang berjudul “*Risalah Is’af al Raghabin fi ‘Ilmi al faraidh*”.

F. Anggaran Biaya Penelitian

Biaya penelitian ini bersumber (didasarkan) dari dana DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun Anggaran 2019.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI TERKAIT *RISALAH IS'AF AL RAGHIBIN FI 'ILMI AL FARAI DH*

A. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran (*review*) terhadap beberapa pustaka, baik bahan yang berisi konseptual, memuat teori atau konsep, ataupun bahan pustaka yang memuat hasil penelitian terkait dengan objek penelitian ini, setidaknya ada empat tulisan yang berkaitan langsung (bisa dibandingkan) dengan *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh* karya *Jad Ahmad Mubarak* ini, yaitu:

1. *Risalah Is'af al Khaidh fi 'Ilmi al Faraidh*, diterjemahkan/disusun oleh Muhammad Syukri bin Unus al Banjary
2. *Al Nafhat al Hasaniyyah 'ala al Tukhfah al Saniyyah fi 'Ilmi al Faraidh*, karangan al Sayyid Muhsin bin Ali al Musawy
3. *Taudhie al Faidh fi 'Ilmi al Faraidh 'ala Syarh Matan Rahbiyyah*, disusun oleh Syamsuddin bin Ibrahim
4. *Mabadi 'Ilmu al Fiqh, Jilid 1-2-3*, disusun oleh Muhammad Sarni bin Jarmani bin Muhammad Shiddieq.

Terkait tema penelitian ini, penulis memang mengakui adanya sedikit kesulitan dalam konteksnya dengan perbandingan analisis terhadap kajian-kajian terdahulu yang serupa, bila yang dimaksudkan adalah berhubungan dengan kajian terhadap naskah *fikih* waris yang berbahasa Arab-Melayu.

Sampai saat penelitian dilakukan, penulis juga tidak menemukan adanya tulisan yang bersifat telaah terhadap kitab-kitab (sebagaimana tersebut) di atas. Selain itu, Kitab *al Nafhat al Hasaniyyah 'ala al*

Tukhfah al Saniyyah fi 'Ilmi al Faraidh dan *Taudhieh al Faidh fi 'Ilmi al Faraidh 'ala Syarh Matan Rahbiyyah* sendiri dikarang oleh penulisnya dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi bukan Arab-Melayu, walaupun keduanya sama-sama diajarkan pada pondok-pondok pesantren di kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Muhammad Syukri Unus dengan *Risalah Is'af al Khaidh fi 'Ilmi al Faraidh* tersebut, telah mengajarkan ilmu *faraidh* di Pondok Pesantren Darus Salam Martapura. *Risalahnya* ini disusun berdasarkan kitab *Tuhfah al Saniyyah fi Ahwal al Wiratsah al Arba'inah* karangan Hasan Muhammad al Musyath al Makky, yang telah memberi izin dan mengijazahkan kepadanya seluruh karangan tersebut untuk diajarkan. Atas dasar itu pula lah Syukri Unus menterjemahkan kitab tersebut.

Namun demikian, ketika telaah dilakukan terhadap sebuah naskah/kتاب yang membahas tentang masalah *faraidh*, maka tulisan dari M. Rusydi¹ tentang Nashr Hamid Abu Zayd atas pembacaannya mengenai teks “Relasi Laki-Laki dan Perempuan.” barangkali bisa saja dianggap mewakili untuk memenuhi beberapa catatan daripada *reviewer*.

Relasi laki-laki dan Perempuan, hasil pembacaan Nashr Hamid Abu Zayd terhadap teks *Dawair al Khauf*, salah satu pembahasannya ada sedikit menyinggung tentang hubungannya dengan masalah (persoalan) kewarisan. Penulisnya menyebutkan bahwa pada kondisi pra-Islam, perempuan dan orang-orang lemah (anak kecil) tidak mendapatkan bagian harta warisan. Semua warisan adalah milik laki-laki. Bahkan perempuan pun saat itu seperti benda yang bisa diwariskan.

¹ Salah seorang dosen fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin

Oleh karena itu, maka ketika Islam datang dan memberikan hak waris pada perempuan, bahkan untuk pewarisan *kalalah*² pun, hal ini sangat sulit diterima oleh orang Arab-Islam pertama, sebab dalam kebiasaan mereka terekam bahwa “tidak ada warisan kepada orang yang tidak bisa menunggang kuda, tidak kepayahan dan tidak melukai musuh”.

Kemudian Islam datang memberikan batasan-batasan (*Hudud Allah*) terhadap warisan ini. Misalnya untuk laki-laki mendapat dua bagian daripada perempuan atau lebih dikenal kemudian dengan istilah “dua banding satu” untuk laki-laki dan perempuan.³ Nilai ini pun pada saat itu telah mendekati keadilan yang luar biasa, namun masih bisa berkembang pada masa selanjutnya.

Penulisnya melengkapi uraian ini dengan ilustrasi sebagai berikut:

Problem	Makna			Signififikasi	Pesan Tersembunyi
Waris	Waris pra-Islam hanya untuk laki-laki	Islam memberi hak kepada perempuan dengan membatasi waris laki-laki dengan dua bagian.	Saat itu warisan yang memungkinkan diberikan untuk perempuan adalah satu bagian dari laki-laki.	Tujuan akhir legislasi Islam: keadilan waris	Nilai keadilan

Adapun tulisan yang lebih mendekati atau relevan (sebagai kajian terdahulu), adalah karya Muhammad Syukri bin Unus dalam

² Yaitu jika seorang meninggal dunia tetapi tidak mempunyai anak sebagai ahli warisnya, sedang ayah dan ibunya telah meninggal, maka yang menjadi ahli waris adalah saudaranya baik laki-laki maupun perempuan. Lihat pula tafsir ayat (12 dan 176) Qur’an surat al Nisa.

³ M. Rusydi merujuk pada sumber Nashr Hamid Abu Zayd, di halaman 228-235, 2000).

Is'af al Khaidh fi 'Ilmi al Faraidh,” sedangkan *Mabadi 'Ilmu al Fiqh*, meskipun ditulis dengan menggunakan bahasa Arab Melayu, namun kitabnya tersebut tidak secara khusus membahas tentang ilmu *faraidh*. Oleh karena itu, judul kitabnya pun ditulis dengan menggunakan istilah “jilid”.

Banyak kemiripan antara tulisan Syukri Unus dengan tulisan *Jad Ahmad Mubarak* ini, dan hal ini (tentunya) dapat dimaklumi, karena mereka adalah sama-sama sebagai tokoh (ulama) Banjar, yang mengasuh dan mengajar pada pondok-pondok pesantren di kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Sebagai analisis perbandingan keduanya, termasuk teks “naskah” dalam bentuk transliterasi dari Arab Melayu ke bahasa Latin, dapat dilihat pada lampiran penelitian ini.⁴

Terkait dengan objek tulisan ini, *Jad Ahmad Mubarak* adalah seorang pengajar sekaligus pengasuh pondok pesantren al Mursyidul Amin yang merupakan salah seorang kepercayaan pendiri pondok tersebut. Sebagai penyusun risalah *Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*, namanya memang tidak dikenal luas sebagai penulis (tokoh) masyarakat Banjar lainnya. Sehingga telaah pustaka terkait tema penelitian ini, tentunya tidak akan ditemui. Sampat saat ini, informasi mengenai nama dan karya tulisan lain yang dimilikinya pun hanya terbatas pada sebuah *Risalah* ini saja.

Hasil penelitian yang berhubungan dengan studi naskah memang cukup banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun khusus yang berkaitan dengan naskah risalah *Jad Ahmad Mubarak*, tampaknya hanya ada satu tulisan mahasiswi fakultas Syariah IAIN Antasari

⁴ Untuk yang berhubungan langsung dengan tulisan *Jad Ahmad Mubarak* mengenai *Risalahnya* ini, yaitu hanya ada satu tulisan dari seorang mahasiswi fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. Namun tulisan Husnul Khatimah tersebut hanya memfokuskan pada salah satu sub. bahasan *ashobah bi al ghair* saja, dan itu pun hanya dibatasi dalam lingkup salah satu ahli waris yang dapat menjadikan perempuan berstatus sebagai *ashobah*, meskipun laki-laki yang bersamanya lebih menurun derajatnya (dalam kasus khusus, atau tertentu saja).

Banjarmasin, yang hasil penelitiannya telah dimunaqasyahkan pada hari kamis, 7 Januari 2016, dengan predikat kelulusan amat baik.

Permasalahan penelitian tersebut, bertolak dari salah satu tema tulisan yang ada dalam risalah *Is'af al Raghabin fi'Ilmi al Faraidh* mengenai kewarisan *ashobah bi al ghair*, yang tingkat kesejajaran ahli warisnya terlihat seperti berbeda. Atas asar ini penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui makna sejajar dalam kewarisan *ashobah bi al ghair* menurut *Jad Ahmad Mubarak*, dan alasan (dasar hukum) cucu perempuan dengan cicit laki (dari cucu laki-laki dari anak laki-laki) bisa menjadi *ashobah bi al ghair*.

Melalui teknik wawancara yang telah dilakukan Husnul Khatimah NIM.1201110005 terhadap narasumber nya langsung, yaitu *Jad Ahmad Mubarak*, maka temuan penelitian⁵ yang telah dilakukan analisisnya, kemudian menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, menurut pendapat kakek Ahmad Mubarak tentang makna sejajar dalam kewarisan *ashobah bi al ghair*, bahwa pada dasarnya *ashobah bi al ghair* itu *ashobah* bersama saudaranya yang sejajar derajatnya dan sama kuat. Namun dalam *ashobah bi al ghair* ada ahli waris *bintul ibni* yang bisa menjadi *ashobah bi al ghair* dengan *ibnu ibnil ibni*. Kesejajaran dalam kasus kewarisan cucu dengan cicit ini merupakan suatu tambahan dari *ashobah bi al ghair* dan tidak bisa dikatakan sebagai pengecualian. Ini sama dengan tambahan saudara yang bisa mendapatkan *ashobah* bersamanya yaitu kakek.

Kedua, Alasan cucu perempuan dari anak laki-laki dengan cicit laki-laki, adalah selama *bintul ibni* ini tidak mendapatkan bagian *fardhu*, *imma nisf wa imma sudus wa imma tsulutsani*, yaitu telah sempurna $\frac{2}{3}$ bagian maka cucu perempuan dari anak laki-laki dengan cicit laki-laki dan seterusnya ke bawah bisa menjadi *ashobah bi al ghair*. Dasar hukumnya diambil dari kitab *Syarah al Syansyury*

⁵ Sebagaimana disebutkan pada halaman latar belakang masalah terdahulu.

fi *Ilmi al Faraidh*, karangan Ibrahim al Bajury, halaman 119 baris kedelapan dari atas.

Risalah Jad Ahmad Mubarak terkait tema ilmu *faraidh* ini komposisi tulisannya terdiri dari 41 *shahifah*, ditambah dua halaman pembahasan untuk *ushul masail al radd* dan *jadual hujb*. Tiap-tiap “bab”nya selalu diawali dengan syair berbahasa Arab yang ringkas, sebagai keterangan atau penjelasan mengenai persoalan yang akan dibahas. *Risalah* ini bukan merupakan hasil terjemahan penulisnya terhadap kitab *faraidh*, karena (memang) tidak ada keterangan yang menjelaskan itu.⁶

B. Kajian Teori

Di antara subpokok bahasan yang dimungkinkan memiliki peluang besar untuk kepentingan analisis terkait objek tulisan (sebagaimana judul penelitian ini), adalah beberapa pertanyaan yang menjadi isu kekinian dalam konteks kewarisan Islam *faraidh*.

Yaitu masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi penyusun *Risalah* dalam hubungannya dengan kabar yang “tidak jelas asal usulnya, dan tidak terjamin kebenarannya” sebagai hasil terobosan-terobosan baru (konteks sekarang) mengenai permasalahan *faraidh*, yang bisa diklarifikasi terhadap pendapat *Jad* Ahmad Mubarak, adalah:

1. *Asbab al Irtsi*

Wala al Itqi (jasa seseorang dari memerdekakan budak), menjadi

⁶ Selesai ditulis oleh *Jad* Ahmad Mubarak, pada hari sabtu 27 Ramadhan 1429 H./27 september 2008 M.

salah satu sebab kewarisan.⁷ Terkait dengan ketentuan *asbab al irtsi*,⁸ di era seperti sekarang ini, maka apakah kemudian hal demikian secara otomatis menjadi “hapus” hukumnya.? Karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II pasal (174) menyebutkan bahwa kelompok ahli waris itu (hanya) terdiri dari: menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan. Padahal dalam risalah disebutkan: وهي نكاح وولاء ونسب

Demikian pula halnya dengan pernikahan sebagai salah satu sebab kewarisan. Oleh *Jad Ahmad Mubarak* disebutkan bahwa suami istri itu bisa saling mewarisi, oleh sebab pernikahan keduanya itu sah.⁹ Yaitu hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan melalui akad yang sah (menurut syariat). Dengan demikian, jika meninggal salah satu dari keduanya, maka yang terkemudian hidupnya akan menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan pasangannya.

Atas dasar ini, maka yang menjadi pertanyaan adalah, apakah *nikah sirri* yang banyak dipraktekkan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Banjar khususnya, masih tetap dianggap “sah” untuk masa-masa sekarang?. Karena sudah banyak riset menunjukkan tentang hasil analisis dan simpulan yang membuktikan, bahwa

⁷ Ada tiga sebab yang bisa menjadikan seseorang dapat mewarisi peninggalan pewarisnya, yaitu: nikah, nasab, dan *wala*. Lihat Ahmad Mushthafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghy IV*, Mushthafa al Bab al Halaby, Mesir, 1974, hal. 354., dan Rasyid Ridha, hal. 403, sebagaimana dikutip Ali Parman, *Kewarisan dalam al Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, ed.1. cet.1, hal. 62. Keterangan serupa lihat pula Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syata al Dimiyati al Bakri, *I'annah al Thalibin*, Dar al Kitab al Islamiyah, Beirut, 1995, jilid III, hal. 383.

⁸ Dalam *Risalah Jad Ahmad Mubarak* dituliskan pada halaman 3.

⁹ Lihat halaman (3) *Risalah faraidhnya*, tanpa memberikan penjelasan mengenai “sah” yang dimaksudkan.

ditinjau dari aspek *maqashid al syariah*, bahwa nikah yang tidak melalui proses pencatatan ini, dihukumkan “tidak sah.”¹⁰

Kepastian jawaban atas pertanyaan ini tentu saja menjadi penting, karena terkait dengan status anak yang dilahirkan dari pernikahan pasangan suami istri tersebut. Baik yang menyangkut dengan persoalan *munakahat* atau *mawarits* selanjutnya, sebagai bentuk akibat hukum dari kedua bidang kajian ilmu ini. Oleh karena itu, pendapat *Jad Ahmad Mubarak* patut diketahui, untuk dapat memetakan mengenai konsep pemikirannya melalui pendapatnya yang tidak hanya bisa diketahui berdasarkan atas telaah terhadap *Risalahnya* saja.

Selama ini sepanjang ketentuan *fikih munakahat*, bahwa perkawinan baru dinyatakan sah, jika akad nikahnya telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan serta bebas dari halangan perkawinan, sekalipun antara keduanya belum sempat *dukhul*.¹¹ Seorang istri tetap menjadi ahli waris terhadap suami yang telah menceraikannya (*thalag raj'iy*), sepanjang masih berada dalam masa *iddah*.

Jadi perkawinan menyebabkan laki-laki dan perempuan saling mewarisi selama akadnya masih utuh. Namun, *talak ba'in* berakibat bagi istri tidak lagi akan mendapatkan harta (nafkah masa *iddah*) kecuali jika ia memiliki anak, sebab biaya *hadhanah* tetap menjadi tanggungjawab atau kewajiban suami.¹²

¹⁰ Dalam bahasa lain, biasanya diungkapkan dengan istilah “sah secara agama, tapi tidak sah secara (administratif) negara.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, FE Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995, hal. 15.

¹² Baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun pada Kompilasi Hukum Islam, perceraian berakibat adanya pembagian harta bersama. Sebuah perkawinan dianggap telah membentuk terjadinya harta bersama walaupun hanya suami saja yang bekerja, pembagian berjumlah sama rata. Dengan kata lain, bila suami meninggal, istri berhak separoh harta tersebut (KHI pasal 96 Bab XIII). Lihat A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, ed.1, cet. ke 1, hal. 27-28.

Sebab kewarisan lainnya, adalah karena hubungan nasab.¹³ Nasab berarti kerabat, yakni hubungan kefamilian atau keluarga. Hubungan nasab/hubungan darah ialah hubungan kekerabatan antara pewaris dengan ahli waris. Atau hubungan dua insan di dalam satu kelahiran. Baik dekat atau jauh. Jalur *furu'* atau *ushul*, seperti ayah dan anak. Atau kerabat *idla*¹⁴ salah satu dari keduanya, dan kerabat *hawasyi* (yakni saudara yang berpinggiran), seperti saudara laki dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki.¹⁵

2. *Mawani' al Irtsi*

Dalam ilmu *faraidh*, dikenal dua sebab halangan mewarisi, yaitu sebab sifat dan sebab orang. Seorang ahli waris akan “gugur” hak kewarisannya ketika terdapat salah satu sifat pada dirinya seperti: budak, pembunuh, dan berlainan agama dengan pewaris. Halangan atas dasar sebab sifat inilah kemudian disebut dengan istilah *mamnu'* (*mahrum*). Halangannya bersifat tetap, dan tidak akan mempengaruhi pada ahli waris lainnya dalam satu struktur kewarisan. Oleh *Jad Ahmad Mubarak*, mereka ini diungkapkan dengan syair:¹⁶ ليقين كا الشك فليس فانهم # دين ف واختلا وقتل رق

Sedangkan halangan oleh sebab orang, dimaksudkan dengan terhalangnya seseorang ahli waris untuk mendapat bagian/hak warisnya oleh karena adanya orang atau ahli waris lain yang lebih dekat hubungan, derajat serta kekuatan kekerabatannya kepada pewaris. Sehingga ahli waris yang lebih jauh ini akan *terhijab* (*mahjub*) oleh orang yang lebih dekat hubungannya kepada pewaris.

¹³ *Jad Ahmad Mubarak* dalam risalah *faraidhnya*, menyebutkan dengan sebab keturunan (keluarga).

¹⁴ Ialah kedekatan hubungan darah atau keturunan, Seperti saudara seibu-seayah lebih dekat daripada saudara seayah saja.

¹⁵ Dalil-dalil kewarisan karena sebab nasab ini antara lain terdapat dalam firman Allah Swt. surat al Nisa ayat (11, 12, dan 176), yang disebut-sebut sebagai ayat-ayat kewarisan.

¹⁶ Lihat halaman (3), risalah *Is'af al Raghbin fi 'Ilmi al Faraidh*.

Orang yang lebih dekat tersebut, statusnya adalah sebagai *hajib* (penghalang, pendinding). Meskipun demikian, halangnya ini hanya bersifat sementara saja. Ketika orang yang lebih dekat ini, sudah tidak ada lagi dalam struktur kewarisan, maka ahli waris yang jauh tadi, kemudian bisa “naik” menjadi ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, melalui buku II pasal (173) telah memunculkan aspek reformatifnya dalam kaitan halangan mewarisi ini. Yaitu seseorang dipandang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁷

Kaitannya dengan adanya semacam “solusi” untuk pemberian harta warisan kepada ahli waris beda agama, pasal (194-209) di bawah bab V KHI, dan dengan menggunakan pertimbangan *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan ahli waris utama, hendaknya diamanatkan dan direkonstruksi kembali sesuai dengan al Quran dan Sunnah. Karena ini juga merupakan fakta yuridis masuknya pengaruh hukum adat dan hukum barat ke dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

3. *Furudh al Muqaddarah*

Furudh al muqaddarah dimaksudkan dengan bagian-bagian (untuk ahli waris) yang telah ditentukan kepastiannya menurut al

¹⁷ Undang-Undang perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Arkola, Surabaya, hal. 240.

¹⁸ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, ed.1, cet. 1, hal. 210.

Quran dan Hadits. Yaitu berbentuk bilangan pecahan, terdiri dari $\frac{1}{2}$ (*al nisf*), $\frac{1}{3}$ (*al tsuluts*), $\frac{1}{4}$ (*al rubu'*), $\frac{1}{6}$ (*al sudus*), $\frac{1}{8}$ (*al tsumun*), dan $\frac{2}{3}$ (*al tsulutsani*). Lalu bagaimana dengan $\frac{1}{3}$ sisa (*tsuluts al baaqi*), apakah ia juga termasuk bagian dari *furudh al muqaddarah*?

Istilah $\frac{1}{3}$ sisa (*tsuluts al baaqi*), merupakan bilangan pecahan hasil ijtihad khalifah Umar bin Khattab sebagai penggagas utamanya ketika menyelesaikan kasus kewarisan istimewa *Gharawain/Umrayatain*. Istilah ini dimunculkan ketika dua buah kasus yang terdiri dari salah seorang pasangan suami atau istri mewaris bersama kedua orang tua pewaris.

Apabila kasus ini diselesaikan dengan ketentuan *faraidh* dengan memberikan ibu (dalam dua kasusnya) sebanyak $\frac{1}{3}$, maka bagian ayah adalah $\frac{1}{2}$ nya dari bagian ibu, padahal ini bertentangan dengan konsep ayat “li al dzkari mitslu hadz al untsayain”.

Ijtihad ini tentu saja mendapat tanggapan pro kontra di beberapa kalangan yang konsern dengan masalah kewarisan Islam *faraidh*. Ada yang setuju dengan pernyataan bahwa ini adalah sebuah pemikiran yang begitu cemerlang, tetapi di sisi lain, ada yang menolaknya dengan alasan, bahwa yang demikian itu adalah sesuatu yang “asing”, atau bahkan alam pikiran kita dianggap (menjadi) mundur ke belasan abad yang silam.¹⁹

Terkait dengan bahasan ini, dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan yang dalam ilmu *faraid* dikenal sebagai konsekuensi bagian ahli waris kelompok *ashobah bi al ghair*. Sebagaimana disebutkan pada latar belakang masalah di atas, ahli warisnya adalah empat orang perempuan yang mewaris bersama dengan masing-

¹⁹ Lihat pendapat Ibnu Abbas, dan tulisan Farid Muadz dalam salah satu pendapat (komentarnya). Senada dengan itu, di tengah isu keadilan *gender* saat ini, masihkah kita harus mengistimewakan dua buah kasus tersebut dengan cara memberikan ibu bagian $\frac{1}{3}$ sisa (bukan $\frac{1}{3}$ harta peninggalan) sebagaimana disebutkan dalam pasal 178 KHI.

masing saudaranya yang laki-laki (sama derajat dan kekuatan kekerabatannya).

Persoalan “dua banding satu” inipun kemudian menjadi perbincangan di berbagai kalangan, seperti halnya oleh para pemerhati perempuan. Oleh mereka dibuktikan bahwa “dua banding satu” ini justru tidak melawan prinsip keadilan kemitraan yang dikemukakan oleh al Qur’an sendiri, selain sebagai ayat “transisi”. Karena ini dapat dipahami sebagai batas kuantitatif yang diberikan setelah minus yang pada dasarnya bukan merupakan nilai maksimal.²⁰

Analisis yang diberikan mengenai permasalahan hak waris dalam “fiqh gender” ini, memang selalu fokus terhadap keinginan membuktikan bahwa tidak benar jika formulasi dua banding satu itu sebagai sebuah ketimpangan/ketidakadilan. Oleh karena itu, verifikasi selalu diarahkan pada persoalan hikmah (*maqashid*) melalui pendekatan tafsir, latar belakang sejarah sambil menghubungkannya dengan aspek sosial-ekonomi keluarga dalam realitas sosial di zaman pra Islam.

Atas dasar ini, muncul kemudian sebuah pertanyaan, apakah keterlibatan (andil) perempuan dalam kehidupan keluarganya, dalam praktiknya dapat mengubah formulasi pembagian laki-laki dan perempuan menjadi “satu banding satu, atau bagi sama” dalam proses penyelesaian pembagian harta warisan?.

Termasuk dalam hal kewarisan perempuan ini, maka pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah, apakah anak perempuan bisa *menghijab* saudara pewaris ketika ia tidak bersama saudara laki-lakinya dalam satu struktur kewarisan,²¹ ataukah saudara perempuan akan menjadi *ashobah*?

²⁰ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, el Kahfi, Jakarta, cet. II, Rabi’ul Awwal 1428 H/Maret 2008, hal. 260 dan 261.

²¹ (Lihat): *pertama*, Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 84/K/AG/1995/MA., yang membatalkan keputusan PTA Pekalongan dan PTA

4. Kasus Istimewa (Khusus)

Dalam ilmu *faraidh* dikenal ada beberapa kasus istimewa, seperti *musytarikah*, *akdariyah* dan *gharawain*. *Gharawain* merupakan dua buah kasus yang susunan ahli warisnya bersifat tetap (baku), dan ada penyimpangan dari aturan *faraidh* dalam kaitan penyelesaiannya²². Meskipun penyimpangan itu sesungguhnya juga masih berhubungan dengan kaidah-kaidah *faraidh* dari sisi yang lain. Sehingga wajar jika kemudian kasus-kasus ini masih memiliki keragaman pendapat (penyelesaian).

Atas dasar ini, maka dimungkinkan bila kemudian dijumpai kasus saudara seibu yang menolak untuk berbagai sama dengan saudara laki-laki kandung dalam kasus khusus istimewa *musytarikah*, atau kemungkinan bisa juga terjadi, justru saudara seibu yang tidak diberi apapun oleh saudara laki-laki kandung, ketika *faraidh* dipahami secara terbatas berdasarkan pengetahuan ahli waris (umat muslim).

Termasuk ketika kasus *Akdariyah*, apakah kakek harus mengambil hak kewarisannya berdasarkan prinsip penyelesaian kasus *Jad wa akhawatuha*, sehingga ia harus “merugikan/mengeruhkan” hak waris saudara perempuan kandung/sebapa ketika mewaris bersama dalam struktur yang baku (tetap). Karena kakek harus diistimewakan dalam kasus khusus ini.

Dalam praktiknya, barangkali saja dan sangat dimungkinkan kakek justru tidak mau melakukan itu karena biar bagaimanapun saudara perempuan kandung/sebapa oleh pewaris, adalah cucunya juga. Adalah menjadi kebiasaan, rasa sayang seorang kakek terhadap cucunya biasanya melebihi daripada terhadap dirinya

Semarang. *Kedua*, Keputusan MA. Nomor 86/K/AG/1994/MA. Sebagaimana penulis kutip pada Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, cet. Pertama, 2010, hal. 69.

²² Lihat laporan penelitian Wahidah, 2017, *Relasi Setara Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam (Faraidh)*, hal. 65-76. Sama halnya dengan kasus *Musytarikah* dan *Akdariyah*.

sendiri. Ataukah kasus akan berbalik, jika kakek (misalnya) punya pemikiran lain.

5. Kewarisan secara *al Taqdir*

Kewarisan bayi dalam kandungan (*al hamlu*), banci (*khuntsa musykil*), orang hilang (*al mafqud*), dan orang yang mati bersama (*man yamutuna jumlatan*), merupakan contoh kewarisan secara *al Taqdir* (kewarisan berdasarkan perkiraan). Karena mereka adalah orang-orang yang belum bisa dipastikan bagiannya, oleh sebab itu diperlukan adanya *pentaqdiran* ketika menyelesaikan kasus ini.²³

Faraidh memang hanya menunjuk pada tiga istilah *al Gharqa*, *al Hadma*, dan *al Harqa* saja untuk kasus kewarisan mati bersama. Namun sekarang ini, banyak kasus yang menunjuk pada peristiwa (kejadian) serupa seperti musibah, kecelakaan atau tragedi yang menimpa manusia dan menelan banyak korban jiwa. Tidak terkecuali di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki hubungan kewarisan, seperti antara anak dengan orang tua, suami dengan istrinya, atau sesama saudara.

Berbagai musibah, virus, wabah penyakit yang menjangkit dan mematikan, tidak jarang menunjuk kepada arah kematian jenis ini. Bahaya banjir, tsunami, gunung meletus, gempa bumi, kasus flu burung, tabrakan beruntun, jatuhnya pesawat, dan lain-lain kejadian akhir-akhir ini juga menjadi bagian kewarisan *al taqdir*; ketika peristiwanya berujung pada kematian dan menewaskan secara bersamaan.

Apabila peristiwa-peristiwa tersebut berkaitan dengan hilang atau tidak diketahui hidup atau matinya orang-orang yang ditimpa musibah tersebut, maka dalam ilmu *faraidh*, sudah menjadi

²³ *Ibid*, hal. 92-105.

semacam persyaratan akan adanya “mati hukmy”. Yaitu kematian yang didasarkan atas putusan hakim atau pengadilan.²⁴

Fukaha berbeda pendapat terkait penentuan kematian seseorang yang hilang (*mafqud*) ini. Oleh karena itu, dalam praktiknya masih ada kemungkinan pendapat yang berbeda dalam kaitannya dengan “mati hukmy” ini. Apakah ia dipandang sebagai syarat yang menjadi standar sah tidaknya, ataukah ia hanya sebagai satu bagian dari alternatif saja ketika masih ada cara-cara penentuan kematian lainnya.

Sebagai bagian dari kewarisan yang masih belum bisa dipastikan bagiannya, maka apakah upaya *pentaqdiran* ini masih diperlukan ketika saat ini sudah ada media melalui USG terhadap pusaka *al hamlu* (bayi dalam kandungan) untuk melihat jenis kelamin si bayi. Demikian juga halnya dengan pelaku *transgender*, apakah penentuan jenis kelaminnya dilihat sebagaimana konteks *fikh*,²⁵ ataukah berdasarkan atas hasil perkembangan pengetahuan saat ini.

6. *Asal Masalah dan Tashhieh Masalah*

Dalam ilmu matematika, *Asal Masalah* ini sama dengan (angka) Kelipatan Persekutuan terkecil (KPT/KPK). Angka yang paling kecil bisa dibagi kepada semua penyebut yang ada dalam bagian atau bilangan pecahan ahli waris. Ia merupakan *pokok masalah* yang dengannya dapat diketahui berapa harta warisan itu akan dibagi-bagi kepada ahli waris. Beberapa istilah terkait penentuannya adalah: *Basth, Maqam, Kasr, Kusur, Makhraj, Tadakhul, Tamatsul, Tawafuq* dan *Tabayun*.

Sedangkan *tashhieh al masail* adalah “pembulatan masalah”. Adalah membuat perhitungan supaya bulat, tidak ada yang pecah.

²⁴ Lihat Wahidah, dalam *al Mafqud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, Antasari Press, Banjarmasin, cet. I, Nopember 2008.

²⁵ Bisa dilihat berdasarkan kencing pertamanya, atau dengan melihat pada tanda-tanda (mengarah) biologisnya. Lihat kitab-kitab *faraidh* yang membahas ini.

Untuk saat ini sebenarnya *tashhah* ini memang tidak terlalu diperlukan lagi, karena beragamnya jumlah mata uang. Namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama, tampak *tashhah al masaail* ini masih digunakan dalam proses pembuatan surat keputusan dan atau penetapan sebagai produk pengadilan dari perkara gugatan dan permohonan.

7. *Al Munasakhat*

Secara bahasa *munasakhat* ini berarti pindah memindah, salin menyalin, atau hapus menghapus. Secara istilah, ia memiliki banyak makna (pengertian). Salah satunya dimaksudkan dengan memindahkan bagian demi bagian ahli waris kepada orang yang berhak menerima akibat kematiannya, sebelum sempat dilakukannya pembagian harta peninggalan tersebut.²⁶

Berdasarkan atas dua pengertian di atas, *munasakhat* dimaksudkan dengan kasus kewarisan turun temurun yang tertunda atau sengaja ditunda pembagiannya sampai kepada beberapa generasi. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan kehati-hatian agar jangan sampai ada di antara ahli waris pada tiap masalahnya itu, terabaikan hak warisnya. Baik karena unsur kesengajaan, ataupun kelalaian sebagai sebab kurangnya pengetahuan tentang ilmu *faraidh*.

Faraidh menegaskan bahwa untuk proses penyelesaian kasus *munasakhat* ini, diperlukan adanya perhatian menyangkut keadaan dengan segala hukumnya. Seperti pada keadaan pertama, di sini ahli waris mayit kedua adalah ahli waris yang mewarisi harta dari mayit pertama juga. Dalam kondisi ini, masalahnya tidak berubah dan tidak berganti ahli warisnya.²⁷

Pada keadaan yang kedua, di sini ahli waris mayit kedua adalah orang yang mewarisi harta dari pewaris pertama, namun nasab

²⁶ Ali bin Muhammad al Jurjany, *Syarh al Sayyid Syarif 'ala Sirajiah*, Farjallahu al Kurdi, Kairo, hal. 295.

²⁷ Lihat contoh terkait hukum keadaan pertama ini!.

mereka kepada si mayit kedua berbeda. Sedangkan pada keadaan ketiga, ahli waris mayit kedua bukan ahli waris mayit pertama, atau sebagian dari ahli waris mayit kedua adalah ahli waris mayit pertama dan kedua.

Dalam kondisi seperti ini, pembagian warisan harus dilakukan secara terpisah, artinya warisan mayit pertama dibagikan terlebih dahulu kepada ahli warisnya. Setelah itu warisan mayit kedua dibagikan kepada ahli warisnya sesuai kaidahnya.²⁸ Atas dasar hukum beberapa keadaan dalam kasus *munasakhat* ini, maka pertanyaannya adalah, apakah ada “semacam jalan pintas” untuk (upaya) penyelesaian kasus seperti ini?.

8. ‘*Aul dan Radd*

‘*Aul dan Radd*, adalah dua buah kasus kewarisan yang di dalam penyelesaian terdapat kekurangan dan kelebihan harta warisan. Kurang atau lebihnya harta ini, bukanlah disebabkan oleh banyak atau sedikitnya ahli waris atau harta warisan yang ditinggalkan pewarisnya. Tetapi karena memang *fardh-fardh* yang sudah ditentukan (*furudh al muqaddarah*) itu, ketika dijumlahkan saham atau bagian ahli warisnya, ada yang lebih dan ada pula yang kurang dari jumlah *asal masalah* pertama.²⁹

Oleh karenanya ada *asal masalah* yang harus dinaikkan, ada pula yang harus diturunkan. ‘*Aul dan radd* ini merupakan dua di antara tiga kemungkinan kasus kewarisan yang akan ditemui ketika penyelesaian pembagian harta warisan itu dilakukan. Kasus ‘*aul* ini

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Penentuan dan penetapan *asal masalah*, adalah proses kegiatan membandingkan *maqam* (penyebut) yang satu dengan *maqam* lainnya, sehingga diketahui angka berapa yang paling kecil bisa dibagi kepada semua *maqam* yang ada dalam struktur kasus tersebut.

terdapat pada tiga tempat, yaitu pada *asal masalah* (KPT/KPK) 6, 12 dan 24.³⁰

Kasus kebalikan '*Aul* ini adalah *Radd*. Pada kasus ini terdapat kelebihan harta warisan, sedangkan yang berhak menerimanya yaitu *ashobah* tidak ada dalam struktur kewarisannya. Jalan *radd* ditempuh dengan cara mengembalikan apa yang tersisa dari bagian *dzawil furudh nasabiyah* kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian yang mereka terima sebelumnya (sebagai *dzawil furudh*).³¹

Terdapat perbedaan pendapat dalam kaitan penyelesaian kasus *Radd* ini, yaitu pendapat Ali³² dan teori Utsman. Keduanya dapat dipahami sebagai buah pemikiran yang cukup realistis (adil dan logis). Atas dasar itu ilmu *faraidh* kemudian memunculkan rumus (ketentuan) dalam rangka pemecahan kasus ini dengan rambu-rambu seperti: *Radd* dalam hal ada suami/istri, dan ahli waris terdiri satu atau beberapa golongan, dan *Radd* dalam hal tidak ada suami/istri pewaris, dan ahli waris terdiri dari satu atau beberapa golongan.³³

³⁰ Berdasarkan penyelidikan *faradhiyun*, *asal masalah* 6 '*aulnya* pada angka 7, 8, 9, dan 10. *Asal masalah* 12 '*aul* kepada tiga angka ganjil sesudahnya, yaitu ke 13, 15, dan 17. Sedangkan *asal masalah* 24 hanya bisa '*aul* pada angka 27. Sampai saat ini cara-cara *peng'aulan* ini masih merupakan jalan keluar terbaik untuk mengatasi kekurangan harta warisan jika kasus diselesaikan secara *faraidh*. Oleh karenanya kasus ini pun kemudian dinamakan dengan pengurangan secara berimbang. Lihat Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, cet. pertama, April, 1982, hal. 84. Ahmad Rofiq dalam bukunya *Fiqh Mawaris*, hal.87, menyebutnya dengan istilah pengurangan secara prorsional.

³¹ Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Dar al Fikr, Beirut, Juz ke 3, cet. pertama, 1977, hal. 444 .

³² Pendapat Ali adalah pendapat terpilih karena didukung oleh kelompok mayoritas. Mereka berargumentasi, bahwa *Radd* diterima dengan jalan rahim (kasih sayang), atau karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah.

³³ Lihat Muhammad Ali al Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhawil Kitab wa al Sunnah*, hal. 112-113.

BAB III

RISALAH IS'AF AL RAGHIBIN FI 'ILMI AL FARAI DH KARYA JAD AHMAD UBARAK

A. Identitas Penyusun *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*

Jad Ahmad Mubarak adalah sebutan lain dari (pemilik nama) Tanthawi Jauhari bin Syahruji. Gelar ini sengaja dipilih olehnya dengan maksud menghindarkan dirinya dari rasa kesombongan hati. Dinamainya Kakek Ahmad Mubarak, karena cucu pertamanya (laki-laki) diberi nama Ahmad Mubarak, lahir bertepatan ketika ia baru saja menyelesaikan penyusunan risalah ilmu *faraidh* ini.

Ia dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 1950 M./7 Ramadhan 1369 H. Di usianya yang tidak muda lagi ini, ia masih aktif menjalankan amanah untuk mengasuh santri puteri di Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin, serta mengisi majelis-majelis ilmu, baik yang ada dalam lingkungan ataupun di luar pondok. Ia dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut namun tegas, seorang yang dapat menenangkan hati jika berbicara atau ketika diminta nasehatnya.

Penyusun *Risalah Is'af al Raghabin fi 'ilmi al Faraidh* ini adalah salah seorang tenaga pengajar sekaligus pengasuh Pondok Pesantren al Mursyidul Amin milik (alm.) K.H. Ahmad Bakeri di Kabupaten Banjar. Meskipun nama beliau tidak sepopuler Muhammad Syukri bin Unus al Banjary¹, namun penyusun *risalah* ini telah mengajarkan ilmu waris Islam (selama) lebih dari seperempat abad lamanya.

¹ Pengarang *Risalah Is'af al Khaidh fi 'Ilmi al Faraidh*, terjemahan dari Kitab *Tuhfat al Saniyah fi Ahwal Waritsah al Arba'iniyyah*, karangan al Syaikh al 'Alim al 'Alamah Hasan Muhammad al Musyath al Makky.

Karena ia mengajarkannya sejak tahun 1985 di Pondok Pesantren tersebut.

Oleh para santrinya, khususnya santri puteri, ia lebih dikenal dengan sebutan “guru abah” atau “abah”. Karena *Jad Ahmad Mubarak Thanthawi Jauhari Syahrui*) adalah sosok seorang pengasuh dan pembimbing (guru/orang tua) bagi anak-anak santri untuk mereka bisa menjadi pribadi yang memiliki karakter akhlak mulia.

Alumnus Pondok Pesantren Darussalam Martapura ini, mulai belajar ilmu *faraidh* sejak tahun 1970 an, saat berusia 20 tahun. Di antara guru-guru yang paling berkesan dalam mengajarkan ilmu *faraidh* ini, olehnya disebutkan guru Husein Dahlan Martapura, yang tidak lain adalah “khal” dari guru sekumpul Martapura.² Selama dua tahun ia belajar kepadanya, sehingga pada tahun 1972 iapun lulus dari Pondok Pesantren Darussalam Martapura.

Sampai saat ini, *Jad Ahmad Mubarak* masih hidup, dan tinggal di desa Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, dengan seorang istri³ dan tiga orang anak, dua orang di antaranya adalah perempuan, yaitu Mahmudah dan Nur Mufidah, dan satu orang laki-laki bernama M. Syauki. Seorang suami, ayah, dan sekaligus guru ini, ia dikenal sebagai sosok seorang yang tidak mengenal pamrih, memegang teguh amanah yang diberikan kepadanya, dan mencerminkan kepribadian “ketaqwaan”.

Dibandingkan dengan ulama-ulama Banjar lainnya, namanya memang tidak dijumpai dalam sebuah situs sekalipun, namun pemahamannya tentang ilmu *faraidh* tampak mencerminkan pemahamannya yang luas terkait disiplin ilmu yang ia miliki. Terbukti dengan risalah yang telah disusunnya ini, memuat sejumlah

² Dua tahun lamanya ia belajar kepada paman (saudara laki-laki ibu) dari guru sekumpul tersebut.

³ Yang dinikahinya pada tahun 1973 M.

permasalahan hukum kewarisan Islam mulai dari bab “asbab al mirats” sampai pada masalah-masalah ijtihadiyah lainnya, seperti kasus ‘*aul dan radd*, kewarisan secara *al taqdir*, dan kasus *al munasakhah*.

B. Tampilan/Perwajahan *Risalah Is’af al Raghabin fi ‘Ilmi al Faraidh*

Risalah ini memiliki halaman sampul (*hard cover*) warna putih, dengan variasi motif kitab warna hijau, dan tulisan balpoint warna hitam. Jenis kertas isi risalah adalah kertas putih bersih. Ukuran per satu halamannya, adalah 16 x 21 cm. tebal *risalah* ini, 43 halaman (*shahifah*) ditambah satu halaman di bagian belakang yang tidak dihitung dan tidak ditulis nomor halamannya, untuk lembar petunjuk halaman semacam daftar isi. Nomor halaman ditulis dengan angka (huruf Arab).

Jilidan *Risalah* ini tidak menggunakan jahitan benang atau perekat, tapi (hanya) menggunakan stapler dengan dua staples. Tulisan aksara Arabnya tampak adalah tulisan tangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan ketika menuliskan kata-kata yang sama. Jenis huruf yang digunakan adalah *naskh*, tapi agak lebih tinggi daripada *naskh* biasa. Pada bagian cover, huruf *alif* dan *lam* ditulis agak lebih tinggi rapi, dan tegak lurus.

Yang menarik dari *risalah* ini adalah, selain ditulis dengan tulisan tangan dengan bahasa (Arab-Melayu), setiap bahasanya selalu diawali dalam bentuk syair-syair berbahasa Arab, kemudian dicetak oleh *Ma’had* al Mursyidul Amin, Desa Ma’mur Kecamatan Gambut Kalimantan Selatan, tanpa menyebutkan angka tahunnya pada lembaran awal *risalah* ini. Namun di bagian akhir tulisan (halaman 42), disebutkan bahwa *risalah* ini selesai ditulis pada sabtu, 27 Ramadhan 1429 H/27 September 2008 M.

Dilihat dari perwajahan dan jumlah halaman yang tipis, *Risalah* ini terbilang simpel dan ringan. Tampilan ini seakan mewakili tujuan penyusunnya, agar mudah diingat, karena mudah dibawa sehingga mempelajarinya pun tidak terkesan terbebani. Karena (mungkin) selama ini orang merasa, bahwa belajar ilmu waris (*faraidh*) masih dipandang sebagai momok yang menakutkan. Selain itu penyusunnya berharap “mudah-mudahan bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pelajar yang memakai *Risalah* ini.

C. Karakteristik *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*

1. Kandungan

Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh ini hanya memuat masalah *fikih* waris. Tampaknya *Risalah* ini ingin menggambarkan secara keseluruhan tentang seluk beluk bagaimana pewarisan itu dilakukan. Dimulai dari pembahasan tentang apa penyebab orang bisa saling mewarisi, dan penyebab tercegahnya. Setiap subbahasannya selalu didahului oleh syair-syair berbahasa Arab, kemudian di bawahnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab-Melayu.

Sebelum menyampaikan tentang penggolongan ahli waris, *Jad Ahmad Mubarak* menuliskan tentang *furudhul muqaddarah* yang terdapat dalam kitab Allah. Yaitu bilangan-bilangan pecahan yang khusus diperuntukkan kepada masing-masing ahli waris dengan segala keadaannya sesuai struktur kewarisan yang ada dalam tiap kasusnya.

Seperti bilangan setengah ($1/2$, *al nisfu*), seperempat ($1/4$, *al rubu*), seperdelapan ($1/8$, *al tsumun*), duapertiga ($2/3$, *al tsulutsani*), sepertiga ($1/3$, *al tsuluts*), dan seperenam ($1/6$, *al sudus*). Selanjutnya diikuti dengan uraian mengenai pemilik atau orang-orang yang berhak mendapatkan bagian (bilangan pecahan) tersebut.

Pembahasan tentang *Ta'shib*, dibagi kepada tiga macam yaitu: *ashobah bi nafsihi*, *ashobah bi ghairihi*, dan *ashobah ma'a ghairihi*.⁴ Masing-masing ahli waris *ashobah* dalam macamnya ini, disebutkan orang-orangnya berikut konsekuensi dari pendapatan "sisanya". Maksudnya adalah, sisa setelah ahli waris *dzawil furudh* mengambil bagiannya.

Bab "Al Hajbi" menjelaskan tentang ahli waris yang *terhijab* atau terdinding, tidak mendapat hak waris lantaran ada orang yang lebih berhak, lebih dekat, atau lebih kuat hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Masing-masing oleh penyusunnya diberikan contoh kasus tentang *terhijabnya* ahli waris tersebut.

2. Sistematika

Pada halaman sampul tidak tertulis kata "Risalah". Kata ini ada di halaman bagian belakang (42), sebelum "Jadwal al Hujbi" di halaman 43. *Risalah* umumnya tidak memiliki sistematika penulisan sebagaimana sebuah kitab, yang biasanya terdiri dari bab-bab atau pasal. Tetapi meskipun penyusunnya (*Jad Ahmad Mubarak*) menyebut dengan istilah *Risalah*, namun uraian dalam *Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh* ini, tetap menggunakan istilah bab dalam setiap pembahasan atau tema yang dibicarakan.

Risalah ini memang tidak memiliki suatu pembahasan luas seperti halnya yang biasa ada dalam sebuah kitab. Uraian-uraian setiap temanya terkesan lebih sempit, walaupun menggunakan istilah bab, yang seharusnya lebih besar daripada sekedar "pasal". Misalnya ketika memuat tema "Bab Asbab al Mirats" dan "Bab Mawani' al

⁴ Secara berurutan dimaksudkan dengan *ashobah* dengan sendirinya, *ashobah* dengan yang lain, dan *ashobah* bersama yang lain. *Ashobah bi nafsihi*, ahli warisnya berjumlah 14 orang, sedangkan *ashobah bi ghairihi*, ahli warisnya empat orang perempuan ketika masing-masing mereka bersama dengan saudaranya yang laki-laki, dan *ashobah ma'a ghairihi*, ahli warisnya adalah dua orang, yaitu saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapa ketika mewaris bersama keturunan perempuan (anak atau cucu) pewaris, baik satu orang ataupun berbilang.

Irtsi”, serta “Bab al Waritsin Min al Rijal”. Ketiga pembahasannya disajikan (hanya) dalam satu halaman.⁵

Batas pembicaraan antara satu masalah dengan masalah yang lain tampak saling berkaitan. Mungkin karena *Risalah* ini memang membahas tentang satu persoalan pokok yang menjadi disiplin ilmu dalam bidang *faraidh* saja. Sehingga setiap babnya selalu diberi judul pembahasan baru, dan terus mengalir dengan pola-pola seperti itu.

Tidak ada *tahqiq* (semacam pernyataan bahwa naskah tersebut telah diperiksa/memeriksa), di halaman depan atau bagian belakang oleh siapapun. Baik itu gurunya, ataupun siapa saja yang dianggap sebagai orang “berpengaruh” dalam diri dan kehidupannya.

Pada bagian terakhir *Risalah* ini, juga disampaikan doa dan harapan penulis. Kata “penulis” di sini terdapat pada halaman bagian belakang dalam satu kali penyebutan saja. Sedangkan selainnya, *Jad Ahmad Mubarak* menyebutnya dengan istilah “penyusun” seperti yang terdapat di bagian awal halaman tulisan ini. Yaitu halaman judul, sesudah halaman sampul (*cover*).

Sesudah halaman judul, sebelum bab pembahasan pertama, penulisnya memberikan semacam kata pengantar,⁶ namun dalam bentuk syair. Sesudah memuji kepada Allah Swt. dan bersalawat salam kepada Nabi Muhammad Saw. beserta sahabat dan keluarga beliau, penyusun *Risalah* juga mengutarakan akan pentingnya ilmu *faraidh* ini. Karena ia merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut atau hilang dari muka bumi ini, sehingga tidak ada lagi orang yang bisa menyelesaikan sebagaimana Zaid bin Tsabit, yang memiliki keahlian di bidang ilmu ini.

⁵ Lihat halaman (3) *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*.

⁶ Khusus untuk halaman ini, syairnya berbahasa Arab, dan oleh penyusunnya tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab-Melayu, sebagaimana isi tulisan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Dari segi (cara) penyajian materi pokok bahasan, *Risalah* ini tampaknya menganut pola: *pertama*, tema permasalahan (sebelumnya) dinarasikan dalam bentuk syair-syair berbahasa Arab. *Kedua*, menyampaikan materi dengan bab-bab uraian sebagai terjemahan dari syair-syair tersebut ke dalam bahasa Arab-Melayu. Meskipun demikian, ternyata tidak semua penjelasan materi diterjemahkan oleh penyusun *Risalahnya*.

Cara pertama inilah yang menjadi keunikan tersendiri dalam *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh* ini, dan ini pula yang membedakannya dengan tulisan Muhammad Syukri bin Unus al Banjary. Sama-sama telah menulis *risalah* tentang ilmu *faraidh*, dan keduanya sama-sama sebagai ulama Banjar Kalimantan Selatan.

Yang demikian ini mungkin bisa dimaklumi, karena tulisan *Jad Ahmad Mubarak* memang diambil dari *Matan Rahbiyyah*, sedangkan Syukri Unus, mendasarkan tulisannya atas hasil terjemahan terhadap kitab *Tuhfat al Saniyah fi Ahwal al Waritsah al Arba 'iniyyah*. Adapun daftar isi dari *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh* ini, adalah:

No	Isi Tulisan, Pokok Pembahasan	Halaman*	Keterangan
1**	Bab <i>Asbab al Mirats</i>	3	Sebelum bab ini, dalam <i>risalah</i> tertulis semacam pengantar dalam bentuk syair berbahasa Arab, (halaman 2 naskah).
2	Bab <i>Mawani' al Irtsi</i>	3	
3	Bab <i>Al Waritsin min al Rijal</i>	3	
4	Bab <i>Al Waritsat Min al Nisa</i>	5	
5	Bab <i>Al Furudh al Muqaddarah fi Kitab Allah</i>	6	Isi dalam naskah, judul bab tertulis Bab... Allah Ta'ala.
6	Bab <i>Man Lahu Al Nishfi</i>	7	

No	Isi Tulisan, Pokok Pembahasan	Halaman*	Keterangan
7	Bab <i>Al Rub'i</i>	8	
8	Bab <i>Al Tsumun</i>	9	
9	Bab <i>Al Tsulutsani</i>	9	
10	Bab <i>Al Tsuluts</i>	10	
11	Bab <i>Al Sudus</i>	12	
12	Bab <i>Al Ta'shib</i>	16	
13	Bab <i>Al Hajbi</i>	18	
14	Bab <i>Al Musytarikah</i>	20	
15	Bab <i>Al Jaddi wal Ikhwah</i>	21	
16	Bab <i>Al Akdariyah</i>	24	
17	Bab <i>Al Hisab</i>	25	
18	Bab <i>Al Siham</i>	28	
19	Bab <i>Al Munasakhah</i>	32	
20	Bab <i>Al Khunsa al Musykil</i>	35	
21	Bab <i>Al Gharqa, Wal Hadma Wal Harqa</i>	37	
22	<i>Kaifiyat Qismah Al Tirkah</i>	38	
23	<i>Cara Mencari Asal Masalah</i>	39	
24	<i>Mas-alah Al Radd</i>	41	Isi dalam naskah, judul tertulis <i>Al Radd</i> saja.

* Pada *Risalah* tertulis nomor halaman dengan angka Arab.

**Penomoran 1 sampai dengan 24 dalam naskah juga tidak ada (tidak tertulis).

Terdapat *Ushul Masail al Radd* (halaman 42), dan *Jadwal Al Hujbi* (halaman 43).

Sesudah halaman (43) tidak tertulis nomor halaman, tertulis *Fahrusat Is'af al Raghibin fi 'Ilmi al Faraidh*.

3. Gaya Penulisan

a. Memberi tanda kurung pada setiap judul bab.

Ciri khas yang ada pada *risalah* ini, adalah memberi tanda dua kurung dengan hiasan semacam bintang pada kedua tanda kurung tersebut, meskipun secara keseluruhan tampaknya tidak seragam. Dengan demikian, maka pembaca akan mudah mencari tema materi mana yang diinginkan.

Hal ini tentunya juga akan memberikan kenyamanan tersendiri bagi para pembaca atau pembelajarnya, dan ini juga barangkali yang akan membedakan *risalah* ini dengan kitab-kitab selainnya, baik yang menggunakan bahasa Arab asli, ataupun bahasa Arab-Melayu.

b. Membuat garis-garis penunjuk

Setiap penjelasan atau keterangan yang sifatnya terbagi kepada penjumlahan, penyusun *risalah* membuat semacam garis penunjuk, tapi tidak dalam bentuk seperti anak panah umumnya. Untuk penulisan *saham* (hak/bagian) dengan *asal masalahnya* juga dibuat dalam bentuk kotak memanjang ke bawah yang bagian bawahnya tidak tertutup, sebagaimana bagian atasnya.

c. *Jadwal Al Hujbi*

Daftar sejumlah ahli waris yang *terhijab hirman* (*mahjub*) tidak diberi penomoran, sehingga pembaca harus menghitung sendiri berapa jumlah ahli waris yang “terdinding” ini. Penulisannya juga tidak menyebutkan terjemah masing-masing (dari bahasa Arab asli) ahli waris yang dimaksudkan. Seperti *Jadd mahjub bi abb*, *Jaddah mahjub bi Umm*, dan seterusnya (sebagaimana tertulis dalam naskah).

Di luar *jadwal al Hujbi* ini, tetapi masih dalam halaman yang sama, tertulis *tanbih*, tentang saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan sebapa ketika ia menjadi *ashobah ma'al ghair*.

d. Ulasan per materi (tema)

Materi dibahas secara ringkas dan jelas, meskipun tidak semua orang bisa dengan cepat memahami. Utamanya bagi mereka yang tidak/belum pernah mempelajari ilmu *faraidh* ini. Karena penjelasan yang rinci sekalipun, tidak memberikan jaminan seseorang untuk bisa dengan cepat memahami maksud yang dibahas. Seperti kasus istimewa (khusus) *al Musytarikah dan Akdariyah*.

Ini terbukti ketika salah satu tema tulisannya mengenai *ashobah bi ghairih*. Dalam *Risalah faraidhnya*, *Jad Ahmad Mubarak* tidak menjelaskan tentang mengapa cucu perempuan (dari anak laki-laki) bisa mewaris menjadi *ashobah* dengan cicit laki (dari cucu laki-laki dari anak laki-laki) yang tampak tidak sederajat.⁷

4. Muatan Materi *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*

Sesuai dengan maksud tulisan ini adalah studi naskah, maka muatan materi dalam *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh* ini, sebagaimana disebut terdahulu dalam daftar isi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Asbab al Mirats*

Asbab al Mirats yaitu sebab-sebab terjadinya kewarisan. Ada tiga hal yang menjadi penyebab orang bisa saling waris mewarisi, yaitu nikah atau perkawinan yang sah, *wala' al itqi* (jasa memerdekakan budak), dan karena hubungan nasab (darah/keluarga). *Jad Ahmad Mubarak* tetap memasukkan sebab *wala al itqi* sebagai bagian dari penyebab kewarisan.⁸

⁷ Sebagaimana disebutkan dalam (halaman) uraian latar belakang masalah terdahulu.

⁸ Kompilasi Hukum Islam di buku II tentang Hukum Kewarisan, dalam salah satu pasalnya hanya menyebutkan dua sebab kewarisan, yaitu nikah dan nasab (hubungan darah)

Dalam *risalah Jad Ahmad Mubarak* ini, tidak terdapat penjelasan mengenai bagaimana “nikah sah”⁹ yang dimaksudkan penulisnya. Apakah “sah secara agama” atau *fikih* yang selama ini dipahami dengan terpenuhinya rukun dan syarat, meskipun tidak tercatat. Ataukah sah secara agama dan administratif Negara. Yaitu dengan pencatatan resmi oleh pejabat yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebab *nasab*, disebutkan dengan keturunan (keluarga). Istilah keluarga tidak ditegaskan oleh *Jad Ahmad Mubarak* dengan sebab “adanya hubungan darah”. Padahal masyarakat Banjar terkadang memahami “keluarga” itu lebih luas daripada maksud adanya hubungan darah yang oleh *faraidh* bisa dilihat dari tiga sisi. Yaitu ke bawah, ke atas, dan kesamping, atau dalam istilah *faraidh* dikenal dengan sebutan *furu’ul mayyit, ushulul mayyit, dan hawasyi*.

Ketika *nasab* disebutkan dengan “keturunan”, maka yang dipahami masyarakat umum, biasanya adalah anak keturunan. Atas dasar ini timbul pertanyaan, apakah yang demikian ini kemudian ada hubungannya dengan pemahaman masyarakat (selama ini) bahwa waris mewarisi itu baru terjadi ketika orang tua yang meninggal, lalu anaklah yang menjadi ahli warisnya.

Tetapi tidak sebaliknya, sementara ini mereka tidak memahami, bahwa ketika anak yang menjadi pewaris (karena meninggal dunia), maka orang tua juga seharusnya menjadi ahli waris (ada haknya).¹⁰ Oleh karena itu, istilah hubungan *nasab* yang dipahami dengan “hubungan darah” ini, sangat erat kaitannya dengan lima orang ahli waris yang pasti mendapat hak warisnya (tidak *terhijab hirman*).

⁹ Lihat *Risalah Is’af al Raghabin fi ‘Ilmi al Faraidh*, halaman (3).

¹⁰ Ini penulis buktikan ketika mengisi kegiatan ceramah dan dialog interaktif pada kegiatan pengajian rutin mingguan bagi ibu-ibu (tiap sabtu) di Masjid Hasanuddin Majedi Banjarmasin.

Tercegahnya seseorang dari kewarisan, adalah karena terdapatnya salah satu dari tiga sifat¹¹ (kecacatan), seperti: budak, membunuh, dan perbedaan atau berlainan agama. Yang demikian ini adalah sebuah keyakinan yang tidak terdapat keraguan padanya.¹² Terkait halangan mewarisi ini karena tiga sifat ini, *Jad Ahmad Mubarak*, tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai tiga persoalan tersebut.

Seperti budak yang manakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh *faraidh* itu? Termasuk pembunuhan yang seperti apakah yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris, dan bagaimana pula melihat perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi itu, apakah patokan (alat ukurnya) pada saat pewaris meninggal dunia, ataukah pada saat terjadi dan dilakukannya pembagian warisan

Dalam ilmu *faraidh*, budak itu ada yang jenisnya *qinny*, *mukatab*, dan *mudabbar*.¹³ Pembunuhan ada yang disengaja, tidak disengaja, mirip sengaja, atau karena tersalah. Ulama berbeda pendapat terkait perbedaan jenis-jenis pembunuhan yang menghalangi kewarisan ini.¹⁴ Lihat pula perbedaan pendapat *fukaha* terkait penghitungan

¹¹ Orang yang terhalang karena salah satu sifat ini disebut dengan istilah *Mammu'*. Halangannya bersifat selamanya, sepanjang ada salah satu sifat tersebut dalam diri seorang waris, maka haknya akan menjadi gugur. Lihat Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah ala Madzahib al Aimmah al Arba'ah*, Dar al Kutub al 'Araby, cet. Pertama, 1404 H.-1984 M., hal. 153-154.

¹² *Risalah Is'af al Raghbin fi 'Ilmi al Faraidh*, halaman (3)

¹³ *Qinny*, adalah budak murni. *Mukatab*, budak yang dijanjikan merdeka apabila terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati dua belah pihak (budak dan tuannya). Sedangkan *Mudabbar*, adalah jenis budak yang merdeka (secara otomatis) ketika tuan yang memilikinya meninggal dunia.

¹⁴ Ulama Hanafiyah, megklasifikasikan pada jenis pembunuhan yang bersanksi *qishash* dan *kaffarah*. Syafi'iyah berpendirian bahwa setiap pembunuhan itu secara mutlak menjadi penghalang. *Fukaha* Malikiyah menggolongkannya pada pembunuhan: sengaja, mirip sengaja, dan tidak langsung saja. Sedangkan *fukaha* Hanabilah, berpendapat bahwa penghalang kewarisan itu adalah pembunuhan yang bersanksi *qishash*, *kafarah*, *diyat* dan ganti rugi. Lihat Atho

masa seseorang dianggap berbeda agama dengan pewaris. Apakah dilihat pada saat terjadinya kematian pewaris, ataukah justru dihitung ketika (masa/waktu) dilakukannya pembagian harta warisan.

b. Ahli Waris (Golongan) Laki-Laki dan Perempuan

Jad Ahmad Mubarak membedakan jumlah ahli waris laki-laki ini dengan (*bil ikhtishar* dan *bil basth*). Laki-laki yang mewaris (*bil ikhtishar*) ada 10 orang. Nama mereka *ma' ruf* (dikenal), seperti anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), bapa, kakek (bapanya bapa), saudara laki-laki dari tiap *jihat* (sekandung, seayah, dan seibu), anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (*mamarina* laki-laki), anak laki-laki dari *mamarina* laki-laki, suami, dan *mu'tiq* (pertuanan laki-laki yang memerdekakan).¹⁵

Sedangkan laki-laki yang mewaris (*bil basth*) berjumlah 15 orang, sebagaimana ketentuan umum yang ada dalam *faraidh*. Urut-urutannya adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapa, *kai* (ayah bapa), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapa, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapa, *mamarina* laki-laki sekandung, atau yang sebapa dengan bapa, yang disebut dengan istilah 'amun, kemudian masing-masing anak dari 'amun sekandung dan sebapa, suami, dan *mu'tiq*.¹⁶

Pengklasifikasian jumlah ahli waris dengan *bil ikhtishar* dan *bil basth* ini, tampaknya hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa ahli waris *nasabiyah* yang oleh *faraidh* dibagi pada tiga jalur: ke bawah, ke atas, dan ke samping, itu sebenarnya meliputi ahli waris secara keseluruhan. Namun dalam teknis penyelesaiannya, orang

Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, Ciputat Press, Jakarta, Oktober, 2003, cet. 1, hal. 92 dan 115-116.

¹⁵ *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*, halaman (4).

¹⁶ *Ibid*, halaman (5).

tua dari keponakan, dan orang tua dari sepupu pewaris, itu harus didahulukan dalam menerima bagian sebagai ahli waris *ashobah*.

Sama halnya dengan ahli waris dari kalangan perempuan. Perempuan yang menjadi waris (*bil ikhtishar*) ada tujuh orang, sedangkan yang (*bil basth*) ada 10 orang. Mereka yang dimaksudkan adalah: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, “nini”, *pertuanan* perempuan yang memerdekakan, dan saudara perempuan. Tiga orang waris perempuan lainnya, adalah dibaginya saudara perempuan itu kepada yang; sekandung, seayah, dan seibu, serta *nini* yang berada dalam dua *jihat* (*nini* dari *jihat* ibu, dan *nini* dari *jihat* bapa).¹⁷

c. *Furudhul Muqaddarah fi Kitabillah Ta’ala*

Sebelum menjelaskan maksud *furudhul muqaddarah* ini, *Jad Ahmad Mubarak* menyatakan bahwa (cara) mewarisi itu terbagi pada dua macam, yaitu secara *fardh* dan *ta’shib*. Adapun *fardh* di dalam *nash* (kitab al Qur’an) ada enam, dan tidak ada *fardh* selain yang enam ini. Yaitu, setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.¹⁸

Di dalam kitab *faraidh*, pembahasan tentang *furudhul muqaddarah* ini, biasanya ditambahkan dengan penjelasan tentang *fardh Tsuluts al Baaqi*. Istilah “sepertiga sisa” ini memang dimunculkan melalui ijtihad Umar bin Khattab dalam dua kasus *istimewa/khusus* yang disebut dengan istilah *Gharawaian/’Umrayatain/Gharibatain*.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, halaman (6).

¹⁸ *Furudh al muqaddarah* dimaksudkan dengan bagian-bagian (untuk ahli waris) yang telah ditentukan kepastiannya menurut al Quran dan Hadits. Yaitu berbentuk bilangan pecahan, terdiri dari $\frac{1}{2}$ (*al nisf*), $\frac{1}{3}$ (*al tsuluts*), $\frac{1}{4}$ (*al rubu*), $\frac{1}{6}$ (*al sudus*), $\frac{1}{8}$ (*al tsumun*), dan $\frac{2}{3}$ (*al tsulutsani*). Lalu bagaimanakah dengan $\frac{1}{3}$ *sisa* (*tsuluts al baaqi*), bagian khusus ibu.

¹⁹ Struktur kasusnya terdiri dari: suami, ibu, dan ayah, atau istri, ibu dan ayah. Ibu dalam dua kasus ini tidak diberikan bagian sepertiga, tetapi sepertiga sisa. Sepertiga dikali sisa setelah ahli waris suami atau istri mengambil bagiannya. Dengan penyelesaian seperti ini, maka “*li al dzakari mitslu hazh al untsayain*”,

Lalu mengapa *Jad Ahmad Mubarak* sebagai penyusun *risalah faraidh*, tidak memasukkan bilangan pecahan ini sebagai bagian dari *furudhul muqaddarah*, maka tentu saja ini dapat dimaklumi, karena judul pembahasannya sebagaimana tema di atas, adalah “Bagian-Bagian yang ditentukan di dalam kitab Allah Ta’ala”.

Sedangkan istilah *Tsuluts al Baqi* ini, pemunculannya (hanya) melalui sebuah ijtihad yang kemudian menjadi ijma’ ulama.²⁰ Malah sebelumnya oleh *Jad Ahmad Mubarak* telah ditegaskannya dengan ungkapan syair “*la fardha fil irtsii siwa ha al sittah.*” Sehingga wajar jika ia tidak memasukkan masalah sepertiga sisa ini ke dalam uraian mengenai *furudh al muqaddarah fi kitabillah Ta’ala*.

d. Ahli Waris yang Mendapat Bagian Setengah (1/2)

Terdapat lima orang ahli waris yang berhak mendapat bagian setengah ($\frac{1}{2}$), yaitu: suami (ketika tidak ada anak, atau cucu), anak perempuan (ketika sendirian dan tidak ada yang *mengashobahi*), cucu perempuan dari anak laki-laki (ketika sendirian, tidak ada anak perempuan, dan tidak ada yang *mengashobahi*), saudara perempuan kandung (ketika sendirian, tidak ada yang *mengashobahi* atau *ashobah ma’al ghair*), dan saudara perempuan sebapa (ketika sendirian, tidak ada saudara perempuan kandung, tidak ada yang *mengashobahi*, tidak jadi *ashobah maal ghair*).²¹

e. Waris yang Mendapat Bagian Seperempat (1/4)

Seperempat bagian adalah hak ahli waris pasangan suami dan istri. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ ketika (pewaris) ada meninggalkan anak

bisa dipenuhi untuk ayah dan ibu sebagai waris laki-laki dan perempuan (dalam dua buah kasusnya).

²⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah mengadopsi istilah *seper tiga sisa* ini dalam pasal kewarisannya, Yaitu pasal 178 tentang bagian ibu pewaris.

²¹ *Risalah Is’af al Raghabin fi ‘Ilmi al Faraidh*, halaman (7 dan 8). Penyusun *risalah* kemudian melengkapi uraiannya dengan memberikan contoh lima orang ahli waris tersebut dengan hak/bagiannya yang setengah ($\frac{1}{2}$) tersebut.

atau cucu. Sedangkan istri akan mendapat bagian $\frac{1}{4}$, jika (pewaris) tidak ada meninggalkan anak atau cucu. *Jad Ahmad Mubarak* tidak menjelaskan lebih jauh tentang adanya anak menyebabkan hak waris suami menjadi berkurang.

Dalam istilah *faraidh* pengurangan demikian dikenal dengan sebutan (*hijab nuqshan*).²² Seperti halnya suami yang asalnya mendapat $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$, atau istri dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$. Oleh *faraidh*, anak pewaris di sini tidak hanya dimaksudkan dengan anak yang diperoleh secara bersama antara suami dengan pewaris, atau antara istri dengan suami pewaris. Jadi anak di sini, bisa saja merupakan anak dari istri atau suami terdahulu, bukan dari pasangan sekarang yang pada saat kematiannya masih memiliki ikatan nikah.

Penjelasan ini menjadi penting, ketika masyarakat dengan pemahaman yang terbatas, memaknainya (bisa jadi hanya) dengan melihat ada tidaknya anak yang diperoleh dari hasil perkawinan suami istri tersebut. Karena realitas terkadang menunjukkan, bahwa bisa saja dari perkawinan terakhir yang menyampaikan kepada kematian salah satu pasangan ini tidak ada mendapatkan keturunan. Padahal dari perkawinannya yang terdahulu, (barangkali saja) suami atau istri ini telah memiliki keturunan.

f. Ahli Waris yang Mendapat Bagian Seperempat (1/8)

Hanya ada satu orang waris saja yang memiliki *fardh* $\frac{1}{8}$ ini, yaitu satu atau berbilangnya istri pewaris, dalam kondisi pewaris ada meninggalkan keturunan. Jadi seperdelapan ini merupakan hak atau milik ahli waris “*zawjat*, atau *zawjaat*”.²³

²² *Ibid*, halaman (8), dilengkapi dengan contoh kasusnya (halaman 9). Adapun *Hijab Nuqshan*, dimaksudkan dengan dinding yang mengurangi hak/ bagian seorang waris karena keberadaan anak atau berbilangnya saudara pewaris dalam satu struktur kewarisan.

²³ *Ibid*, halaman (9).

Ketika seorang laki-laki meninggal dunia, dan ia meninggalkan beberapa orang istri, maka ada tidaknya anak itu dilihat pada isteri secara keseluruhan (dua, tiga, atau empat orang). Siapa saja dari mereka, ada yang memiliki keturunan, maka sudah *menghijab* istri tersebut secara *nuqshan* dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ bagian.

Untuk kasus pewaris yang meninggalkan beberapa orang istri, terkadang terdapat kekeliruan dalam pemahaman masyarakat. Seperti adanya dugaan mereka, bahwa yang *terhijab nuqshan* itu, hanyalah istri yang dengan pewaris ada meninggalkan keturunan (anak cucu seterusnya ke bawah). Padahal ini tidak dimaksudkan demikian,

Satu orang atau berbilangnya istri mendapat hak yang sama yaitu ($\frac{1}{8}$), ketika ada di antara salah seorang istri tersebut telah meninggalkan keturunan. Hak yang sama ($\frac{1}{8}$) inipun harus dibagi kepada semua istri sesuai jumlahnya, bukan dimaksudkan dengan masing-masing istri.

g. Ahli Waris yang Mendapat Bagian Dua Pertiga (2/3)

Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{2}{3}$ ini ada empat orang ahli waris, seperti: dua anak perempuan (ketika berbilang, tidak ada yang *mengashobahi*), dua cucu perempuan dari anak laki-laki (ketika berbilang, tidak ada anak perempuan, dan tidak ada yang *mengashobahi*), dua saudara perempuan kandung (ketika berbilang, tidak ada yang *mengashobahi*, atau *ashobah ma'al ghair*), dua saudara perempuan sebapa (ketika berbilang, tidak ada saudara perempuan kandung, tidak ada pula yang *mengashobahi*, atau *ashobah maal ghair*.²⁴

Saudara perempuan kandung dengan saudara perempuan sebapa, hak warisnya sama. Namun ketika mereka bersama-sama

²⁴*Ibid*, halaman (9 dan 10). Bagian saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapa ini, sama dengan bagian/hak waris anak perempuan dan cucu perempuan. Yaitu $\frac{1}{2}$ bila sendirian, dan $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih.

dalam satu struktur kewarisan, maka saudara perempuan kandunglah yang didahulukan untuk *fardh* tersebut. Sedang saudara perempuan seba, bagiannya menunggu “keadaan” dalam struktur kewarisan.

Malahan ada kemungkinan terdinding, jika bagian saudara perempuan kandung itu sudah *takmilah* 2/3, atau ia hanya sebagai pelengkap 2/3 bagian saja “takmilatun li tsulutsain” ketika saudara perempuan kandung sendirian dan tidak menjadi *ashobah bi al ghair*.

h. Ahli Waris yang Mendapat Bagian Sepertiga (1/3)

Ahli waris yang dapat bagian 1/3 ini adalah: ibu dan anak ibu. Anak ibu di sini dimaksudkan dengan saudara seibu oleh pewaris. Ibu mendapat 1/3 bagian ketika tidak ada anak atau cucu pewaris, dan tidak ada berbilangnya saudara (laki-laki atau perempuan, sekandung, ataupun seayah, atau bercampur antara mereka).

Sedangkan saudara seibu mendapat 1/3 bagian bila mereka berbilang jumlahnya. Selain itu tidak ada yang *memahjubkan* mereka.²⁵ Pembagian untuk saudara laki-laki dan perempuan yang seibu ini adalah sama.²⁶ Jadi tidak ada istilah dua banding satu untuk kasus kewarisan saudara seibu ini, meskipun mereka berbeda jenis kelamin.

Ibu juga bisa mendapat sepertiga sisa (*tsuluts baqi*) pada dua tempat yang disebut *gharawain*. Susunan kasus nya terdiri dari: Suami, ibu, dan ayah, atau istri, ibu, dan ayah. Dua kasus ini merupakan produk ijtihadnya Umar bin Khattab, dengan gagasan supaya ayah dapat dua kali lipat daripada ibu dalam dua buah kasusnya.

²⁵ Bisa dilihat pada “Jadwal al Hujbi” halaman terakhir (43) risalah *Jad Ahmad Mubarak*. Tertulis pada nomor (8), bahwa mereka terhibab oleh: bapa, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), anak perempuan, dan cucu perempuan (dari anak laki-laki). Sama dengan apa yang dijelaskannya pada halaman (11), yang disertai contoh kasus (hak waris) saudara seibu.

²⁶ Lihat halaman (10-11) *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*.

i. Ahli Waris yang Mendapat Bagian Seperenam (1/6)

Bilangan seperenam ini merupakan hak tujuh orang ahli waris, yaitu: bapa, ibu, kakek, anak perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan sebapa, nenek, dan saudara seibu yang oleh penyusun *risalah* selalu disebut dengan “walad al umm”. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bapa, ketika ada anak atau cucu pewaris
- 2) Ibu ketika ada anak atau cucu, atau berbilanganya saudara pewaris
- 3) Kakek, ketika tidak ada bapa, dan anak atau cucu pewaris
- 4) Cucu perempuan (dari anak laki-laki) ketika bersama anak perempuan sendirian (1/6 *takmilah*), dan tidak ada yang *mengashobahi*
- 5) Saudara perempuan sebapa, ketika mewaris bersama-sama saudara perempuan sendirian (1/6 *takmilah*), dan tidak ada yang *mengashobahi*
- 6) Nenek, mendapat 1/6 mutlak, sama ada ada anak atau cucu atau tidak ada. Sama ada ada saudara atau tidak ada. Maksudnya adalah nenek mendapat 1/6, ketika pewaris (ada ataupun tidak ada) meninggalkan keturunan (anak, cucu), dan berbilanganya saudara pewaris.
- 7) Saudara seibu, ketika sendirian dan tidak ada yang *memahjubkan*.²⁷

j. Bab al Ta'shib

Sesuai dengan macamnya, *ashobah* dibagi kepada tiga, yaitu *ashobah binafsihi*, *ashobah bi ghairihi*, dan *ashobah ma'a ghairihi*. Oleh Jad Ahmad Mubarak (penyusun *risalah faraidh*), masing-masing dijelaskan dengan menyebut ahli waris dan contoh kasusnya

²⁷ Keterangan lengkap dengan masing-masing contoh kasus (hak waris) tujuh orang yang mendapat bagian 1/6, ini dapat dilihat pada halaman (12-15) *Risalah Jad Ahmad Mubarak*.

dengan hak/bagiannya.²⁸ Di bawah ini penulis konversikan dalam bentuk matrik seperti berikut:

1) Ashobah Binafsihi	2) Ashobah Bighairihi*	3) Ashobah Ma'a Ghairihi
Bapa	Anak perempuan bila mewaris bersama dengan anak laki-laki	Saudara perempuan kandung, ketika mewaris bersama dengan anak perempuan, atau cucu perempuan (dari anak laki-laki) pewaris.*
Kakek		
Anak laki-laki*		
Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)	Cucu perempuan (dari anak laki-laki) dengan cucu laki-laki, atau dengan buyut laki-laki (dari cucu laki-laki dari anak laki-laki), jika bersama dengan dua orang anak perempuan pewaris. ¹	
Saudara laki-laki kandung		
Saudara laki-laki sebapa		
Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung	Saudara perempuan kandung bila mewaris bersama dengan saudara laki-laki kandung	Saudara perempuan sebapa, ketika mewaris bersama dengan anak perempuan, atau cucu perempuan (dari anak laki-laki) pewaris.
Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapa		
Paman kandung		
Paman sebapa	Saudara perempuan sebapa bila mewaris bersama dengan saudara laki-laki sebapa	
Anak laki-laki dari paman kandung		
Anak laki-laki dari paman sebapa		

²⁸ Lihat halaman (16-18) *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*.

<p>Mu'tiq/Mu'tiqah</p> <p>*Dalam kitab <i>faraidh</i> umumnya, anak laki-laki (sebagai <i>ashobah binafsihi</i>), ini biasanya ditempatkan pada urutan pertama, sedangkan bapa pada urutan ketiga (sesuai <i>jihatnya</i> yang <i>bunuwwah</i> didahulukan daripada <i>jihat ubuwwah</i> (kebapakan).</p>	<p>*<i>Jad</i> Ahmad Mubarak tidak memberikan penjelasan terkait konsekuensi bagian <i>ashobah</i> (macam) ini, yang dua banding satu untuk waris laki-laki dan perempuan.</p>	<p>*<i>Jad</i> Ahmad Mubarak tidak memberikan penjelasan terkait jumlah anak dan saudara dalam kebersamaan mereka mewaris sebagai <i>ashobah</i> (macam) ini.</p>
<p>Dalam subbahasan ini, penyusun <i>risalah</i> juga tidak memberikan keterangan terkait kebersamaan laki-laki dan perempuan dalam konteks menjadi “akhul mubarak” dan “akhul masy-umm.”²⁹ <i>Akhul Mubarak dan Akhul Masy-umm</i> ini dibahas dalam konteks <i>al Hajb min al Mirats</i>. Karena saudara laki-laki akan membawa berkah bagi saudara perempuannya. Andaikan dia tidak ada saudara perempuannya tersebut akan <i>terhijab</i>. Begitu juga dengan saudara laki-laki yang membawa kesialan. Kehadirannya merugikan saudara perempuannya, karena ia menjadi <i>mahjub</i>.</p>		

k. *Bab al Hajbi*

Dengan syair-syairnya yang berbahasa Arab, *Jad* Ahmad Mubarak, menjelaskan tentang sejumlah ahli waris yang *menghijab* dan *terhijab*. Pada pembahasan ini, penyusun *risalah* tidak menyertakan terjemahnya dalam bentuk bahasa Arab Melayu,²⁹ meskipun diikuti dengan contoh kasus *mahjub*-nya seseorang

²⁹ Untuk lebih jelasnya, mungkin (dimaksudkan oleh penyusun *risalah*) bisa diperhatikan pada “Jadwal al Hujbi” di bagian halaman terakhir tulisannya ini. Untuk Saudara laki-laki kandung tampaknya penyusun *risalah* juga tidak menjadikan ia *terhijab* oleh kakek pewaris. Meskipun diketahui bahwa kakek menempati posisi bapa dalam *jihat ubuwwahnya* ketika bapa tidak ada, dan didahulukan gilirannya menjadi *ashobah* ketimbang *jihat ukhuwwah*.

waris oleh orang-orang yang lebih dekat dari segi *jihat, derajat*, dan kekuatan kekerabatannya.

l. Bab al Musytarikah³⁰

Rukun terjadinya kasus *musytarikah* ini adalah, susunan ahli waris yang terdiri dari: suami, ibu/nenek, dua orang atau lebih saudara seibu, dan saudara laki-laki kandung. Oleh *Jad Ahmad Mubarak* kemudian diberikan contoh penyelesaian kasusnya menurut pendapat para imam madzhab, seperti yang penulis ilustrasikan di bawah ini:

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad	Imam Syafi'i dan Imam Malik
<i>Asal Masalah 6, maka bagiannya:</i>	<i>Asal Masalah 6, maka bagiannya:</i>
Suami $1/2 = 3$	Suami $1/2 = 3$
Ibu $1/6 = 1$	Ibu $1/6 = 1$
2 saudara seibu $1/3 = 2$	2 saudara seibu $1/3 = 2$
Saudara laki-laki kandung, <i>ashobah*</i>	Saudara laki-laki kandung, <i>ashobah*</i>
*Saudara laki-laki kandung, adalah <i>ashobah</i> (tidak dapat apa-apa, lantaran harta sudah habis diberikan untuk <i>ashhabul furudh</i>).	*Saudara laki-laki kandung, <i>ashobah</i> , (mendapat bagian $1/3$ secara <i>ber-syarikat</i> bersama saudara seibu. Jadi bagian yang $1/3$ dibagi jumlah ahli waris saudara seibu dengan saudara laki-laki kandung). Tidak berlaku pembagian “dua banding satu”, walaupun terdapat saudara itu yang perempuan dan laki-laki. ³
Kasus <i>Musytarikah</i> , ini termasuk salah satu di antara kasus istimewa/khusus. Ditandai dengan dua hal, yaitu struktur ahli warisnya tetap (baku), dan terdapat penyimpangan dari ketentuan <i>faraidh</i> .	

m. Bab al Jaddi Wal Ikhwah

³⁰ Lihat halaman (20) Risalah *Jad Ahmad Mubarak*.

Pada bab ini, *Jad Ahmad Mubarak* juga tidak menterjemahkan syairnya yang berbahasa Arab kepada Arab-Melayu terkait uraian kewarisan kakek bersama saudara (*Jad wa Akhawatuha*). Untuk penyelesaian kasusnya terdapat dua prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Ketika kakek bersama saudara, dan tidak ada *shahibul fardh* lainnya, maka ada dua alternatif bagian yang boleh dipilih kakek tentang bagian yang paling menguntungkan baginya, yaitu *muqasamah* dan $1/3$ harta.
- 2) Kakek bersama saudara, dan bersama mereka ada *shahibul fardh* lainnya, maka kakek boleh memilih tiga alternatif bagian (yang menguntungkan), yaitu *muqasamah*, *sepertiga sisa* (dari *dzawil furudh*), dan seperenam.³¹

Kakek bersama saudara bisa mewaris secara bersama, dalam arti tidak ada *hijab mahjub* antara mereka. Karena antara keduanya sama-sama dihubungkan kepada pewaris melalui jalur yang sama, yaitu ayah. Dalam segala keadaannya, baik ada atau tidak adanya *ashhabul furudh* yang lain, maka kakek diberi pilihan bagian yang paling menguntungkan untuknya, sesuai prinsip di atas.

Adapun *muqasamah* dimaksudkan dengan “bagi sama” antara kakek dan saudara. Kakek “dihukumkan” seperti saudara laki-laki, ketika ia mewaris bersama dengan saudara perempuan. Sehingga berlaku ketentuan dua banding satu untuk kakek dan saudara perempuan kandung, dan atau sebapa.

Sebagai contoh dapat dilihat pada kasus istimewa/khusus *Akdariyah*. Adanya kakek “menyusahkan” saudari dalam kasus tersebut. Karena kakek harus dihukumkan seperti saudara laki-laki yang harus mendapat dua kali lipat dari saudara perempuan dalam prinsip *muqasamah* ini.

³¹ Lihat halaman (21-24) *Risalah Jad Ahmad Mubarak*. Tulisannya dilengkapi contoh penyelesaian dari dua prinsip kewarisan kakek bersama saudara.

o. Bab al Hisab

Pada *bab al hisab* ini, metode perhitungan penyelesaian kewarisan, oleh *Jad Ahmad Mubarak*, pembahasannya diawali dengan ‘asal masalah’³² *faraidh* yang dibagi kepada dua, yaitu: *pertama*, asal masalah yang ada terdapat angka ‘aul-nya, yaitu asal masalah 6, 12, dan 24. Asal masalah 6 ‘aul kepada (angka) 7, 8, 9, dan 10. asal masalah 12, ‘aul ke 13, 15, dan 17. Sedangkan asal masalah 24 hanya bisa aul ke 27. *Kedua*, asal masalah yang tidak terdapat angka ‘aul-nya, yaitu asal masalah: 2, 3, 4, dan 8.

Kemudian setelah syair-syair berbahasa Arab tentang asal masalah yang terdapat angka ‘aul-nya tersebut, penyusun *risalah* melengkapi uraiannya dengan penyelesaian masing-masing contoh kasus.³³ Satu di antaranya penulis kutipkan dengan ilustrasi berikut ini:

No	Ahli Waris	Asal Masalah 6, maka bagian	‘Aul ke 7, maka penyelesaiannya*
1	Suami	$1/2 \times 6 = 3$	$3/7 \times$ harta warisan
2	2 sdr. pr. kandung	$2/3 \times 6 = 4$	$4/7 \times$ harta warisan

*Jika kasus kewarisan ini diselesaikan dengan menggunakan asal masalah pertama (6), maka harta tidak akan cukup atau kurang. Oleh karena itu harus dibagi sesuai angka ‘aulnya (jumlah saham ahli waris), dan tentunya akan terdapat pengurangan secara berimbang (proporsional) di antara masing-masing ahli waris yang terdapat dalam struktur kasusnya.⁴

³² *Asal Masalah*, adalah *pokok masalah*. Beberapa istilah terkait penentuannya, adalah *tamatsul*, *tadakhul*, *tabayun* dan *tawafuq*. Ia merupakan angka terkecil yang bisa dibagi kepada *maqam-maqam* ahli waris yang ada dalam struktur kewarisan. Dalam ilmu matematika, ia seperti Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK/KPT). Kegunaannya adalah, untuk dapat diketahui berapa bagian harta warisan itu akan dibagi-bagi. Lihat Zainuddin Abdul Aziz al Malibary, *Fath al Mu'in bi Syarh Qurrat al 'Ain*, al Haramain, cet. pertama, 16 Mei 2006 M.,/18 Rabi'u al Tsani 1427 H., hal. 96.

³³ Lihat penjelasan selengkapnya pada *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*, halaman 25-28). Lihat pula “Bab al Siham” (halaman 28-31) terkait metode perhitungan waris ini (*al Hisab*).

p. Bab Al Munasakhah

Munasakhah, adalah meninggalnya seseorang waris sebelum terjadinya pembagian harta warisan. Kasus kewarisan turun temurun yang secara sengaja tertunda/ditunda penyelesaian pembagiannya ini, menyebabkan ahli waris beberapa generasi tidak sempat mendapatkan hak waris mereka.³⁴ Kasus semacam ini banyak sekali terdapat di masyarakat muslim.

Secara bahasa *al munasakhah* bermakna “al izalah atau al naql”, menghilangkan, atau pindah memindah. Sesuai dengan maksud ini *Faraidh* menegaskan bahwa untuk proses penyelesaian kasus *munasakhah* ini, diperlukan adanya perhatian menyangkut beberapa keadaan dengan segala hukumnya. Seperti pada keadaan pertama, di sini ahli waris mayit kedua adalah ahli waris yang mewarisi harta dari mayit pertama juga. Dalam keadaan ini, masalahnya tidak berubah dan tidak berganti ahli warisnya.³⁵

Pada keadaan yang kedua, di sini ahli waris mayit kedua adalah orang yang mewarisi harta dari pewaris pertama, namun nasab mereka kepada si mayit kedua berbeda. Sedangkan pada keadaan ketiga, ahli waris mayit kedua bukan ahli waris mayit pertama. Atau sebagian dari ahli waris mayit kedua adalah ahli waris mayit pertama dan mayit kedua.

Dalam kondisi seperti ini, pembagian warisan harus dilakukan secara terpisah, artinya warisan mayit pertama dibagikan terlebih dahulu kepada ahli warisnya. Setelah itu harta warisan mayit kedua

³⁴ Baca, Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Abdillah bin al Syaikh Abi Bakar ibn Salim al ‘Alawy al Husainy al Tarimy, *Takmilah Zubdat al Hadits fi Fiqhi al Mawarits*, Al Haramain, Sinqafurat Jaddah, Indonesia, hal. 54-55. Senada dengan ini, lihat *Jad Ahmad Mubarak* dalam *Risalah* tentang *faraidhnya*, halaman (32).

³⁵ Lihat contoh terkait hukum keadaan pertama ini!.

dibagikan kepada ahli warisnya sesuai kaidahnya,³⁶ dan begitu seterusnya sampai beberapa masalah (keturunan/generasi).

Atas dasar hukum beberapa keadaan dalam kasus *munasakhah* ini, maka pertanyaannya adalah apakah ada “semacam jalan pintas” untuk (upaya) penyelesaian kasus ini?. *Jad Ahmad Mubarak* (dalam *risalah faraidhnya*), tampaknya juga memberikan rambu-rambu persyaratan, agar penyelesaian kasus *munasakhah* ini, tidak sampai menyebabkan ada di antara ahli waris yang dirugikan.

Secara teknis benar-benar harus diperhatikan tiap masalahnya sebelum berpindah menyelesaikan kepada masalah berikutnya. Pada bagian akhir tulisannya tersebut, ia memberikan semacam ilustrasi penyelesaian kasus. Berikut ini penulis kutipkan salah satu contohnya.³⁷

No	Ahli Waris	Asal Masalah 6, Bagiannya	Ahli Waris	Asal Masalah 3, Bagiannya
1	Suami	1/2 = 3	Pewaris Kedua	-
2	Ibu	1/3 = 2	Mertua	-
3	Paman/ ‘ <i>Amm</i>	<i>Ashobah</i> = 1	Mertua “Lambung”	
Tiga bagian yang diperoleh anak pewaris kedua, diterimanya dari warisan bapanya, yaitu hak/bagian yang diterimanya pada saat istri (pewaris pertama) meninggal dunia.			Tiga anak laki-laki (Mereka ini adalah anak tiri dari istri pewaris pertama).	<i>Ashobah binafsihi</i> 3 karena yang lainnya (ahli waris pewaris pertama, tidak ada hubungannya dengan pewaris kedua).

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Contoh-contoh lainnya, dapat dilihat halaman (33-34) *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*, karya *Jad Ahmad Mubarak*.

q. ***Bab Al Khuntsa Musykil, Al Gharqa, Al Hadma, dan Al Harqa***³⁸

Di dalam kitab *faraidh*, pembahasan mengenai kewarisan *Khuntsa Musykil*,³⁹ *Al Hamlu*, dan *Al Mafqud*, serta *Al Gharqa*, *Al Hadma*, dan *Al Harqa*, masuk dalam lingkup kewarisan secara *Al Taqdir* (kewarisan berdasarkan perkiraan, perumpamaan). Karena semua kasusnya belum bisa dipastikan bagiannya.

Yang demikian itu, disebabkan oleh ketidakjelasan tentang status kelaminnya (laki-laki ataukah perempuan), atau tentang hidup dan matinya, ataupun karena tidak diketahui secara jelas tentang mana di antara orang-orang yang saling mewarisi ini, terdahulu dan terkemudian matinya, dalam kaitan untuk bisa menetapkan siapa ahli waris dan siapa pewarisnya.

Jad Ahmad Mubarak dalam tulisannya mengemukakan masing-masing contoh kasus, terkait kewarisan secara *al taqdir* tersebut. Seperti: seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki, namun salah satunya hilang. Maka $\frac{1}{2}$ bagian bisa diserahkan kepada anak laki-laki yang ada, dan $\frac{1}{2}$ nya lagi ditangguhkan sampai ada kejelasan hidup atau matinya si *mafqud*.

³⁸ Oleh *Jad Ahmad Mubarak*, tema ini dibagi dalam dua bab. Pertama *Bab al Khuntsa Musykil*, di dalamnya terkait dengan pula dengan pembahasan mengenai kewarisan “*Al Hamlu*” (halaman 35-37). Kedua, *Bab Al Gharqa Al Hadma, dan Al Harqa* (halaman 37).

³⁹ Orang yang mempunyai kelamin ganda (laki-laki dan perempuan) sekaligus, ada ada semacam lobang yang tidak sama (menyerupai) dengan kedua alat kelamin tersebut (halaman 35) *Risalah Jad Ahmad Mubarak*. Ketentuan (hukum) ini sama dengan *Mafqud* (orang hilang). Demikian pula dengan bayi dalam kandungan atau kewarisan *Al Hamlu* (halaman 36).

No	Ahli waris	Asal Masalah 6 Bagiannya	No	Ahli waris	Asal Masalah 24 Bagiannya
1	Anak laki-laki	$1/2 = 3$	1	Istri (hamil)	$1/8 = 3$
2	Anak (<i>Khuntsa Musykil</i>)	<i>Ashobah</i> $1/3 = 2$	2	Bapa	$1/6 = 4$
$1/2 + 1/3$ dari <i>asal masalah 6</i> , adalah $= 3 + 2 = 5$. Jadi masih ada sisa $1/6$ bagian.			3	Ibu	$1/6 = 4$
$1/2$ dan $1/3$ boleh diserahkan langsung, dan $1/6$ <i>dimauqufkan</i> (sementara belum ada kejelasan status kelaminnya). Jika si <i>khuntsa</i> ternyata laki-laki, maka sisa harta diserahkan kepadanya. Tetapi jika <i>khuntsa</i> ternyata perempuan, maka $1/6$ ditambahkan kepada anak laki-laki yang bukan <i>khuntsa musykil</i> tersebut.			$1/8 = 1/6 + 1/6$ dari <i>asal masalah 24</i> , adalah $= 3 + 4 + 4 = 11$. Jadi masih ada sisa $13/24$ bagian.		
Untuk sementara; bapa, ibu, dan istri pewaris hanya bisa diberikan bagian sebagaimana tersebut, sampai menunggu kejelasan status bayi dalam kandungan tersebut. Jadi sisa ($13/24$ bagian) ditangguhkan dulu sementara waktu.					

Untuk penyelesaian kasus “man yamutuna jumlatan” atau “mati bersama” di antara dua/lebih orang yang memiliki hubungan kewarisan; baik karena terbakar, tertimpa reruntuhan, atau tenggelam, maka selama kematian mereka itu tidak dapat diketahui mana di antara mereka itu yang terdahulu dan terkemudian hidup atau matinya, maka antara mereka tidak saling mewarisi.⁴⁰

⁴⁰ Lihat halaman (37) *Risalah Jad Ahmad Mubarak*, yang dijelaskan melalui ungkapan syair-syairnya yang berbahasa Arab.

r. Cara Pembagian Harta Peninggalan,⁴¹ dan Mencari Asal Masalah

Menurut *Jad Ahmad Mubarak*, apabila kita hendak mencari *asal masalah* (*pokok masalah*), maka terlebih dahulu harus diketahui aturan-aturan hitungan yang tersebut di bawah ini. Yaitu disebut dengan *nisbah-nisbah* yang empat:

- 1) *Tamatsul*, artinya bersamaan pecahan (penyebutnya) maka ambil olehmu satu daripadanya, untuk dijadikan *asal masalah*. Seperti $\frac{1}{2}$ dengan $\frac{1}{2}$, maka *asal masalahnya* adalah 2, atau $\frac{1}{3}$ dengan $\frac{2}{3}$, *asal masalahnya* adalah 3.
- 2) *Tadakhul/Tanasub*, artinya bermasuk-masukan kedua bilangan. Maka ambil olehmu bilangan yang besar, untuk dijadikan *asal masalah*. Seperti $\frac{1}{2}$ dengan $\frac{1}{4}$, maka *asal masalahnya* adalah 4, dan seterusnya.
- 3) *Tawafuq bi al Nishf*, artinya bersamaan dapat dibagi dua, maka bagi dua salah satunya kemudian kalikan kepada bilangan yang satunya. Hasilnya dijadikan *asal masalah*. Seperti $\frac{1}{4}$ dengan $\frac{1}{6}$, maka *asal masalahnya* 12.⁴²
- 4) *Tabayun*, artinya berlainan kedua bilangan. Maka kalikan olehmu kedua bilangan tersebut. Hasilnya dijadikan *asal masalah*. Seperti $\frac{1}{2}$ dengan $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$, maka *asal masalahnya* adalah 6 dan 12.⁴³

⁴¹ Pembahasannya tidak disebutkan dalam bentuk “Bab”. Bisa dilihat pada halaman (38) *Risalah Is’af al Raghabin fi ‘Ilmi al Faraidh* karya *Jad Ahmad Mubarak*.

⁴² Rumus pencarian *asal masalahnya*, yaitu *maqam* dikali *maqam* dibagi dengan angka *wifiq* (angka persepakatan). Seperti angka 4 dan 6, keduanya bersepakat habis dikurangi oleh angka 2, maka $(4 \times 6 : 2 = 12)$

⁴³ Lihat pula contoh-contoh percampuran antara *tamatsul*, *tadakhul*, *tawafuq*, dan *tabayun*, pada halaman (40) tulisan *Jad Ahmad Mubarak*.

s. Al Radd

Al Radd adalah lawan dari ‘*aul*, yaitu angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut. Jadi di sini terdapat kelebihan (sisa harta), yang harus dikembalikan lagi kepada *dzawil furudh nasabiyah*. Suami dan istri tidak berhak menerima sisa yang berlebih ini.

Sehingga metode perhitungan (dalam kaitan dengan pemecahan kasusnya) harus memperhatikan pada “ada tidaknya suami atau istri pewaris” dalam struktur kasusnya. Oleh karena itu ada persyaratan (rambu-rambu) yang harus diperhatikan ketika menyelesaikan kasus harta yang berlebih ini, yaitu:

- 1) *Radd* dalam hal tidak adanya suami atau isteri pewaris, dan ahli waris terdiri dari satu atau beberapa golongan.
- 2) *Radd* dalam hal ada suami atau isteri pewaris, ahli waris terdiri dari satu atau beberapa golongan.

No	Ahli Waris	Asal Masalah 6 Bagiannya	No	Ahli Waris	Asal Masalah 4 Bagiannya
1	Seorang anak perempuan	$1/2 = 3$	1	Suami	$1/4 = 1$
2	Ibu	$1/6 = 2^*$	2	Seorang anak perempuan	$1/2 = 2^*$
*Sisa lebih (<i>radd</i>) $1/6$, diberikan kepada anak perempuan dan ibu berdasarkan perbandingan “saham” mereka masing-masing (berimbang, proporsional)			* Sisa lebih (<i>radd</i>) $1/4$, hanya diberikan kepada anak perempuan saja. Suami tertolak menerima <i>radd</i> karena ia merupakan ahli waris <i>sababiyah</i> .		

Radd menurut teori Utsman, pemecahannya sama dengan cara-cara penyelesaian kasus *'aul* (tiga cara). Suami/istri menurut teori ini boleh menerima *radd*.

Dengan argumen logika, menurut Utsman adalah layak dan pantas, bila suami atau istri ini diberi *radd*, karena menurutnya jika kasus itu *'aul*, maka suami istri juga dikurangi hak warisnya.

Sebaliknya dengan pendapat Ali, kelompok ini mendasarkan pada al Qur'an surat al Anfal ayat 75 yang menyatakan bahwa: "Orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, sebagian mereka lebih berhak (mewarisi) bagi sebagian yang lain menurut kitab Allah". Selain itu *radd* diterima dengan jalan "rahim, kasih sayang". Adapun suami istri itu, mereka waris mewarisi melalui ikatan nikah. Maka jika telah meninggal salah satunya, maka putuslah hubungan mereka. Mereka hanya berhak sebagai waris *dzawil furudh* yang berhak mendapat bagian (1/2 atau 1/4).

(Footnotes)

1 Oleh Jad Ahmad Mubarak, ternyata kebersamaan cucu perempuan (dari anak laki-laki), tidak hanya terbatas pada cucu laki-laki saja. Tetapi sampai pada cicit (anaknya cucu) laki-laki seterusnya ke bawah, asal cucu perempuannya (saat itu) tidak berstatus sebagai dzawi al furudh. Itu artinya "dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan" dalam kewarisan Islam faraidh, kebersamaannya sudah melampaui sampai pada tingkatan "tidak dalam kesederajatan."

2 Kedua istilah "saudara yang membawa berkah dan pembawa kesialan" ini bisa dilihat pada Muhammad Ali al Shabuny, al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah *'ala Dhau al Kitab wa al Sunnah*, hal. 76-77.

3 Baca Muhammad Ali al Shabuny, op cit, hal. 80-83.

4 Menurut faradhiyun, ada tiga cara penyelesaian kasus *'aul*.

BAB IV

PENDAPAT *JAD* AHMAD MUBARAK TERKAIT BEBERAPA ISU KEKINIAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN ANALISIS

Jad Ahmad Mubarak, adalah salah seorang tenaga pengajar Madrasah Aliyah pada Pondok Pesantren (putra dan putri) al Mursyidul Amin. Namanya memakai istilah *Jad*, dimaksudkan dengan kakek. Ditambahkan dengan Ahmad Mubarak, karena nama ini merupakan cucu dari anak perempuan pertamanya yang bernama Nur Mufidah. Sedangkan nama aslinya adalah Tanthawy Jauhary bin Syahruji.

Selain *Jad* Ahmad Mubarak, masih ada beberapa orang “guru” ilmu *faraidh* yang mengajar di beberapa pondok pesantren dalam wilayah kabupaten Banjar dan Banjarmasin. Seperti Muhammad Syukri Unus di pesantren Darus Salam, Syamsuddin bin Ibrahim¹ pada pesantren al Falah Banjarbaru (putera-puteri), dan pesantren Nurul Jannah Banjarmasin.

Adapun *Risalah faraidh* yang menjadi literatur pada pondok-pondok pesantren tersebut, adalah masing-masing *risalah* yang telah disusun oleh tiga orang tenaga pengajar tersebut. Semua materi *faraidh* (kewarisan Islam) yang ada dalam beberapa sumber belajar

¹ Menurut informasi dari salah seorang teman sejawatnya, Syamsuddin bin Ibrahim meskipun ia tidak berhasil menamatkan sekolahnya pada pondok pesantren Darus Salam Martapura, karena sampai kelas I Madrasah Aliyah saja, Abdurrahman keluar, kemudian pergi ke Mekkah al Mukarramah, dan belajar di lembaga pendidikan “Shaulatiyah” selama 15 tahun lamanya. Wawancara pribadi dengan tenaga pengajar di Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin (mahasiswa PPS. UIN Antasari), pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2018, pukul 13.30 wita.

dimaksud,² pada umumnya ditulis dalam bahasa Arab-Melayu, sebagai hasil terjemahan dari kitab *faraidh*, atau *Matan al Rahbiyyah*.

Kecuali kitab *Mabadi 'Ilmu al Fiqh* (jilid 1-2-3), penyusunnya tidak menyebutkan secara langsung mengenai sumber kutipan. Muhammad Sarni hanya menyatakan dalam (bagian) pengantarnya, bahwa ia mengambil dari bermacam-macam kitab bahasa Arab dan Melayu. Sedangkan *Risalah Taudhieh al Faidh fi 'Ilmi al faraidh*, Syamsuddin bin Ibrahim³ meskipun secara tegas dalam judul *risalahnya* tertulis '*Ala Syarh Matan al Rahbiyyah*, namun ditulis dalam bahasa Arab asli (bukan Arab-Melayu).

Sesuai dengan objek tulisan ini, adalah naskah karya *Jad Ahmad Mubarak*, maka berdasarkan hasil studi terhadap *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*, paling tidak ada sejumlah persoalan yang bisa digarisbawahi dalam kaitannya dengan isu kekinian dalam kewarisan Islam. Seperti:

No	Uraian (Materi Pembahasan)	Catatan Penulis (Permasalahan Terkait)
1	<i>Asbab al Mirats</i>	Nikah sebagai salah satu penyebab kewarisan, pembahasannya tidak bersentuhan dengan persoalan tentang bagaimana “nikah yang sah” itu. Selain itu <i>wala' al itqi</i> konteks sekarang, apakah menjadi “mansukh”?

² Sebagaimana disebut dalam bab sebelumnya terkait kajian pustaka.

³ Sebagai “guru” ilmu *faraidh*, Syamsuddin bin Ibrahim, memiliki pengalaman mengajar sudah hampir setengah abad lamanya, yaitu sejak tahun 1980 sampai sekarang. Menurutnya literatur *faraidh* yang ada dan diajarkan pada pondok-pondok pesantren, sebenarnya merupakan buku/literatur yang memang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Agama Pusat. Yaitu merupakan terjemahan dari kitab “*Syansyuriyah*” (corak Syafi’iyah). Wawancara pribadi di Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, pukul 08.00 wita.

No	Uraian (Materi Pembahasan)	Catatan Penulis (Permasalahan Terkait)
2	<i>Mawani' al Irtsi</i>	Tidak ada pengklasifikasian mengenai pembunuhan yang menghalangi kewarisan. Termasuk belum adanya standar untuk melihat kapan perbedaan agama itu dipandang sebagai <i>mani'nya</i> kewarisan.
3	Macam <i>Ashobah</i> yang kedua, yaitu <i>Ashobah bi Ghairih</i>	Dalam konteks <i>ashobah bi ghairih</i> , dalil, alasan, atau keterangan tentang kesederajatan antara anak dan buyut laki, masih memerlukan konfirmasi penyusunnya.
4	<i>Bab al Tsuluts, Musytarikah, dan Akdariyah.</i>	Tidak ada penegasan khusus terkait penamaan tiga kasus istimewa seperti” kasus <i>musytarikah, akdariyah, dan Gharawain/'Umrayatain/Gharibatain</i> . Baik menyangkut struktur waris yang baku, dan letak penyimpangannya
5	<i>Bab Al Jadd wal Ikhwah</i>	Prinsip penyelesaian kasus kewarisan kakek bersama saudara, secara jelas dapat ditelusuri pada ilustrasi contoh kasusnya
6	Lihat seperti: <i>Bab al Hajbi, Bab al Jadd wal Ikhwah, Bab al Akdariyah, Bab al Hisab, 'Aul Bab al Siham, Radd, dan Bab al Munasakhah</i>	Tidak semua tema (bahasan) diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Melayu, meskipun semuanya didahului oleh syair-syair berbahasa Arab.
7	<i>Bab al Munasakhah</i>	Contoh dan cara-cara penyelesaian kasus <i>munasakhah</i> cukup mudah dipahami, meki selama ini dinilai sebagai kasus yang cukup rumit dan bermasalah.

No	Uraian (Materi Pembahasan)	Catatan Penulis (Permasalahan Terkait)
8	<i>Al Harqa, Al Gharqa, dan Al Hadma</i>	Kewarisan “man yamutuna jumlatan” masih belum dikembangkan kepada kasus-kasus kekinian. Pembahasannya masih di seputar tiga istilah fikih waris klasik, seperti <i>al Harqa, al Gharqa, dan al Hadma</i> saja.
9	<i>‘Aul dan Radd</i>	<i>‘Aul</i> sebagai kasus kebalikan <i>radd</i> , Uraian keduanya lebih banyak diarahkan pada contoh dan cara-cara penyelesaian kasus harta warisan yang berlebih, dengan cara-cara pengembaliannya, sesuai dengan pendapat Ali (kelompok mayoritas) dan teori Utsman.
10	Naskah sebagai sebuah (<i>Risalah</i>) dalam bidang ilmu <i>faraidh</i> , karya <i>Jad Ahmad Mubarak</i> (Tanthawi Jauhari bin Syahrui).	Tulisan dalam naskah <i>risalah</i> ini, layaknya sudah seperti kitab <i>faraidh</i> . Pembahasan dimulai dengan judul bab, bukan pasal, namun sajiannya masih ringkas sekali. Masih terdapat kesulitan untuk bisa memahami naskah dengan baik, khususnya bagi pembaca pemula.
11		<i>Risalah</i> ini, sudah menjadi salah satu rujukan bagi pembaca atau pemerhati masalah kewarisan Islam, utamanya bagi mereka yang menyukai bahan bacaan (literatur) yang sifatnya praktis, dan mudah dibawa.
12		<i>Risalah Is’af al Raghbin fi ‘Ilmi al Faraidh</i> , sudah menjadi salah satu literatur penting dalam khazanah kewarisan Islam yang berbahasa Arab Melayu.

Isu kekinian terkait kewarisan Islam, dalam tulisan ini dimaksudkan dengan masalah-masalah sekarang (masa kini) yang dikedepankan untuk ditanggapi. Supaya diketahui secara jelas argumen ilmiah mengenai sesuatu persoalan yang oleh masyarakat

terjadi perbedaan pendapat oleh sebab perubahan zaman (klasik kepada modern).

Jad Ahmad Mubarak adalah “sosok ulama” penyusun *Risalah faraidh* yang tergolong bisa mengkompromikan permasalahan fikih waris klasik dengan masalah-masalah kekinian, seperti keadilan gender, corak kewarisan yang *bilateral*, termasuk aspek kemaslahatan dari sisi penyelesaian kasus-kasus kewarisan konkret yang terjadi di masyarakat muslim masa kini.

Di bawah ini adalah pendapat (pemikiran) *Jad Ahmad Mubarak* terkait beberapa isu kewarisan Islam yang digali dari naskah dan wawancara langsung dengan penyusun *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*.⁴

1. *Asbab al Mirats*

أسباب ميراث الوري ثلاثة كل يفيد ربه الوراث
وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب

Sebab-sebab kewarisan itu ada tiga, yaitu nikah, *wala* dan nasab. Dua sebab di antaranya, *Jad Ahmad Mubarak* menjelaskan, bahwa *Wala al Itqi* sebagai salah satu sebab mewarisi, tidak hapus lantaran sudah tidak ada lagi perbudakan. Sebab jika dalam suatu negara Islam, kemungkinan akan ada orang kafir yang ditawan yang kemudian akan dijadikan budak (manusia yang dimiliki oleh manusia lainnya).

Budak perempuan yang disebut dengan istilah “jariyah,” ia bisa diperjualbelikan dan digauli. Menurutnya, adanya budak dalam

⁴ Informasi awal terkait naskah *risalah faraidh* karya *Jad Ahmad Mubarak* ini, peneliti dapatkan dari *Tanthawi Jauhary* sendiri pada akhir tahun 2018. Karena tema ini dipilih pada saat penulis memenuhi *call for paper* untuk suatu konferensi internasional. Oleh PPS. UIN Antasari kemudian terpilih sebagai salah satu paper yang dipresentasikan pada kesempatan *The First Annual Postgraduate Conference on Moslem Society “Text, Tradition and Identity in the Malay World”*, pada tanggal 26 November 2018.

negara Islam, sebenarnya adalah sesuatu yang tidak disengaja, sebab ia sendiri bisa ditebus, dan Islam sendiri telah menghapus sistem perbudakan ini. Oleh karena itu hukum tentang sebab mewarisi karena jasa memerdekakan ini, sementara waktu “dimauqufkan”.

Istilah *mu'tiq* (laki-laki yang memerdekakan budak) atau *mu'tiqah* (perempuan yang memerdekakan budak), dalam ilmu *faraidh* tetap dijadikan sebagai dua orang ahli waris *sababiyah* yang berbeda *gender*, yang keduanya tergolong ke dalam kelompok ahli waris *ashobah bi al nafsi* (menjadi *ashobah* dengan dirinya sendiri).

Hapusnya atau menghilangnya praktik perbudakan di muka bumi ini, tidak berarti kemudian jika *wala al itqi* sebagai salah satu sebab mewarisi dalam hukum kewarisan Islam (*faraidh*), yang bersumber dari Allah Swt. ini menjadi ikut terhapus pula oleh perubahan zaman.

Kaidah fikih tentang “taghayyur al ahkam bi taghayyur al ahwal wa al amkinah wa al azminah” tidak bisa dihubungkan dalam kasus *wala al itqi* ini sebagai salah satu sebab waris mewarisi. Di seluruh kitab *faraidh* pun, ia tetap menjadi bagian dari *asbab al mirats*. Kecuali pada aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Pada Bab II Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Ahli Waris, pasal (174) nya menyatakan, bahwa kelompok-kelompok ahli waris itu terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah;
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Berdasarkan atas pasal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memasukkan (mengeluarkan) *wala al itqi* sebagai salah satu sebab kewarisan. Ini dapat dimaklumi terkait aturan yang ditetapkan pada abad XIX, yang sudah jauh dari masa-masa keberadaan budak (perbudakan) di muka bumi.

Adapun tentang nikah sebagai salah satu penyebab kewarisan, *Jad Ahmad Mubarak* dalam *risalah* nya, sama sekali tidak membahas persoalan tentang bagaimana “nikah yang sah” itu. Namun berdasarkan pendapatnya secara lisan, ia menjelaskan bahwa nikah yang sah, adalah dimaksudkan dengan “sah” menurut pandangan agama, meskipun tidak tercatat.

Hukum positif di Indonesia tidak memberikan izin terkait nikah di bawah tangan (*sirri*). Oleh karenanya persoalan kewarisan pun tidak bisa diselesaikan prosesnya, karena tidak adanya bukti keterangan berupa buku atau akta nikah pasangan suami istri tersebut.

Sampai saat ini, di Indonesia memang masih menjadi perdebatan tentang masalah pencatatan perkawinan ini sebagai syarat sahnya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memang ada menyebutkan kalau setiap perkawinan itu hendaknya dicatat. Namun pernyataan ini tidak dikuatkan dengan undang-undang tentang pemidanaannya terhadap para pelaku nikah “sirri.” Oleh karena itu, pasal yang menyebutkan tentang pencatatan perkawinan ini, masih terkesan tidak memberi ketegasan tentang ia akan menjadi standar sah tidaknya perkawinan itu dilakukan.

Banyak tulisan yang menyorot tentang persoalan ini, tetapi sebagai hasil analisisnya, masih banyak pula yang “tidak berani” menyimpulkan kalau pernikahan yang tidak tercatat itu sebagai pernikahan yang tidak sah. Belum lagi dengan (terkadang) adanya *isbath nikah* yang sudah menjadi solusinya. Sehingga tidak jarang bila kemudian penulisnya menyimpulkan dengan “sah secara agama,

tetapi tidak sah secara (administrasi) negara” terhadap pernikahan yang tidak tercatat ini.⁵

2. Halangan Mewarisi

ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين

Seseorang ahli waris akan terhalang (*mamnu*’) untuk mewarisi, jika terdapat satu dari tiga hal yang dapat mencegahnya, yaitu budak, membunuh dan perbedaan agama. Adapun fitnah dan sama halnya dengan percobaan pembunuhan, menurut *Jad Ahmad Mubarak* bukanlah termasuk sebagai halangan mewarisi, karena tidak terjadi pembunuhan.

Sebab yang dikehendaki di sini adalah “matinya”, atau tewasnya seseorang sehingga ia menjadi pewaris, baik pembunuhan yang tidak dilakukan itu secara langsung, seperti menyuruh orang lain dengan cara pembayaran (mengupah), termasuk dengan jalan halus seperti santet (asal saja bisa dibuktikan).

Begitu juga dengan kesaksian yang memberatkan dan menyebabkan orang tua/keluarga dihukum mati. Sehingga “algojo” juga termasuk bagian dari halangan mewarisi ini, sebagaimana pendapat Imam Syafi’i. Karena sesungguhnya sebagai keluarga kita bisa saja menolak untuk memberikan kesaksian atau melakukan tindakan pidana mati terhadap keluarga, untuk menghindarkan sifat yang kemudian menjadikan kita terhalang untuk dapat mewarisi dari peninggalan pewaris.

Adapun fitnah dan percobaan melakukan pembunuhan (termasuk penganiayaan berat) sebagai halangan mewarisi ini, memang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal (173) huruf (a). Di

⁵ Lihat tulisan Skripsi Nurul Muslimah, mahasiswi fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, tentang “Masalah Pencatatan Nikah Ditinjau dari Aspek Maqashid al Syariah”.

satu sisi, pasal ini memang dianggap sebagai terobosan baru dalam konteks kewarisan,⁶ tetapi di sisi lain, terdapat pandangan yang menilainya sebagai sesuatu yang “berlebihan dan tidak tepat”.

Baik al Qur’an maupun al Sunnah tampaknya tidak secara tegas mengatur tentang percobaan pembunuhan ini sebagai salah satu sebab yang dapat menghalangi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan. *Fukaha* sendiri pada masanya, belum menemukan bagaimana bentuk upaya pertolongan terhadap korban akibat tindakan percobaan pembunuhan yang memungkinkan “calon pewaris” terselamatkan. Sehingga perbincangan mereka saat itu hanya di seputar macam/jenis pembunuhan.

Para Imam mazhab sebagaimana matrik di bawah ini misalnya, mereka berbeda pendapat dalam menetapkan tipe-tipe pembunuhan yang dapat mengharamkan seseorang (ahli waris) untuk dapat mewarisi, oleh sebab (sifat) tindakan/perbuatan yang kemudian dapat menghilangkan nyawa “pewaris,” sekaligus menggugurkan hak warisnya sebagai akibat hukumnya.

No	<i>Fukaha</i>	Jenis/Tipe Pembunuhan Penghalang Kewarisan
1	Hanafiyah	Pembunuhan yang bersanksi qishash ¹ , dan yang bersanksi kafarah. ²
2	Malikiyah	Pembunuhan sengaja lagi permusuhan, baik langsung (<i>mubasyarah</i>) maupun tidak langsung (<i>tasabbub</i>). Pembunuhan jenis ini sama dengan pembunuhan sengaja, mirip sengaja, dan tidak langsung. Selainnya seperti: pembunuhan silap, atau yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, atau yang bukan karena permusuhan (karena hak), dan karena udzur, tidak menjadi penghalang kewarisan.

⁶ Didukung oleh salah satu metode ijtihad yaitu *sadd al zari’at*. Metode ini akan menutup jalan bagi seseorang untuk mempercepat pembagian harta warisan dengan melakukan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap *muwarrits*. Lihat Ahda Fithriani, Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015, hal. 93.

No	Fukaha	Jenis/Tipe Pembunuhan Penghalang Kewarisan
3	Syafi'iyah	Setiap pembunuhan (secara mutlak) baik langsung atau tidak langsung, karena ada alasan atau tidak, dilakukan oleh orang yang cakap bertindak atau tidak. Termasuk algojo (karena hak).
4	Hanabilah	Pembunuhan yang dibebani sanksi <i>qishash</i> , <i>kafarah</i> , <i>diyah</i> dan ganti rugi. Seperti pembunuhan: sengaja, mirip sengaja, dianggap <i>silaf</i> , karena <i>silaf</i> , tidak langsung, dan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak.
*Hasil akhir dari bentuk/jenis pembunuhan di sini adalah “korban tidak bernyawa”. Akan berbeda keadaannya jika bentuk perbuatannya ini hanya bersifat ‘percobaan pembunuhan’. Karena dari sini dapat dipahami, bahwa dalam konteks percobaan pembunuhan ini, korban pada kenyataannya ‘tidak mati.’		

Tindakan percobaan pembunuhan sendiri dimaksudkan sebagai serangkaian perbuatan yang apabila tidak terganggu, maka ia akan berakibat dilakukannya kejahatan yang lebih besar.⁷ Sebab tujuan akhirnya adalah memang dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa/diri “calon pewaris”. Tetapi hanya karena tidak kesampaian saja, oleh sebab adanya gangguan tadi, maka perbuatan pembunuhan itu pun menjadi gagal karenanya.

Atas dasar ini, maka percobaan pembunuhan oleh ahli waris terhadap kerabatnya, menjadi sesuatu halangan dalam konteks kewarisan. Sebab selain sudah diniatkan oleh pelaku, hukum Islam juga menganggap percobaan pembunuhan ini sebagai tindak pidana kejahatan yang sempurna, tanpa harus melihat kepada akibat dari perbuatan tersebut.⁸

⁷ Lihat Soedjono Dirdjosiswoto, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, CV. Armico, Bandung, 1984, hal. 70.

⁸ Asywadie Syukur, *Studi Perbandingan Tentang Beberapa Macam Kejahatan Dalam KHUP dan Fikih Islam*. Lambung Mangkurat University Press, Banjarmasin, 1990, hal. 62.

Apalagi seperti sekarang ini, produksi alat-alat canggih telah berhasil menunjang ilmu kedokteran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki pengaruh besar dalam kaitannya dengan usaha penyelamatan korban percobaan pembunuhan. Dalam arti lain, bahwa bisa saja dalam kasusnya seseorang (waris) yang sudah mempunyai niat untuk menghabisi nyawa “pewaris” dan dengan alat yang pada lahirnya memang mematikan, namun lantaran ada sesuatu ‘gangguan’ perbuatan percobaan pembunuhan ini tidak terlaksana.

Ditinjau dari aspek *maqashid al syariah*, kehadiran pasal (173) huruf (a) KHI terkait percobaan pembunuhan sebagai halangan mewarisi ini, adalah jelas sebagai ‘hifzh al nafs’. Jiwa manusia dapat dijaga melalui upaya menutup jalan untuk seseorang mampu melakukan tindakan kejahatan berupa meghilangkan nyawa, Terlebih-lebih lagi terhadap kerabatnya sendiri, yang dengannya ia justru akan memperoleh hak waris di saat terjadi kematiannya oleh sebab taqdir Allah Swt.

Selain itu Kompilasi Hukum Islam (HKI) sendiri merupakan wujud dari sekumpulan hasil ijtihad ulama dalam konteks *fikih* hukum perdata Islam (materiil) ala Indonesia yang tetap berlandaskan pada azas (nilai-nilai) Islam universal, dengan dipadukan pada praktik “hukum” (hal-hal yang hidup) dan berlaku di masyarakat Indonesia (lokalistik).

Percobaan pembunuhan yang diatur dalam salah satu pasal KHI ini menjadi upaya preventif terhadap tindakan terlarang untuk memperoleh warisan dengan cara “tergesa-gesa,” tanpa mengindahkan norma/ketentuan *faraidh* yang proses pewarisannya didasari atas kaidah dasar: cinta, kasih sayang, dan *nushrah* sesama kerabat atau keluarga.

Adapun tentang perbedaan agama sebagai halangan mewarisi, menurut *Jad Ahmad Mubarak*, adalah dilihat pada saat kematian

pewaris, bukan pada saat pembagian harta warisan. Ini dimaksudkan untuk menghindari adanya motif seseorang untuk mendapat warisan dengan cara berpindah-pindah keyakinan.

Karena biasanya masyarakat (dalam kenyataannya) tidak secara langsung atau sering melakukan penundaan penyelesaian pembagian harta warisan mereka. Sehingga memberi peluang dan kesempatan untuk ahli waris berubah keyakinan keagamaannya demi mendapatkan hak waris itu.

Terkait ini, Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah berbeda pendapat dalam hal apakah orang yang masuk Islam sebelum warisan dibagikan, berhak mendapat bagian. Menurut Ibnu Qudamah, orang tersebut berhak saja mendapatkan bagiannya. Menurutnya, titik perpindahan kepemilikan itu adalah ketika harta warisan telah dibagi kepada ahli waris.

Sebab ketika harta itu belum dibagi, maka harta tersebut masih dianggap menjadi milik si mati. Salah satu buktinya adalah apabila harta tersebut bertambah dengan sebab perniagaan, perkebunan, atau peternakan, maka hartanya tetap menjadi milik si mati, sebelum dibagi kepada ahli waris. Dengan boleh dan mungkinnya harta tersebut bertambah selama belum dibagi, maka bertambahnya ahli waris juga mungkin dan boleh.⁹

Sedangkan Imam Syafi'i melihat titik penetapan perpindahan harta itu, adalah pada saat terjadinya kematian pewaris. Sebab ketika orang itu meninggal, maka seketika itu pula ia tidak lagi memiliki apa-apa. Semua yang menjadi miliknya berpindah menjadi kepemilikan ahli waris, meskipun harta tersebut belum dibagi, tetapi "ahli-ahli" terhadap harta itu sudah ditentukan. Sehingga orang yang datang kemudian dengan sebab masuk Islam atau merdeka

⁹ Lihat Farhad, *Hak Waris Muallaf Menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Perbandingan Mazhab, yang diujikan pada Jum'at, 15 Maret 2019, Bab Analisis Komparatif, hal. 56.

dari perbudakan, tidak dapat bagian dari harta peninggalan (*tirkah*) tersebut.¹⁰

Selain alasan-alasan tersebut, Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah memberikan argumen lainnya terkait pandangan mereka mengenai kapan perbedaan agama itu dianggap sebagai halangan mewarisi. Untuk lebih jelasnya, Farhad melengkapi uraiannya sebagaimana matrik berikut ini:

No	Permasalahan	Imam Syafi'i	Ibnu Qudamah
1	Orang Islam mewarisi orang kafir atau sebaliknya	Haram, tidak mendapat bagian	Haram, tidak mendapat bagian
2	Orang yang masuk Islam sebelum harta warisan dibagi	Haram, tidak mendapat bagian	Bisa mendapat bagiannya
3	<i>Dalalah</i> Hadits orang kafir tidak mewarisi orang Islam	<i>Qath'iy al Dilalah</i> , pasti dan tidak ada makna lain, jelas tidak mendapat hak warisnya	<i>Zhanny al Dilalah</i> , mengandung makna lain, boleh mendapat hak waris jika masuk Islam sebelum harta warisan dibagikan
4	<i>Qaidah ushul fiqh</i> yang digunakan dalam <i>istinbath</i> hukum	<i>Syaddu al Dzari'ah</i> (menutup kerusakan), agar orang tidak menjadikan (masuk) Islam sebagai "mainan".	<i>Maslahah</i> atau dari sisi kemaslahatan (hukum), yaitu keistiqamahan di dalam Islam.

3. Istilah “Sepertiga Sisa” atau *Tsuluts al Baaqi*

Jad Ahmad Mubarak dalam pernyataannya mengatakan bahwa istilah sepertiga sisa itu tetap adanya. Karena yang demikian ini merupakan hukum (ketentuan) dari Zaid bin Tsabit, yang pendapatnya ini sama dengan Imam Syafi'i. Lihat hadits Nabi Saw. dalam *Syarh*

¹⁰ *Ibid*, hal. 55-56.

Matan Rahbiyyah atau *al Syansyury* tentang Nabi yang memuji Zaid tentang kemahirannya dalam ilmu *faraidh* ini.

Melalui naskahnya, ia membahas persoalan ini dalam “Bab al Tsuluts” Menurut *Jad Ahmad Mubarak*, *tsuluts al baqi* ini adalah bagian sepertiga sisa yang diberikan untuk ibu dalam *Masalah Gharawain* yang struktur warisnya terdiri dari suami, ibu, dan ayah. Demikian pula dalam kasus istri, ibu dan ayah, sebagaimana digambarkan dalam rangkaian syair di bawah ini:

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6, Bagian
1	Suami	$\frac{1}{2}$	3
2	Ibu	$\frac{1}{3}$ sisa	1
3	Ayah	Ashobah	2

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 4, Bagian
1	Istri	$\frac{1}{4}$	1
2	Ibu	$\frac{1}{3}$ sisa	1
3	Ayah	Ashobah	2

Istilah sepertiga sisa atau *tsuluts al baqi* ini pertama kali dimunculkan oleh Umar bin Khattab terkait keinginannya untuk menerapkan konsep “*Li al dzakari mitslu hazh al untsayain*” untuk ayah dan ibu dalam dua buah kasus *gharawain* di atas. Sebab jika dua kasus tersebut diselesaikan dengan cara biasa sesuai ketentuan *faraidh*, maka konsep dua banding satu untuk ayah dan ibu tidak bisa diwujudkan. Lihat sebagaimana matrik berikut:

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6, Bagian
1	Suami	$\frac{1}{2}$	3
2	Ibu	$\frac{1}{3}$	2
3	Ayah	Ashobah	1

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 12, Bagian
1	Istri	1/4	3
2	Ibu	1/3	4
3	Ayah	Ashobah	5

Dalam kasus pertamanya, ibu mendapat dua bagian, sedang ayah hanya mendapat satu bagian. Kenyataan penyelesaian ini bertolak belakang (terbalik) dengan konsep di atas, bahwa laki-laki itu (ayah) seharusnya mendapat dua kali lipat daripada bagian perempuan (ibu) dalam kasus ini. Sama halnya dengan kasus kedua, meskipun ayah mendapat lebih banyak dari ibu, tetapi tidak sampai dua kali lipatnya (5 berbanding 4 bagian).

Atas dasar kenyataan ini, Umar kemudian menggagas melalui idenya dengan mereformulasikan bagian ibu dari 1/3 menjadi 1/3 sisa. Sepertiga sisa dimaksudkan dengan sepertiga sisa (untuk ibu) setelah dikeluarkannya bagian suami atau istri pewaris. Sedang ayah dalam dua kasusnya, tetap berada di posisinya sebagai *ashobah bi al nafsi*.

Hasil penyelesaian yang “cemerlang” melalui ijhtihad sang penggagas utamanya ini, oleh Kompilasi Hukum Islam kemudian diadopsi dalam salah satu ketentuan kewarisannya, yaitu pasal (178) di bagian (2) menyebutkan: “Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau ddua bila bersama-sama dengan ayah”.

Kenyataan ini pun kemudian mendapat komentar (tanggapan atau kritik), bahwa dengan diadopsinya ajaran *tsuluts al baqi* ini, maka terkesan alam pikiran kita ini sudah mundur ke belasan abad yang silam.¹¹ Belum lagi kasus ini akan menjadi *musykil* ketika penyelesaian dua kasusnya ini dihubungkan dengan pasal-pasal

¹¹ Lihat tulisan Farid Muadz dalam “Pengaruh Ajaran Tsulutsul Baqi dalam Kompilasi Hukum Islam”. Panji Masyarakat Nomor 806, 16 Jumadil Awwal 1415 H-11-21Oktober 1994.

terkait, utamanya hak waris ayah,¹² dan salah seorang dari pasangan janda atau duda pewaris,¹³ sesuai struktur kasusnya yang istimewa/khusus.¹⁴

4. Pembagian “Dua Banding Satu” untuk Pasangan Gender

والإبن والأخ مع الإناث يعصباهن في الميراث

Terkait dengan konsekuensi bagian waris *ashobah bi al ghair* yang dua banding satu untuk ahli waris laki-laki dan perempuan, *Jad Ahmad Mubarak* menyatakan bahwa sebenarnya boleh-boleh saja dalam praktiknya, pembagian itu menggunakan formulasi “satu banding satu, atau bagi sama” untuk perolehan dua orang ahli waris bersaudara, laki-laki dan perempuan.

Berdalil kepada pernyataan “al shulhu khair” maka tidak ada masalah jika warisan itu dibagi sama, dengan syarat telah disetujuinya oleh semua ahli waris (selain mereka yang bersaudara dalam lingkup *ashobah bi al ghair* ini). Karena menurutnya terkadang perempuan juga memang lebih berperan dalam andilnya terhadap keluarga. Maka wajar saja jika perempuan pun boleh menyampaikan keinginannya untuk “berbagi sama” antara laki-laki dan perempuan dalam konteks bersaudara ini.

Dalam praktiknya di masyarakat, tidak jarang keinginan untuk berbagi sama antara ahli waris (bersaudara) yang berbeda *gender* ini, datangnya justru dari pihak laki-laki. Karena mereka (barangkali) menyadari bahwa saudara perempuannya memang punya peran yang

¹² Pasal 177 KHI tentang bagian ayah yang 1/3 bagian ketika mewaris bersama ibu dan suami pewaris.

¹³ Lihat tulisan Wahidah mengenai “Sepertiga Sisa Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Khazanah, Majalah Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol.II No.03, Mei-Juni 2003.

¹⁴ Dimaksudkan dengan kasus kewarisan yang ditandai dengan dua hal, yaitu struktur warisnya yang baku (tetap), dan terdapat penyimpangan dari *faraidh*.

sama atau bahkan lebih besar daripadanya dalam andil/kontribusinya menjaga, menolong, atau melindungi keluarga.

Atas dasar ini, keadilan dan atau kesetaraan *gender* dalam konteks kewarisan Islam, tampaknya sudah dapat dipahami oleh para ahli waris. Makna *ashobah* yang tidak selalu dipahami hanya waris laki-laki, atau laki-laki selalu (pasti) mendapat bagian lebih banyak daripada perempuan, tentunya juga menjadi bagian verifikasi bahwa *faraidh* itu sudah adil *gender*.

Prinsip dasar yang harus dipegangi, adalah bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap harta peninggalan kerabatnya yang meninggal dunia (pewaris), tanpa melihat kepada besar kecilnya ahli waris, atau banyak dan sedikitnya harta¹⁵ yang ditinggalkan, karena yang menjadi patokan dalam setiap penyelesaian kasusnya, adalah jika terpenuhinya rukun dan syarat kewarisan, maka seketika itu juga berpindah hak dan milik pewaris kepada ahli warisnya.

Adapun mengenai formulasi pembagian dengan “dua banding satu untuk waris laki-laki dan perempuan” pun tidak bisa dijadikan tolak ukur satu-satunya untuk menyatakan superioritas laki-laki terhadap perempuan dalam kaitannya dengan hak kewarisan. Karena kesetaraan dalam konteks *faraidh*, sejatinya memang tidak dimaksudkan sama antara perolehan laki-laki dan perempuan yang berbeda *gender*.¹⁶

Jad Ahmad Mubarak mengakui bahwa ahli waris yang berbeda *gender* (*ashobah bi alghair*) dalam aplikasi penyelesaian kasus

¹⁵ Lihat al Qur'an surat al Nisa ayat (7).

¹⁶ Banyak atau sedikitnya bagian yang diperoleh seorang waris dalam suatu strukturnya, sangat dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan atau status seseorang di setiap kasusnya. Ini dibuktikan melalui beberapa contoh kasus konkret yang justru berbanding terbalik dengan anggapan atau pemahaman sebagian masyarakat selama ini. Baca Wahidah, *Relasi Setara Antara Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (Faraidh)*, Antasari Press, Banjarmasin, 2018, di bagian Penutup (Bab V).

kewarisan di tengah keluarga, hendaknya memang melakukan diskusi dan permusyawaratan agar rasa keadilan dengan penuh “kesadaran” dalam konteks pembagian hak waris laki-laki dan perempuan bersaudara ini terjadi dengan penuh kedamaian di antara sesama ahli waris.

Tidak ada masalah ketika pembagian warisan kemudian dilakukan dengan “bagi sama/bagi rata” antara laki-laki dan perempuan, asalkan semuanya dilakukan dengan penuh kerelaan dan tidak ada pernyataan keberatan dari semua ahli waris yang ada dalam struktur kasusnya.

Sebab sesuai dengan maksud *ashobah* adalah penolong, pelindung, dan pembela terhadap kerabat pewaris, maka ketika fungsi ini sudah dipahami dengan baik oleh masing-masing ahli waris, tentu saja tidak ada masalah bagi semua pihak untuk kemudian saling “berishlah” dengan cara-cara yang mereka pilih, karena ini (dilakukan) sudah melalui proses persetujuan oleh semua ahli waris.

5. Saudara “Menghijab” Anak Perempuan

والأخوات إن تكن بنات
فهن معهن معصبات
وليس في النساء طرا عصبية
إلا التي منت بعق الرقية

Sesuai dengan bait syair (di atas) yang ada dalam *Risalahnya*, *Jad Ahmad Mubarak* menyatakan saudara tidak *terhijab* oleh anak perempuan. Ia bisa menjadi *ashobah* bersama keturunan perempuan (anak atau cucu) dari pewaris. Menurutnya, memang kata *walad* itu termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Namun ketika hak waris anak perempuan, disebutkan dengan istilah “bint”.

Al Qur’an surat al Nisa ayat (11) menegaskan tentang hak waris anak perempuan. Alternatif *fardh*-nya adalah 1/2 jika ia sendirian, dan 2/3 bila dua orang atau lebih. Atau menjadi *ashobah bi al ghair* ketika mewaris bersama dengan saudaranya (laki-laki). 2/3 merupakan bagian maksimal perolehan keturunan perempuan

dari pewaris. Dari sini dapat dipahami bahwa mereka tidak bisa menghabiskan seluruh harta peninggalan pewarisnya.

Ketika struktur kewarisan yang di dalamnya tidak terdapat *furu' al mayyit* dan *ushul al mayyit* laki-laki, maka harta warisan pasti memiliki kelebihan yang harus diserahkan kepada *ashobah*, sesuai hadits Nabi saw. yang menyatakan: *الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر*. Atas dasar ini, jika struktur kewarisannya hanya meninggalkan keturunan perempuan saja, maka tentunya masih ada bagian 1/2 atau 1/3 yang harus diserahkan kepada waris kelompok *ashobah*.

Ashobah dalam ilmu *faraidh*, memang tidak hanya ditujukan kepada makna “rajul zakar” sebagaimana pernyataan Nabi Saw. di atas. Karena *ashobah* tersebut oleh *faradhiyun* dibagi dalam tiga macam, yaitu *ashobah bi al nafsi*, *ashobah bi al ghair*, dan *ashobah ma'a al ghair*. Dua macam yang terakhir, *ashobahnya* adalah dari pihak perempuan, seperti di antaranya saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapa (jalur *hawasyi*).

Saudara perempuan kandung atau saudara perempuan sebapa, dapat menjadi *ashobah ma'a al ghair* ketika pewaris hanya meninggalkan keturunan perempuan, baik hanya satu orang ataupun berbilang. Dalam arti lain, saudara perempuan bisa mewaris bersama-sama dengan anak perempuan, dan mereka tidak *terhijab hirman* (*Mahjub*).

Sesuai hadits Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Hudzail bin Syarahbil yang menjelaskan putusan Ibnu Mas'ud ketika dikonfrontasikan dengan pendapat Abu Musa dalam masalah seseorang mati meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki) dan saudara perempuan. Ibnu Mas'ud kemudian menyatakan:

أقضى فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنات النصف ولإبنة الإبن السدس
تكملة الثلثين وما بقي فلالأخت

إن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي

Jadi 1/2 atau 1/3 sangat dimungkinkan akan menjadi *fardh*/bagian yang diperuntukkan kepada saudara pewaris sebagai ahli waris penerima sisa. Dinamakan menerima sisa bersama yang lain, karena *ma' a al ghair* di sini, saudara perempuan mewaris bersama keturunan perempuan pewaris. Dengan dalil ini pula, *Jad Ahmad Mubarak* tidak menyatakan kalau saudara perempuan pewaris ini *mahjub* oleh keturunan perempuan pewaris.¹⁷

6. Kebersamaan Saudara Seibu dan Saudara Laki-Laki Kandung dalam Kasus Kewarisan *Istimewa*

وإخوة للأم حازوا الثلثا	وإن تجد زوجا وأما ورثا
واستغرقوا المال بفرض النصب	وإخوة أيضا لأب وأب
واجعل أباهم حجرا في اليم	فاجعلهم كلهم لأب
فهذه المسألة المشتركة	واقسم على الإخوة ثلث التركة

Kasus kewarisan *musytarikah*, merupakan satu di antara kasus kewarisan istimewa/khusus dalam *faraidh* selain *Gharawain* dan *Akdariyah*. Pada kasus ini selain struktur kasusnya bersifat baku (tetap), di dalam penyelesaiannya terdapat “penyimpangan” dari *faraidh*. Pada kasus ini jika diselesaikan secara umum, maka susunan ahli waris dan bagiannya dapat dijelaskan sebagaimana matrik berikut:

¹⁷ Perkembangan terakhir terkait masalah ini, saudara pewaris oleh salah satu Pengadilan Agama di Indonesia, tidak diberikan hak warisnya ketika ia mewaris bersama anak perempuan. Lihat tulisan skripsi Abdullah, mahasiswa fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, tentang “Anak Perempuan Menghijab Saudara” Analisis (Terhadap Putusan Pengadilan Agama).

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6, Bagian
1	Suami	1/2	3
2	Ibu	1/6	1
3	Dua orang saudara seibu (laki-laki/perempuan)	1/3	2
4	Satu orang/lebih saudara laki-laki kandung	<i>Ashobah</i>	- Tidak mendapat apa-apa lantaran sudah habis (tidak ada sisanya)

Atas dasar ini, saudara laki-laki kandung yang merasa memiliki hubungan kekerabatan “lebih kuat” kepada pewaris daripada saudara seibu, kemudian melakukan protesnya pada saat kejadian kasus kedua di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Protes yang mereka ajukan dengan argumentasi perumpamaan ayah mereka¹⁸ yang berbeda dengan saudara seibu. Karena saudara seibu mendapatkan hak waris sebanyak 1/3 harta.

Mendengar protes ini, Umar pun kemudian berijtihad dengan memberikan hak waris saudara seibu yang 1/3 bagian secara “bersyarikat” terhadap saudara laki-laki kandung. Jadi saudara kandung secara bersama-sama dengan saudara seibu dari pewaris mendapat hak waris 1/3 tersebut dengan pembagian yang sama sesuai jumlah saudara dalam kasus.¹⁹ Sesuai dengan operasional metode perhitungan (penyelesaiannya), maka kasus ini kemudian dikenal dengan sebutan “Musytarikah atau Musyarrokah”.

¹⁸ Seperti batu atau keledai. Sehingga kasus ini juga dikenal dengan nama *Hajariyah*, *Himariyah*, atau *Yammiyah*.

¹⁹ Dengan syarat saudara laki-laki kandung tidak boleh mendapat dua kali lipat dari saudara seibu, meskipun (misalnya) saudara seibu itu perempuan keduanya, atau laki-laki keduanya, atau campuran antara laki-laki dan perempuan). Sesuai ayat (12) surat al Nisa, saudara seibu (laki-laki dan perempuan) bagian mereka sama.

Di satu sisi, saudara seibu adalah waris *dzawil furudh* dan bagiannya sudah ditentukan. Di sisi lain saudara laki-laki kandung adalah waris *ashobah* yang bagiannya tidak tentu banyak sedikitnya, atau bahkan tidak mendapat apa-apa lantaran sudah habis, maka barangkali saja ditemukan persoalan terkait ini. Misalnya saudara seibu tidak mau berbagi sama dengan saudara laki-laki kandung.²⁰

Oleh *Jad Ahmad Mubarak*, dinyatakan bahwa saudara seibu “tidak boleh menolak” berbagi sama dengan saudara laki-laki kandung dalam konteks kasus *musytarikah* ini. Karena ketetapan Umar itu sudah lebih adil. Selain itu tidak ada kebijakan, jika penolakan itu dibarengi dengan argumen bahwa itu sudah menjadi resiko ahli waris *ashobah*.

Memang *ashobah* itu bisa saja tidak mendapat bagian apa-apa lantaran harta warisan sudah habis dibagi kepada *dzawil furudh*. Namun dalam kasus ini pertimbangan kekuatan kekerabatan menjadi alasan utama mengapa Umar kemudian memutuskan memberikan hak waris saudara seibu yang (1/3) itu kepada saudara laki-laki kandung.

Rasio keadilannya adalah, saudara laki-laki kandung tidak boleh meminta bagian dua kali lipat kepada saudara seibu, karena merasa dirinya laki-laki dan kandung. Meskipun saudara seibu itu hanya perempuan atau laki-laki keduanya. Pertimbangan ini dinilai logis sekali karena pernyataan-pernyataan saudara kandung yang sifatnya “mencari sisi keadilan di balik struktur kasus” yang istimewa ini.

Adapun bentuk protes saudara laki-laki kandung dalam kasus khusus ini diungkapkan dengan pernyataan-pernyataan seperti di bawah ini:

²⁰ Atau bisa saja terjadi kenyataan sebaliknya, seperti saudara laki-laki kandung yang justru merasa lebih berhak. Sehingga ia tidak memberikan bagian yang 1/3 itu untuk saudara seibu (Karena keterbatasan pengetahuan tentang *faraidh*, khususnya yang berkaitan *furudh al muqaddarah* dan ahli waris dengan masing-masing status dan konsekuensinya.

ياأميرالمؤمنين هب أن أباهم كان حجرا في اليم أليس أمهم واحدة؟
ياأميرالمؤمنين هب أن أبانا حمارا، ألسنا من أم واحدة؟

Atas dasar ini, adalah wajar jika saudara seibu tidak boleh menolak untuk berbagi sama dengan saudara laki-laki kandung ketika kasus menghendaki penyelesaian dengan cara-cara istimewa tersebut, seperti yang dinyatakan oleh *Jad Ahmad Mubarak*, penyusun *Risalah faraidh*.

7. Kewarisan Kakek Bersama Saudara

ونبتدى الآن بما أردنا	في الجد والإخوة إذ وعدنا
فألق نحوما أقول السمعاء	واجمع حواشى الكلمات جمعا
واعلم بأن الجد ذو أحوال	أنبيك عنهن على التوالي
يقا سم الإخوة فيهن إذ	لم يعد القسم عليه بالأذى
فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن	كان بالقسمة عنه نازلا
إن لم يكن هناك ذو سهام	فاقنع بإيضاحى عن استفهام
وتارة يأخذ ثلث الباقي	بعد ذوى الفروض والأرزاق
هذا إذا ما كانت المقاسمة	تنقصه عن ذلك بالمزاحمة
وتارة يأخذ سدس المال	وليس عنه نازلا بحال
وهو مع الإناث عند القسم	مثل أخ فى سهمه والحكم
إلا مع الأم فلا يحجبها	بل ثلث المال لها يصحبها

Dalam sejarah perkembangan hukum waris Islam *faraidh*, persoalan kakek yang mewaris bersama saudara ini sempat menjadi sesuatu yang kontroversial dalam perbincangan dan perselisihan pendapat tentang kebersamaan mereka dalam pewarisan.

Kompromi bisa dilakukan setelah para mujtahid kenamaan (sesudah masa-masa sahabat) membukukan hasil ijtihad mereka. Selain itu ada kesulitan ketika dua orang (kakek dan saudara)

yang sama-sama dihubungkan dengan “ayah” pewaris ini untuk dinyatakan sebagai *hajib* dan satunya *mahjub*.

Atas dasar ini kemudian *faraidh* dalam salah satu pembahasan fikih warisnya memberikan uraian tentang “Jad wa Akhawatuha”. Kakek bisa mewaris bersama saudara (kandung/sebapa, laki-laki dan perempuan). Melalui prinsip-prinsip penyelesaiannya, kakek memang diberi alternatif/ pilihan bagian (hak waris) yang lebih menguntungkan baginya.

Salah satu alternatif *fardhnya* adalah *muqasamah*. Ini dimaksudkan dengan “kakek berbagi sama dengan saudara” dan ia “dihukumkan” seperti saudara laki-laki yang harus mendapat dua kali lipat ketika mewaris bersama saudara perempuan.²¹ Oleh *Jad Ahmad Mubarak*, penulis *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*, bahwa prinsip ini masih tetap diberlakukan.

Karena menurutnya prinsip *muqasamah* dengan perolehan dua banding satu antara kakek dengan saudara perempuan ini, pada dasarnya adalah disebabkan oleh sesuatu hal atau keadaan terkait keberadaan ahli waris lain dalam strukturnya.

Pada kenyataannya ditemui bagian kakek ini justru lebih sedikit dari saudara “ukhtun”. Dalam kasus istimewa/khusus *Akdariyah* misalnya, hal demikian digambarkan dalam dua pendapat Imam Mazhab sebagaimana matrik berikut:

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6, Bagian
1	Suami	1/2	3
2	Ibu	1/3	2
3	Kakek	1/6	2

²¹ Baca Wahidah, Kakek “Mengeruhkan” Saudari dalam Kewarisan, *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Nomor 1 Tahun 3, Januari-Juni 2003, hal. 102.

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6, Bagian
4	Satu orang saudara perempuan kandung	<i>Suquth</i>	- Tidak mendapat apa-apa lantaran sudah habis (tidak ada sisanya)
Menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad			
No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6, Bagian
1	Suami	1/2	3
2	Ibu	1/3	2
3	Kakek	1/6	1
4	Satu orang saudara perempuan kandung	1/2	3
Menurut Imam Syafi'i, Malik, dan Jumhur			

Bagian/*fardh* kakek di sini (1/6), lebih sedikit dari bagian saudara perempuan kandung yaitu (1/2 harta peninggalan). Bagian kakek ini menjadi berubah²² ketika dihubungkan dengan prinsip penyelesaian kewarisan “Jad wa Akhawatuha.” Yaitu jika kakek mewaris bersama saudara perempuan, maka ia harus seperti saudara laki-laki yang mendapat dua kali lipat dari bagian perempuan (saudara perempuan dalam kasus ini).

Secara operasional, sebelum diistimewakannya kasus ini menjadi *Akdariyah*, kakek memang hanya mendapat (1/6 bagian) saja dari harta peninggalan, dan ini telah sesuai dengan prinsip penyelesaian kewarisan kakek bersama saudara. Yaitu alternatif

²² Inilah kemudian yang disebut sebagai kasus istimewa/khusus. Karena di dalam penyelesaiannya terdapat penyimpangan dari *faraidh* yaitu dengan cara *mentasyri'kan* bagian kakek terhadap bagian saudara perempuan, untuk kemudian dibagi tiga. Dua bagian untuk kakek karena ia “dihukumkan” seperti saudara laki-laki kandung, dan satu bagian untuk saudara perempuan. Penyelesaian ini menjadikan bagian saudara perempuan “susah, keruh” oleh kehadiran kakek. Oleh karena itu kasus ini pun kemudian dikenal dengan istilah *Akdariyah*. Sebab “Kaddara al Jaddu ‘ala al Ukhti Miratsaha”.

fardh minimal bagi kakek ketika ia mewaris bersama saudara, dan *dzawil furudh* lainnya.

Ada tiga pilihan bagian untuk kakek di saat ia mewaris bersama saudara dan ada *dzawil furudh* lainnya. Yaitu *muqasamah*, *tsuluts al baqi*, dan *sudus*. Dari tiga alternatif ini, kakek boleh memilih salah satu dari tiga bagian yang paling menguntungkan untuknya. Di bawah ini (sebagaimana matrik) merupakan bukti bahwa kakek lebih untung menerima $1/6$ (*sudus*).

No	Ahli waris	<i>Fardh</i>	<i>Fardh</i>	<i>Fardh</i>	<i>Asal Masalah = 6 Bagian</i>		
1	Suami	$1/2$	$1/2$	$1/2$	3		
2	Ibu	$1/3$	$1/3$	$1/3$	2		
3	Kakek	<i>Muqasamah</i>	<i>Tsuluts al baqi</i> ($1/3$ sisa)	<i>Sudus</i> $1/6$	$1/6 : 3$ $2/18$	$1/3 \times 1/6$ $= 1/18$	1
4	Seorang Sdr. Pr. Kandung.	$1/2$	$1/2$	$1/2$	$1/18$	3	3
* $1/6$ bagian, lebih untung bagi kakek daripada ia menerima bagian secara <i>muqasamah</i> , karena ia hanya mendapat ($2/18 = 1/9$). Demikiaan pula dengan <i>tsuluts al baqi</i> , kakek hanya mendapat bagian $1/18$.							

8. Mati Bersama “Man Yamutuna Jumlatan”

وإن يميت قوم بھدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق
 ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق
 وعدهم كأھم أجانب فهكذا القول السديد الصائب

Menurut *Jad Ahmad Mubarak*, kasus kematian bersama yang menewaskan satu keluarga, seperti disebabkan oleh: menyebarnya virus seperti flu burung, keracunan makanan, wabah penyakit menular, tabrakan beruntun, dan lain sebagainya, bisa saja dimasukkan dalam kelompok “mati bersama”. Asalkan memang

tidak ada bukti yang menunjuk bahwa terdapat adanya perbedaan (jeda) waktu tentang kematian mereka.

Istilah-istilah terkait peristiwa tersebut memang tidak ditunjuk (secara khusus) sebagaimana *al Harqa*, *al Gharqa*, dan *al Hadma* seperti halnya yang ada dalam ketentuan fikih *faraidh* selama ini. Karena pada saat itu memang belum ada kejadian sebagaimana dimaksud di atas.

“Apabila sekelompok orang meninggal disebabkan tertimpa reruntuhan, tenggelam, atau malapetaka yang menimpa semuanya, seperti kebakaran, dan tidak diketahui orang yang mati lebih dahulu dari mereka. Maka di antara orang yang tewas dari mereka tidak saling mewarisi. Dan anggaplah mereka itu seolah-olah orang lain, maka begitulah pendapat yang tepat lagi benar.”

Bait-bait syair di atas, memang hanya menggambarkan tiga istilah *al Gharqa*, *al Hadma*, dan *al Harqa* saja. Padahal “Man Yamutuna Jumlatan” dimaksudkan sebagai sesuatu peristiwa malapetaka yang membawa korban bersama antara waris dan pewaris, baik karena sebab-sebab seperti yang disebutkan terdahulu, termasuk juga musibah-musibah lainnya, seperti di antaranya tsunami.

Sebagaimana ketentuan *fikih*, *Jad Ahmad Mubarak* juga menegaskan bahwa “tidak ada saling waris mewarisi antara mereka yang mati bersama.” Sehingga harta yang tertinggal menjadi milik ahli waris masing-masing korban. Misalnya harta warisan suami diserahkan pada ahli waris suami, harta warisan istri diserahkan kepada ahli waris istri, jika yang mati bersama tersebut adalah pasangan suami istri.

Demikian pula bila yang tewas itu adalah dua orang yang bersaudara, sebagaimana disebutkan dalam ungkapan pernyataan ini: إذا مات إثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا إستحقاق لأحد هما في تركة الآخر سواء كان موتهما فاحداث واحد أم لا. Yang jelas mereka inilah orang-orang yang sebenarnya memiliki hubungan waris mewarisi.

Pendapat pertama dari kalangan jumbuh ini, didukung oleh alasan yang disandarkan pada *atsar* yang diriwayatkan oleh Kharijah bin Zaid bin Tsabit dan ayahnya yang menyatakan bahwa Abu Bakar Ash Shiddieq ra. telah memerintahkan untuk membagi warisan korban perang Yamamah kepada keluarga masing-masing.²³

Sama halnya ketika Umar bin Khattab yang pernah memerintahkan untuk membagikan harta warisan para korban penyakit *tha'un 'amwas* kepada masing-masing keluarga (ahli waris) korban yang masih hidup. Sedangkan untuk para korban itu, antara mereka tidak saling mewarisi. Secara tekstual *atsar* Nabi tersebut adalah:

أمرني أبو بكر بن الصديق بتوريث أهل اليمامة فورثت الأحياء من الأموات ولم أورث الأموات بعضهم من بعض وأمرني عمررضى الله عنه بتوريث أهل طاعون عمواس وكانت القبيلة تموت بأسرها فورثت الأحياء من الأموات ولم أورث بعضهم من بعض.

Yang menjadi fokus pembahasan *fukaha* dalam kasus kewarisan mati bersama ini, sebenarnya terletak pada persoalan mewaris tidaknya antara korban (mereka yang memiliki hubungan kewarisan). Perbincangan ini terkait dengan salah satu syarat terjadinya kewarisan, yaitu diketahui hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris.

Ketika persyaratan ini tidak bisa diketahui mana di antara mereka yang terdahulu meninggal dan mana yang terkemudian matinya, maka “dihukumkanlah” mereka ini sebagai orang-orang yang mati bersama. Oleh karena itu ditetapkan hukum bahwa antara mereka tidak saling mewarisi.²⁴

²³ Oleh Imam Abu Hanifah, *fukaha* Madinah bersama para pengikutnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i, dinyatakan bahwa jika antara mereka yang mati bersama ini tidak ada lagi meninggalkan ahli waris/kerabat yang berhak, maka harta peninggalan milik korban diserahkan ke Baitul Maal. Lihat Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al Ma'arif, Bandung, hal. 520.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) melalui pasal (831) nya juga

Selain berdalil pada atsar Nabi di atas, *fukaha* juga mengemukakan argumentasi lain yaitu:

- a. Sebab-sebab untuk memperoleh atau memindahkan harta warisan tersebut kepada satu pihak dari pihak lainnya (korban yang memiliki hubungan saling mewaris) tidak diketahui secara yakin. Padahal untuk dapat memiliki dalam persolan kewarisan itu, harus dilandasi oleh sebab-sebab yang meyakinkan, atau tidak terdapat ada keraguan (*syak*, prasangka, dugaan kuat sekalipun).
- b. Didasarkan pada kenyataan bahwa mereka memang telah “mati bersama”, sehingga tidak ada jalan untuk bisa mengambil alih hak dan milik seseorang, sementara dia sendiri tidak hidup pada saat kematian seseorang lainnya. Tidak bisa diputuskan siapa pewaris dan siapa pula ahli warisnya.

Sebagaimana pernyataan *Jad Ahmad Mubarak* di atas, seandainya ada tenggang waktu yang bisa menetapkan antara mereka yang mati bersama ini salah satunya sempat hidup lebih lama, atau telah terjadi gugat menggugat, dakwa mendakwa, atau saling tuduh menuduh tentang terakhirnya kematian pewaris mereka, maka pendapat kelompok kedua²⁵ adalah sebaliknya.

Antara mereka yang mati bersama, bisa saja saling waris mewarisi satu sama lain, tetapi hanya pada harta benda yang ada pada mereka, dan tidak pada harta benda yang mereka warisi dari salah satu pihak. Dalam arti lain, pendapat ini masih diikat dengan

menyatakan “jikalau ada beberapa orang meninggal (tewas) oleh karena suatu kecelakaan yang serupa, ataupun pada suatu hari itu juga, tanpa diketahui siapa di antara mereka yang terlebih dahulu matinya, sedang orang-orang yang mati itu satu sama lainnya berhak mewarisi, maka haruslah mereka disangka meninggal pada saat yang sama dan tiada harus terjadi peralihan (penurunan) warisan dari satu kepada yang lainnya”.

²⁵ Pendapat ini disponsori oleh Ali bin Abi Thalib, dan kemudian diikuti oleh al Syuraih dan al Sya’by, Imam Ahmad bin Hanbal, Iyas, ‘Atha, Al Hasan, dan Ibnu Abi Laila. *Ibid*, hal. 552.

persyaratan bahwa “selama tidak terjadi saling gugat tentang si anu yang terdahulu matinya, dan si anu yang terkemudian hidupnya”.

Inti dari cara-cara penyelesaian kasus mati bersama ini, adalah antara mereka tidak saling waris mewarisi, dan walaupun mewarisi, karena adanya saling dakwa antara ahli waris masing-masing korban, maka itupun hanya dalam kaitan harta benda yang ada pada mereka, bukan pada harta benda yang mereka warisi dari salah satu pihak.

Untuk menjelaskan kedua pendapat *fukaha* ini, dapat diilustrasikan dengan contoh berikut. Misalnya dalam musibah jatuhnya pesawat yang menenggelamkan²⁶ dua orang laki-laki bersaudara dan menewaskan kedua kakak beradik ini. Masing-masing dari mereka meninggalkan ahli waris: Ibu, satu orang anak perempuan, dan paman (‘*amm*). Jika harta warisan yang ditinggalkan kakak berjumlah 270.000,- dan adik hanya meninggalkan warisan sebanyak 180.000,-, maka cara-cara penyelesaian adalah:

a. Menurut Pendapat Pertama (Zaid bin Tsabit):

No	Ahli Waris	<i>Fardh, Asal Masalah= 6</i>	Dari Harta Warisan 270.000,-
1	Ibu	$1/6 = 1/6 \times 270.000$	45.000,-
2	Satu orang anak perempuan	$1/2 = 3/6 \times 270.000$	135.000,-
3	Paman (‘ <i>Amm</i>)	<i>Ashobah</i> $2/6 \times 270.000$	90.000,-
Jika kakak (yang tertua) “dihukumkan” mati			

²⁶ Dalam bahasa fikih waris Islam (*faraidh*), kasus ini dinamakan dengan istilah *al Gharqa*, yang berasal dari bahasa Arab, *Gharaqah-Gharqan*, artinya tenggelam. Kalau *al Hadma* (*Hadama-Hadman*) artinya merobohkan. Sedangkan kata *al Harqa* dimaksudkan dengan pembakaran (kebakaran). Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir*, Kamus Arab-Indonesia, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, hal. 1003, 1495, dan 255. Lihat pula Muhammad Arif, *Hukum Warisan Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal 79. Ia menyatakan bahwa orang-orang yang mati tenggelam dalam air, mati sebab keruntuhan bangunan, rumah, keruntuhan gunung, mati sebab terbakar secara serentak, tidak diketahui siapa di antara mereka yang terdahulu dan terkemudian tentang kematiannya.

No	Ahli Waris	<i>Fardh, Asal Masalah= 6</i>	Dari Harta Warisan 180.000,-
1	Ibu	$1/6 = 1/6 \times 180.000$	30.000,-
2	Satu orang anak perempuan	$1/2 = 3/6 \times 180.000$	90.000,-
3	Paman (' <i>Amm</i>)	<i>Ashobah</i> $2/6 \times 180.000$	60.000,-
Jika adik (yang muda) “dihukumkan” mati.			

Karena kakak beradik ini pada kenyataannya telah “mati bersama” dan mereka mempunyai ibu serta paman yang sama orangnya, maka ibu dan paman, masing-masing mendapat bagian dari dua orang bersaudara tersebut. Seperti Ibu mendapat bagian (45.000,-) dari anak tertuanya, dan (30.000,-) dari anaknya yang muda. Begitu juga dengan paman pewaris, ia mendapat bagian (90.000,-) dari keponakan laki-lakinya yang tertua, dan (60.000,-) dari keponakan laki-lakinya yang muda.

- b. Menurut Pendapat Kedua (Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud) dalam salah satu riwayat:

No	Ahli Waris	<i>Fardh, Asal Masalah= 6</i>	Dari Harta Warisan 270.000,-
1	Ibu	$1/6 = 1/6 \times 270.000$	45.000,-
2	Satu orang anak perempuan	$1/2 = 3/6 \times 270.000$	135.000,-
3	Adik laki-laki	<i>Ashobah</i> $2/6 \times 270.000$	90.000,-
4	Paman (' <i>Amm</i>)	<i>Mahjub</i> dengan saudara, adik laki-laki pewaris (keponakannya sendiri)	-
Jika kakak (yang tertua) “dihukumkan” mati lebih dahulu daripada adiknya.			

No	Ahli Waris	<i>Fardh, Asal Masalah= 6</i>	Dari Harta Warisan 270.000,-
1	Ibu	$1/6 = 1/6 \times 270.000$	45.000,-
2	Satu orang anak perempuan	$1/2 = 3/6 \times 270.000$	135.000,-
3	Kakak laki-laki	<i>Ashobah</i> $2/6 \times 270.000$	90.000,-
4	Paman (<i>'Amm</i>)	<i>Mahjub</i> dengan saudara, kakak laki-laki pewaris (keponakannya sendiri)	-
Jika adik (yang muda) “dihukumkan” mati lebih dahulu daripada kakaknya.			

Oleh karena pada kenyataannya, kedua kakak beradik tersebut adalah dua orang yang bersaudara, dan sama-sama sudah meninggal dunia), maka masing-masing saudara tersebut masih memiliki harta peninggalan (sebagaimana matrik), hasil dari saling mewarisi antara dua belah pihak. Maka sisa tersebut kemudian diwariskan kepada ahli waris masing-masing.

Sesuai dengan pernyataan *Jad Ahmad Mubarak* terkait kasus masalah ini, bahwa antara orang-orang yang memiliki hubungan mewaris ini, jika terjadi suatu peristiwa (musibah) yang menyebabkan mereka tewas bersama tanpa diketahui mana yang terdahulu dan terkemudian matinya, maka dihukumkan lah mereka ini sebagai orang yang “mati bersama.”

Mati bersama tidak hanya dibatasi pada tiga kasus yang secara eksplisit disebutkan istilahnya sebagaimana ketentuan *faraidh* seperti *al Gharqa*, *al Hadma* dan *al Harqa* saja. Tetapi implisit untuk kasus-kasus lainnya, seperti yang akhir-akhir ini terjadi dan melanda kita di Indonesia.

Di antaranya adalah: kasus flu burung, keracunan makanan, wabah penyakit, atau yang lebih mendekati seperti kejadian gempa bumi, atau tanah longsor yang kemudian merobohkan sehingga tewas

akibat tertimpa reruntuhan, dan atau menyebabkan seseorang mati tenggelam akibat musibah banjir dan gelombang pasang tsunami.

9. Kewarisan “Al Hamlu” (Bayi dalam Kandungan)

واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى
وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على اليقين والأقل

Hukum kewarisan bayi dalam kandungan atau *al Hamlu* ini, sama dengan hukum kewarisan *al mafqud* dan *al khuntsa musykil*. Ketiganya berkaitan dengan kewarisan secara *al Taqdir*. Ini dimaksudkan karena ketiga kasus ini memerlukan perumpamaan atau perkiraan-perkiraan tertentu ketika dilakukan upaya penyelesaian pembagian warisannya.

Pada dasarnya, ketika dalam proses penyelesaian kasus pembagian harta warisan yang di dalamnya terdapat ahli waris (perempuan) yang hamil, maka seyogianya pembagian warisan itu dilakukan menunggu saat perempuan tersebut melahirkan bayinya dahulu, untuk melihat jenis kelamin bayi tersebut, apakah seorang atau lebih, laki-laki atau perempuan, atau lahir dalam keadaan meninggal dunia.

Namun demikian, ketika kasus (misalnya) menghendaki warisan itu sesegeranya dibagikan tanpa menunggu adanya kejelasan mengenai status bayi dimaksud, maka *faradhiyun* membolehkan keinginan tersebut dengan cara memberikan rambu-rambu persyaratan yang harus diperhatikan. Yaitu dengan melakukan *pentaqdiran* terhadap beberapa kemungkinan.

Semua ini dilakukan karena hukum waris Islam *faraidh* membedakan antara perolehan/hak waris laki-laki dan perempuan. Sehingga harus dibuat lebih dahulu perumpamaan bagian-bagian yang akan diterima semua ahli waris. Jika ini sudah dilakukan, maka boleh diserahkan langsung kepada ahli waris lainnya, termasuk perempuan yang hamil tadi, adalah bagian yang pasti miliknya.

Selebihnya ada bagian yang disisakan untuk ditangguhkan (*dimauqufkan*) sementara waktu sambil menunggu kejelasan semuanya. Apakah bayi tersebut lahir dalam keadaan selamat, apa jenis kelaminnya, satu atau beberapa orang, ataukah justru lahir dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi karena mati.

Untuk saat sekarang ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memunculkan satu perangkat alat yang bisa mendeteksi jenis kelamin, yang disebut dengan Ultrasonography (USG). Yaitu prosedur pencitraan menggunakan teknologi gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk memproduksi gambar tubuh bagian dalam, serta organ tubuh atau jaringan lunak.²⁷

Teknologi ini tergolong aman (tidak berbahaya), khususnya bagi ibu hamil karena tidak memancarkan sinar radiasi, jarum suntik, cairan, atau obat-obatan yang dimasukkan ke dalam tubuh, dan biasanya dilakukan untuk memeriksakan segala macam hal yang terkait dengan memantau kondisi bayi dalam kandungan secara keseluruhan, termasuk pengetahuan tentang jenis kelamin.²⁸

Terkait ini, *Jad Ahmad Mubarak* mengemukakan pendapatnya melalui pernyataan, bahwa teknologi USG ini hanya pada batas bantuan pengetahuan saja, dan tetap tidak menghilangkan rambu-rambu ketentuan *faraidh* untuk membuat *pentaqdiran* dalam kasus kewarisan “al Hamlu”. Karena pada kenyataannya bisa saja kemungkinan melahirkan bayi laki-laki dan perempuan itu, meleset dari perkiraan (hasil) USG tersebut.

Sehingga upaya *pentaqdiran* dalam penyelesaian kasus kewarisan bayi dalam kandungan ini, harus tetap menggunakan rumusan dan perkiraan sebagaimana yang telah ditetapkan *faraidh*.

²⁷ <https://www.olodokter.com>, 8 Maret 2018.

²⁸ Banyak informasi yang bisa diketahui terkait pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan bayi dalam kandungan. Melalui USG ini juga, dokter bisa menentukan apa yang harus dilakukan saat kehamilan untuk mendukung kesehatan bayi.

Ini dimaksudkan untuk menghindari kejadian orang sudah memakan atau menghabiskan bagian warisan yang sudah diberikan kepadanya. Karena sangat sulit menarik atau mengambil kembali “sesuatu” yang sudah berada ditangan orang lain.

Hikmah adanya *pentaqdiran*, seseorang tidak akan “memakan atau termakan” apa yang bukan menjadi haknya. Oleh karena itu, jika terjadi kasus kewarisan *al Hamlu* ini, maka cara-cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikannya adalah sesuai dengan pendapat *faradhiyun* sebagaimana matriks di bawah ini.

Jika diilustrasikan seseorang meninggal dunia, dan meninggalkan struktur ahli waris terdiri dari istri (hamil) dan ibu pewaris, dengan harta warisan sebanyak Rp. 24.000.000,- maka penyelesaian yang harus ditempuh, adalah dengan memperhatikan rambu-rambu persyaratan seperti:

a. Perkiraan bayi dalam kandungan seorang laki-laki atau lebih

No	Ahli Waris	<i>Fardh, Asal Masalah = 24</i>	Dari Harta Warisan 24.000.000,-
1	Istri	$1/8 = 3/24 \times 24.000.000,-$	3.000.000,-
2	Ibu	$1/6 = 4/24 \times 24.000.000,-$	4.000.000,-
3	Satu orang anak laki-laki/lebih	<i>Ashobah</i> $17/24 \times 24.000.000,-$	17.000.000,-
*Jika anak laki-lakinya lahir lebih dari satu orang, maka sisa harta ($17/24 \times 24.000.000,- = 17.000.000,-$) tersebut dibagi sesuai jumlah anak laki-laki tersebut.			

b. Perkiraan bayi dalam kandungan seorang anak perempuan.

No	Ahli Waris	<i>Fardh, Asal Masalah= 24</i>	Dari Harta Warisan 24.000.000,-
1	Istri	$1/8 = 3/24 \times 24.000.000,-$	3.000.000,-

No	Ahli Waris	<i>Fardh, Asal Masalah= 24</i>	Dari Harta Warisan 24.000.000,-
2	Ibu	$1/6 = 4/24 \times 24.000.000,-$	4.000.000,-
3	Satu orang anak Perempuan	$1/2 = 12/24 \times 24.000.000,-$	12.000.000,-

*Kasus ini menjadi *Radd*, karena terjadi kelebihan harta (masih bersisa) dan harus dikembalikan kepada ahli waris, sesuai dengan pendapat atau teori yang dipilih.³ Jika pendapat Ali yang dipakai, maka *radd* diberikan hanya untuk ibu dan anak perempuan. Sedangkan istri tertolak menerima *radd*. Jika teori Utsman yang digunakan untuk menyelesaikan kasusnya, maka sisa lebih ($5/24 \times 24.000.000,- = 5.000.000,-$) diberikan kepada semua ahli waris termasuk istri pewaris, dengan perbandingan *fardh* masing-masing, atau penyelesaiannya sama dengan cara-cara 'aul.⁴

c. Perkiraan bayi dalam kandungan, adalah dua orang anak perempuan/lebih.

No	Ahli Waris	<i>Fardh, Asal Masalah= 24</i>	Dari Harta Warisan 24.000.000,-
1	Istri	$1/8 = 3/24 \times 24.000.000,-$	3.000.000,-
2	Ibu	$1/6 = 4/24 \times 24.000.000,-$	4.000.000,-
3	Dua orang anak Perempuan/lebih	$2/3 = 16/24 \times 24.000.000,-$	16.000.000,-*

*Dibagi untuk dua orang, maka masing-masing anak perempuan mendapat (8.000.000,-), atau dibagi sesuai jumlah anak perempuan yang ada dalam struktur kasus tersebut (jika lebih dari dua orang).
Kasusnya *Radd*, masih ada sisa $1/24$ bagian yang harus dikembalikan lagi kepada ahli waris nasabiyah. Sebagaimana kasus, yang berhak adalah ibu dan anak perempuan, sedangkan isteri tertolak menerima "sisa lebih" ini menurut kelompok mayoritas (pendapat Ali bin Abi Thalib).

- d. Perkiraan bayi dalam kandungan tersebut, adalah satu orang anak laki-laki dan satu orang anak laki-laki

No	Ahli Waris	<i>Fardh, Asal Masalah= 24 Tashhieh menjadi 72*</i>	Dari Harta Warisan 24.000.000,-
1	Istri	$1/8 = 3/24 \times 24.000.000,-$	3.000.000,-
2	Ibu	$1/6 = 4/24 \times 24.000.000,-$	4.000.000,-
3	Satu orang anak Perempuan/lebih	<i>Ashobah bi al ghair,</i> $17/24 \times 24.000.000,-$	17.000.000,- : 3**
4	Satu orang anak laki-laki		

*Maksudnya adalah, *Asal Masalah* 24 dikali 3 (dua berbanding satu) antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

**Dibagi tiga, dua bagian untuk satu orang anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Jadi ($17.000.000,- : 3 =$), atau dibagi sesuai jumlah anak perempuan dan anak laki-laki yang ada dalam struktur kasus tersebut (jika lebih dari satu orang anak laki-laki dan satu perempuan).

- e. Perkiraan bayi dalam kandungan tersebut, meninggal dunia

No	Ahli Waris	<i>Fardh, Asal Masalah= 12 Tashhieh menjadi 72*</i>	Dari Harta Warisan 24.000.000,-
1	Istri	$1/4 = 3/12 \times 24.000.000,-$	6.000.000,-
2	Ibu	$1/3 = 4/12 \times 24.000.000,-$	8.000.000,-

*Kasus ini *Radd*. Terdapat kelebihan harta (sisa) yang harus dikembalikan kepada ahli waris yang berhak. Yaitu sesuai dengan pendapat Ali atau teori Utsman yang dipilih sebagai alternatif penyelesaian kasus kelebihannya.

Berdasarkan hasil penyelesaian di atas melalui lima cara *pentaqdiran*, maka pada saat penyelesaian pembagian harta warisan tersebut, yang dapat diserahkan langsung kepada masing-masing ahli waris tersebut, adalah: Istri $1/8$ saja, yaitu (3.000.000,-) dan ibu $1/6$ bagian, yaitu (4.000.000,-). Adapun sisanya sebesar (17.000.000,-) atau $17/24$ harta warisan untuk sementara waktu *dimauqufkan*

(ditahan, ditangguhkan) sampai ada kejelasan tentang jenis kelamin bayi tersebut, yaitu pada saat bayi tersebut dilahirkan.

Cara penyelesaian (metode) seperti ini harus dan tetap dilakukan. Karena menurut *Jad Ahmad Mubarak*, alat dan teknologi USG itu hanya sebatas atau sekedar bantuan untuk suatu pengetahuan mengenai jenis kelamin tertentu mengenai bayi dalam kandungan saja. Sedangkan untuk teknis/operasional metode perhitungannya, menurutnya tetap mengacu pada rambu-rambu yang telah digariskan oleh ilmu *faraidh*.

10. Kasus Kewarisan *al Munasakhat*

وإن يمت آخري قبل القسمة	فصحح الحساب واعرف سهمه
واجعل له مسألة أخرى كما	قد بين التفصيل فيما قدما
وإن تكن ليست عليها تنقسم	فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم
وانظر فإن وافقت السهاما	فخذ هديت وفقها تماما
واضربه أوجميعها في السابقة	إن لم تكن بينهما موافقة
وكل سهم في جميع الثانية	يضرب أو في وفقها علانية
وأسهم الأخرى ففي السهام	تضرب أو في وفقها تمام
فهذه طريقة المناسخة	فارق بها رتبة فضل شامخة

Al Munasakhat, secara bahasa artinya salin menyalin, pindah memindah (memindahkan), atau hapus menghapus. Beberapa ayat al Qur'an yang menunjuk kepada makna tersebut, dapat ditelusuri pada surat al Jatsiyah ayat (29) dan al Baqarah ayat (106).

Adapun secara istilah *al Munasakhat* dimaksudkan dengan kasus kematian seseorang yang meninggalkan ahli waris, namun sebelum sempat dibagi harta warisan tersebut kepada ahli waris dimaksud, mati pula satu atau beberapa orang ahli waris ini, begitu seterusnya hingga beberapa keturunan. Jadi kasus ini merupakan

kasus kewarisan turun temurun yang tertunda atau sengaja ditunda pembagiannya.

Oleh karena itu, untuk penyelesaiannya memerlukan cara dengan “berpindah dari satu masalah kepada masalah lainnya”. Metodenya adalah, selesaikan kasus kematian pewaris pertama, kemudian bagian yang harusnya diterima oleh ahli waris pewaris pertama, dipindahkan lagi kepada ahli waris pewaris kedua, kemudian pewaris ketiga, dan seterusnya sampai beberapa peristiwa kematian di tahun meninggalnya pewaris terakhir (saat warisan itu diselesaikan pembagiannya).

Sampai saat sekarang, menurut *Jad Ahmad Mubarak* metode penyelesaian seperti ini harus dan tetap dipakai, karena belum ada “jalan pintas” untuk menyelesaikan kasus *al Munasakhat* tersebut. Sebab sampai saat ini pun tidak ada aplikasi untuk itu. Selain itu, cara-cara penyelesaian sebagaimana yang telah ditempuh *faradhiyun* dalam menyelesaikan kasus kewarisan ini, adalah untuk menghindarkan orang-orang ahli waris agar “jangan sampai tabari i” orang yang tidak berhak.

Rentang waktu yang panjang, terkadang menyebabkan kesulitan dalam kaitan kesaksian untuk menyatakan siapa-siapa saja ahli waris yang hidup dan berhak pada beberapa peristiwa kematian tersebut. Sehingga tidak jarang kalau pembagian kemudian dilakukan dengan cara-cara “kekeluargaan” yang bisa jadi menyisakan masalah sesudahnya.

Atas dasar ini, *Jad Ahmad Mubarak* berpendapat bahwa penyelesaian kasus kewarisan *al Munasakhat* ini, tetap berpedoman pada kaidah-kaidah yang telah digariskan *faraidh*. Yaitu dengan memperhatikan hukum masing-masing keadaan (tiap kasusnya). Seperti *keadaan pertama*; sosok ahli waris yang kedua adalah mereka yang juga merupakan ahli waris pertama.²⁹

²⁹ Lihat Muhammad Ali al Shabuny, hal.

Keadaan kedua; Para ahli waris dari pewaris kedua, adalah sosok ahli waris dari pewaris pertama, namun ada perbedaan dalam hal jauh dekatnya nasab mereka terhadap pewaris. Sedangkan pada *keadaan ketiga*; para ahli waris dari pewaris kedua bukan ahli waris dari pewaris pertama. Atau sebagian ahli warisnya termasuk sosok yang berhak untuk menerima waris dari dua arah, yaitu dari pewaris pertama dan pewaris kedua.³⁰

Beberapa tahapan yang harus dilalui dalam kaitannya dengan rincian tentang amaliah kasus *al Munasakhat* ini, adalah:

- a. *Mentashhah* masalah pewaris pertama, dengan memberikan hak waris kepada setiap ahlinya, termasuk hak ahli waris yang meninggal.
- b. Merinci masalah baru, khususnya yang berkenaan dengan kematian pewaris kedua, tanpa memperdulikan masalah pertama.
- c. Membandingkan antara bagian pewaris kedua dalam masalah pertama, dengan *pentashshihan masalah* dan para ahli warisnya dalam masalah kedua.
- d. Perbandingan antara keduanya itu dalam kecenderungannya terhadap ketiga *nisbat*, yaitu: *al mumatsalah*, *al muwafaqah*, dan *al mubayanah*. Jika antara keduanya, yaitu antara bagian pewaris yang kedua dan masalah ahli warisnya yang lain, ada kesamaan, maka boleh saja kedua masalah tersebut hanya dengan *tashhah* yang pertama.

Terkait dengan beberapa tahapan yang dikemukakan Muhammad Ali al Shabuni ini, *Jad Ahmad Mubarak* juga memberikan ilustrasi penyelesaian contoh kasus kewarisan *al Munasakhat*. Salah satu di antaranya, adalah ketika seseorang meninggal dunia, dan ia

³⁰ Dalam keadaan seperti ini, maka harus dilakukan teori *al-jama'iyah*, sebab pembagian bagi tiap ahli waris yang ada berbeda dan berlainan. *Ibid*, hal.

meninggalkan ahli waris: seorang suami, ibu dan paman ('*amm*).³¹ Sebelum sempat warisan dibagikan kepada ahli waris tersebut, mati pula suami pewaris pertama (sebagaimana matrik):

Ahli waris	<i>Fardh</i>	Masalah 6	Status	<i>Fardh</i>	3	6
Suami	1/2	3	Meninggal	-	-	-
Ibu	1/3	2	Mertua	Tidak mewaris	-	2
Paman (' <i>amm</i>)	<i>Ashobah</i>	1	Mertua lambung	Tidak mewaris	-	1
			3 anak laki-laki	<i>Ashobah</i>	3	3

Al Munasakhat ini, penyelesaian kasusnya memang cukup rumit dan bermasalah. Sehingga diperlukan kehati-hatian ketika menyatakan status ahli waris dalam perkasusnya sebelum memindahkan masalah yang satu kepada masalah lainnya. Apalagi menurut *Jad Ahmad Mubarak*, tidak ada “jalan pintas” mengenai cara-cara perhitungannya. Secara teknis operasional metode penyelesaiannya harus memperhatikan rambu-rambu di atas.

Selain itu, kasus *al Munasakhat* ini pada kenyataannya ditemui hampir pada setiap keluarga muslim. Banyak faktor yang melatarbelakangi sebab terjadinya penundaan penyelesaian pembagian harta warisan hingga berpuluh-puluh tahun, atau bahkan bisa mencapai sampai setengah abad lamanya. Meskipun demikian, aturan ini menjadi solusi (jalan keluar) bila terjadi kasus tertundanya pembagian harta warisan.³²

³¹ Lihat *Jad Ahmad Mubarak*, hal. 38-39. Secara lengkap ilustrasi contoh kasus kewarisan *al Munasakhat* ini, dapat dilihat pada bagian lampiran tulisan ini.

³² Lihat laporan hasil penelitian Wahidah dan Tim, tentang *Kasus Munasakhah Pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan*, Institut Agama Islam Negeri Antasari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Banjarmasin, 2014.

11. “Asal Masalah dan Tashhieh al Masail”

Asal Masalah adalah “pokok masalah”. Dalam istilah matematika, ia dinamakan dengan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPT/KPK). Gunanya adalah, untuk dapat diketahui berapa banyak harta warisan itu akan dibagi-bagi. Dalam ilmu *faraidh*, *Asal Masalah* ini terbagi kepada tujuh macam, yaitu: *Asal Masalah* 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24.³³

Penentuan *Asal Masalah* merupakan salah satu tahapan dalam proses penyelesaian pembagian harta warisan. Langkah ini sebenarnya bisa saja tidak dilakukan lebih dahulu, utamanya untuk kasus yang *faridhah al ‘adilah*. Namun terhadap dua kemungkinan lainnya, seperti *faridhah al ‘ailah* dan *faridhah al qashirah*, penentuan dan penetapan “KPK” ini mutlak dilakukan. Karena untuk mengetahui *‘aul* dan *radd* nya suatu kasus waris itu, diketahui dari bertambah (lebih, naik) atau berkurangnya *asal masalah* pertama, yang ditetapkan pada saat melakukan perbandingan antar *maqam* (penyebut).

Demikian pula halnya dengan *tashhieh masalah*. Yaitu pembulatan atau pengesahan *asal masalah*. Ini dimaksudkan dengan membuat perhitungan agar tidak pecah. *Tashhieh masalah* ini memang diperlukan ketika di dalam perhitungan kewarisan, di dalamnya terdapat ahli waris (perseorangan) yang tidak menerima bagiannya secara sempurna. Mungkin dalam istilah yang sederhana, dimaksudkan dengan “memakai koma”.

Sebagai contoh penentuan/penetapan *asal masalah* dan *tashhiehnya* dapat dijelaskan sebagaimana matriks berikut:

³³ Tiga di antaranya terdapat angka *‘aulnya*. Yaitu *Asal Masalah* 6 *‘aul* ke 7, 8, 9, dan 10. *Asal Masalah* 12 *‘aul* ke 13, 15, dan 17. Sedangkan *Asal Masalah* 24 *‘aulnya* hanya bisa kepada angka 27.

Ahli Waris	<i>Fardh</i>	<i>Asal Masalah 24*</i>	<i>Tashhieh al Masail 72</i>
3 orang Istri	1/8	3	9
3 orang anak perempuan	2/3	16	48 : 3 = 16 (per orang)
Ibu	1/6	4	12
1/24 = 3/72		23 Raddnya 1/24	69 Raddnya 3/72
<p>*Catatan: <i>Asal Masalah 24</i>, diperoleh dari hasil perbandingan antara <i>maqam</i> 8, 3 dan 6 (angka penyebut istri, anak perempuan, dan ibu). Kasus ini merupakan kasus <i>Radd</i>, karena jumlah bagian semua ahli waris, kurang dari angka <i>asal masalah</i> (3+16+4 = 23). Berarti <i>Radd</i> nya (sisa lebih) sebesar 1/24 bagian.</p> <p><i>Tashhieh masalah</i> dalam kasus ini diperlukan, karena bagian tiga orang anak perempuan, berjumlah 16 <i>saham</i>. 16 tidak bulat dibagi 3. Oleh karena itu <i>asal masalah ditashhieh</i> dengan cara mengalikan angka <i>pokok masalah</i> tersebut dengan angka 3 (jumlah yang diperlukan dalam kasus). Bagian istri “tidak pecah”, masing-masing mendapat 1/24 (1/24 x 3 = 3/24 = 1/8). Sehingga tidak perlu ikut dikalikan dengan <i>asal masalahnya</i>.</p>			

Menurut *Jad Ahmad Mubarak*, *Tashhieh Masail* saat sekarang ini masih diperlukan dengan melihat pada situasi/keadaan tertentu. Namun apabila memungkinkan bisa dan “kawa haja mambagi” tanpa pembulatan masalah, dan sepanjang tidak merubah hak-hak ahli waris yang ada dalam struktur kasus kewarisan, maka tidak ada masalah juga bila tidak menggunakannya.

Sebagaimana contoh di atas, tiga orang anak perempuan mempunyai hak 2/3 atau 16/24 bagian. Jika warisannya senilai 24.000,-, maka tiga orang anak perempuan tersebut mendapat 16.000,-. 16.000 dibagi 3 = 5.333,- untuk tiap anak perempuan (ada koma di belakang angka 5000).

Beragamnya mata uang zaman sekarang, menjadikan *Tashhieh masalah* ini tidak terlalu diperlukan. Meskipun demikian, di beberapa penetapan Pengadilan Agama terkait fatwa waris, *tashhieh* masalah ini tampaknya masih digunakan. Sebab penggunaan *tashhieh* ini,

sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan hak-hak ahli waris. Ia tidak merubah *fardh-fardh* ahli waris yang ada dalam tiap struktur kasus kewarisan.

12. Masalah “Kurang/Lebihnya” Harta Warisan

Berkurang atau berlebihnya harta warisan terkait operasional metode perhitungannya, sebenarnya tidak ada hubungan dengan banyaknya ahli waris dan atau sedikitnya harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Tetapi karena *fardh-fardh* tertentu dari ahli waris memang tidak memungkinkan untuk bisa memberikan hak yang sempurna kepada semua ahli waris.

Faridhah al ‘ailah (kasus ‘*aul*) misalnya, $1/2$ dan $2/3$ tidak mungkin bisa dipenuhi untuk diberikan kepada ahli waris suami dan dua orang saudara perempuan kandung. Sebab jika dimulai dengan memberikan hak suami $1/2$, maka yang tersisa hanya $1/2$ bagian, tidak cukup untuk dua saudara perempuan kandung. Atau didahulukan bagian saudara perempuan kandung $2/3$, sisanya $1/3$, tidak cukup untuk suami.³⁴

Berdasarkan atas kebingungan itulah kemudian khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah mencari jalan keluar terbaik. Abbas bin Abdul Muthalib kemudian mengusulkan dengan cara ‘*aul* ini. Yaitu dengan menambah pokok hitungan atau menaikkan *asal masalah* sesuai jumlah saham ahli waris yang ada dalam struktur kasusnya.

Secara konkret ‘*aul* dimaksudkan dengan penyelesaian kasus waris yang dilakukan dengan tiga jalan:

- a. Menggunakan *asal masalah* baru, sesuai angka jumlah “saham”.

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6 ‘ <i>aul</i> ke 7
1	Suami	$1/2$	$3/7$ x harta warisan

³⁴ Kasus ‘*aul* yang pertama kali terjadi di masa khalifah Umar bin Khattab, dan ia kemudian memusyawarahkan ini kepada para sahabat. Abbas bin Abdul

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6 'aul ke 7
2	Dua saudara perempuan kandung	2/3	4/7 x harta warisan
*Jumlah saham ahli waris menjadi angka <i>aulnya</i> (naik, bertambah). Tetapi ada pengurangan berimbang dalam perolehan masing-masing ahli waris. Oleh karena itu kasus 'aul ini disebut pula dengan kasus ketekoran, "pengurangan secara proporsional".			7 Angka ini kemudian dijadikan sebagai <i>asal masalah</i> baru dalam menyelesaikan kasus kewarisannya.
Jika harta warisan diilustrasikan sejumlah (Rp. 84.000,-), maka hak: Suami (3/7 x Rp. 84.000,- = Rp. 36.000,-), sedangkan dua orang saudara perempuan kandung (4/7 x Rp. 84.000,- = 48.000,-). Total perolehan semua ahli waris (Rp. 36.000,- + Rp. 48.000,- = Rp. 84.000,-)			

- b. Menggunakan *asal masalah* pertama, yaitu sesuai perbandingan *maqam-maqam* ahli waris

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6 'aul ke 7
1	Suami	1/2	3/6 x harta warisan
2	Dua saudara perempuan kandung	2/3	4/6 x harta warisan
Jika harta warisan diilustrasikan sejumlah (Rp. 84.000,-), maka hak: Suami (3/6 x Rp. 84.000,- = Rp. 42.000,-), sedangkan dua orang saudara perempuan kandung (4/6 x Rp. 84.000,- = 56.000,-). Total perolehan semua ahli waris (Rp. 42.000,- + Rp. 56.000,- = Rp. 98.000,-) Terdapat sisa kurang sejumlah Rp. 14.000,- (selisih antara nilai harta warisan Rp. 84.000,- dengan jumlah yang terbagi Rp. 98.000,- Atas dasar ini, membagi warisan sesuai <i>furudh al muqaddarah</i> , dapat dipastikan hartanya tidak akan cukup. Oleh karena itu, kekurangan yang Rp. 14.000,- tersebut, kemudian diambilkan lagi dari masing-masing ahli waris, sesuai perbandingan <i>fardh-fardh</i> ahli waris. Yaitu:			

Muthalib mengusulkan dengan "aulkan saja faraidh itu". Baca latar belakang terjadinya 'aul ini pada Yusuf Musa, *Al Tirkah wa al Mirats fi al Islam*, Dar al Ma'rifah, vcet. Kedua, 1967, hal. 322.

Suami ($3/7 \times \text{Rp. } 14.000,- = 6.000,-$), sedangkan dua orang saudara perempuan kandung dikurangi sejumlah ($4/7 \times \text{Rp. } 14.000,- = \text{Rp. } 8.000,-$).

c. Menggunakan jalan menurut ilmu hitung:

Harta warisan sejumlah Rp. 84.000,- dibagi dengan jumlah *fardh* ahli waris, yaitu (7). Hasilnya merupakan nilai per satu bagiannya. Kemudian nilai per satu bagian tadi dikalikan dengan “saham” masing-masing ahli waris. Sehingga ($\text{Rp. } 84.000,- : 7 = \text{Rp. } 12.000,-$) Suami mendapat ($3 \times \text{Rp. } 12.000,- = \text{Rp. } 36.000,-$), sedangkan dua orang saudara perempuan kandung, mendapat ($4 \times \text{Rp. } 12.000,- = \text{Rp. } 48.000,-$).

Cara-cara penyelesaian *'aul ini*, menurut *Jad Ahmad Mubarak* masih merupakan solusi terbaik untuk kasus kewarisan kurangnya harta warisan jika diselesaikan sesuai ketentuan *furudh al muqaddarah*. Karena inilah jalan keluar terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak, dan menguntungkan pihak lainnya.³⁵ Padahal tidak ada cara lain yang lebih “adil” dapat menyelesaikan kasus kewarisan tersebut.

Kasus kebalikannya adalah “*radd*” yaitu angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebutnya. Pada kasus ini terdapat sisa lebih yang harus dikembalikan lagi kepada waris *dzawil furudh nasabiyah*. Sedangkan suami atau istri pewaris tertolak menerima sisa lebih ini menurut kalangan jumbuh.³⁶ Oleh karena itu, jika kasus kewarisan yang di dalamnya terdapat seorang istri dan satu orang anak perempuan, maka penyelesaiannya dapat diilustrasikan sebagaimana matriks berikut ini:

³⁵ Lihat riwayat terkait penolakan Ibnu Abbas tentang peng'aulan ini.

³⁶ Baca tentang dalil dan argumentasi pendapat terpilih dari kelompok mayoritas ini.

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 8
1	Istri	1/8	1/8 x harta warisan
2	Satu orang anak perempuan	1/2	4/8 x harta warisan

Jika harta warisan diilustrasikan sejumlah (Rp. 32.000,-), maka hak waris: Istri ($1/8 \times \text{Rp. } 32.000,- = \text{Rp. } 4.000,-$), sedangkan satu orang anak perempuan ($4/8 \times \text{Rp. } 32.000,- = 16.000,-$). Total perolehan semua ahli waris adalah ($\text{Rp. } 4.000,- + \text{Rp. } 16.000,- = \text{Rp. } 20.000,-$).

Terdapat sisa lebih sejumlah Rp. 12.000,- (selisih antara nilai harta warisan Rp. 32.000,- dengan jumlah yang terbagi Rp. 20.000,-

Atas dasar ini, membagi warisan sesuai *furudh al muqaddarah*, dapat dipastikan hartanya akan berlebih. Oleh karena itu, kelebihan yang Rp. 12.000,- tersebut, kemudian dikembalikan lagi (dalam kasus ini) kepada anak perempuan. Karena suami dalam hal ini tertolak menerima *radd*. Jadi anak perempuan mendapat hak waris sebagai *dzawil furudh* sekaligus *radd* nya, karena ia termasuk ahli waris *dzawil furudh nasabiyah* (berhak). Sedangkan Istri pewaris pada kasus ini, tidak mendapat sisa lebih (*radd*) karena ia tergolong sebagai ahli waris *sababiyah*.

Kaitannya dengan kasus *radd* ini, menurut *Jad Ahmad Mubarak*, jika sekarang ini masih ada *Baitul Maal*, maka sisa lebih ini diserahkan ke *Baitul Maal*, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i.³⁷ Negara Islam saja saat ini tidak (belum tentu) ada memiliki ini, sehingga kelebihannya lebih baik diberikan kepada *dzawil furudh nasabiyah*.

Pendapat Ali ini dipilih karena sesuai dengan pendapat *Zaid bin Tsabit* yang *notabene* sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Jadi untuk masa-masa sekarang, ahli waris *dzawil furudh nasabiyah* lah yang lebih berhak menerima dan memanfaatkan sisa lebih tersebut sebagaimana pendapat kelompok mayoritas, yang didukung oleh (pendapat) jumbuh ulama.

³⁷ Lihat pendapat pertama tentang pengembalian sisa harta warisan yang berlebih ini. Kaum muslimin lah yang lebih berhak memanfaatkan sisa harta warisan tersebut melalui wadah *Baitul Maal* yang didistribusikan untuk kepentingan kaum muslimin.

Namun ketentuan *faraidh* terkait penyelesaian kasus ‘radd’ ini, pada kenyataannya untuk masa sekarang (khususnya di Indonesia), Kompilasi Hukum Islam (KHI) di buku II nya justru mengadopsi teori Utsman yang menyebutkan bahwa “sisa lebih diberikan kepada semua ahli waris *dzawil furudh* termasuk suami atau istri pewaris.”

Kenyataan ini dapat dtelusuri pada pasal (193) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pernyataan: “Apabila dalam pembagian harta waris di antara para ahli waris *dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.”

(Footnotes)

1 Ialah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang dita’rifkan dengan kesengajaan seorang mengambil nyawa orang lain dengan alat-alat yang dapat menghancurkan anggota badan, seperti senjata tajam, alat peledak, benda berat dan lain sebagainya, atau dengan alat-alat yang dianggap dapat menghancurkan anggota badan seperti kayu runcing, pukul besi dan lain sebagainya. Lihat Fatchur Rahman, Ilmu Waris, PT Alma’arif, Bandung, cet. ke 10, *hal.* 86.

2 Ialah pembunuhan yang dituntut sebagai penebus kelalaiannya dengan membebaskan seorang budak wanita Islam atau kalau itu tidak mungkin, ia dituntut menjalankan puasa dua bulan berturut-turut. Pembunuhan ini memiliki tiga tipe, yaitu: mirip sengaja (*syibhul ‘amdi*), *karena silap* (*qatlul khatha’i*) dan *dianggap silap* (*al jari majral khatha’i*). *Ibid*, hal. 87.

3 Baca pendapat Ali dan teori Utsman terkait penyelesaian harta yang berlebih ini. Muhammad Ali al Shabuny, hal. 112-113.

4 Lihat Jad Ahmad Mubarak tentang tiga cara penyelesaian kasus ‘aul secara proporsional. Baik dengan menggunakan asal masalah *baru*, atau asal masalah pertama dengan mengurangkan lagi bagian masing-masing ahli waris berdasarkan fardh masing-masing, atau dengan cara lebi dahulu mengetahui jumlah harta warisan kemudian dibagi sesuai jumlah “saham” ahli waris. Setelah diketahui nilai untuk per satu bagiannya, kemudian dikalikan dengan saham/bagian masing-masing ahli waris tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Jad Ahmad Mubarak yang bergelar “guru abah” adalah penyusun *Risalah Is’af al Raghabin fi ‘Ilmi al Faraidh*, memiliki nama asli Thanthawi Jauhari Syahrui. Meskipun nama dan tulisannya tidak dikenal masyarakat secara luas, kecuali oleh para santri yang menjadi pembelajarnya, namun naskah fikih waris Melayu ini, sudah menjadi salah satu khazanah literatur kewarisan Islam yang “khas” Banjar.

Penggunaan *manhaj* dalam bentuk skema dan tabel waris (matriks), memberi kesan tersendiri bagi *Risalah* ini. Sesuai tujuan penyusunannya agar mudah diingat dan dibawa, tampilan/perwajahannya terkesan sangat simpel dan ringan. Kerangka tulisan dengan komposisi: kandungan, sistematika, gaya penulisan, dan muatan materinya yang berisi uraian lengkap, layaknya adalah semacam kitab *faraidh*.

Keseluruhan isi *Risalah*, penjelasannya cukup singkat mengenai *kaifiyat* pemindahan hak dan kepemilikan *muwarrits* kepada ahli warisnya. Mulai dari rukun syarat sampai kepada operasional metode perhitungan (pembagian warisan), bahkan sampai kepada kasus istimewa, dan kewarisan yang belum bisa dipastikan bagiannya. Termasuk persoalan kewarisan yang tertunda dan sengaja ditunda penyelesaiannya, dan kasus ini mendominasi di tengah masyarakat (Banjar) keluarga muslim khususnya.

Sebagai salah satu karya ulama lokal, corak pemikirannya tidak terlalu kaku dengan isu-isu kekinian, utamanya yang berkaitan dengan persoalan keadilan gender. Ini dibuktikan ketika *Jad* Ahmad Mubarak menjelaskan formulasi pembagian ahli waris laki-laki

dan perempuan yang “dua banding satu” dalam lingkup kesetaraan dalam kasus kewarisan Islam *faraidh*.

Dari pendapat, wawasan pengetahuan, dan pemikirannya tentang *faraidh*, dapat diketahui secara jelas bahwa *Jad Ahmad Mubarak*, adalah ulama bermadzhab Syafi’i. Pemahamannya terhadap sejumlah persoalan dalam konteks kewarisan, sebagai hasil pembacaan terhadap naskah fikih waris yang menjadi karyanya, *Thanthawi Jauhary Syahruji* terkesan Tetap kukuh memegang pendapat imam madzhab yang menjadi sumber rujukan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan peneliti terhadap pendapat *Jad Ahmad Mubarak* atas beberapa isu kekinian dalam kewarisan Islam, maka (dari satu sisi), *Tanthawi Jauhary Syahruji* sebagai penyusun risalah *faraidh*, sudah mampu menghasilkan satu karya yang menjadi referensi atau literatur kewarisan Islam yang tidak hanya ditujukan kepada santrinya.

Terkait ini “guru abah” hendaknya menerbitkan kembali kitab *faraidh* dalam bentuk *manhaj* yang lebih detail. Sehingga pendapat (pemikirannya) dapat dengan mudah diketahui. Karena pada kenyataannya, wawasan dan pengetahuannya terhadap isu-isu kekinian dalam masalah kewarisan Islam, sudah sangat responsif gender, dan itu baru bisa diketahui ketika ada dialog (wawancara) langsung. Sedangkan dalam risalahnya sendiri ditulis dalam tampilan yang sangat simpel.

Sesuai dengan pola pikir “abah” yang bercorak Syafi’i dan tergolong sangat fanatik, maka (melalui tulisannya) hendaknya ia juga mengemukakan dan mengembangkan pemikiran ulama madzhab lainnya, terlebih lagi di tengah isu keadilan gender, dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi seperti saat sekarang ini. Sehingga sesuai tujuan yang akan disasar melalui

penyusunan *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*, juga dapat dijadikan sumber (*maraji* ') bagi setiap orang yang berkeinginan mendalami masalah *faraidh* ini.

Penyusunan risalah fikih waris yang berbahasa Arab-Melayu seperti ini, sudah menjadi bagian penting dalam mengangkat khazanah lokal (masyarakat Banjar) yang berwawasan global, seiring dengan pendapat *Jad Ahmad Mubarak* yang cukup “berani” ketika menyatakan: “Bahwa perempuan bisa saja meminta bagian yang sama terhadap saudara laki-laknya dalam konteks kasus kewarisan *ashobah bi ghairihi*.”

Atas dasar ini, *Risalah* karya *Jad Ahmad Mubarak*, hendaknya tidak dijadikan satu-satunya buku pegangan bagi santri dan masyarakat umum pemerhati hukum kewarisan Islam dalam mempelajari ilmu *faraidh*. Karena dalam kaitannya dengan pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan pembaca, yang demikian ini menjadi urgen sebagai kerangka berpikir untuk suatu simpulan argumentatif, dengan tetap berpedoman pada *nash* agama dan mengindahkan prinsip-prinsip penetapan hukum (waris) Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, *Ahkam Al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah ala Madzahib al Aimmah al Arba'ah*, Dar al Kitab al Araby. Cet pertama, 1404 H. – 1984 M.
- Al Alabij, Muhammad Sarni bin Jarmani bin Muhammad Shiddieq, *Mabadi 'Ilmu al Fiqh*, Jilid 1-2-3-, Banjarmasin.
- Al Anshary, Abi Yahya Zakariya, *Fathu al Wahhab bi Syarh Manhaj al Thullab*, al Haramain, Juz pertama, cet. pertama.
- Al Bajuri, *Hasyiyah al Syaikh Ibrahim 'ala Syarh al Syansyury fi 'Ilmi al Faraidh*, Sinqafurat-Jaddah, Indonesia: Al Haramain, 16 Mei 2006 M/18 Rabi'al Tsani 1427 H. Cet. Pertama.
- Al Bikaz, Abdul Qadir Mahmud, *al Ahkam al Syar'iyah fi al Ahwal al Syakhshiyah*, Dar al Salam Lil Thaba'ah wa al Nasyr wa al Tauzi' wa al Tarjamah, juz pertama, cet. kedua, 1430 H. – 2009 M.
- Al Kaff, Hasan bin Ahmad bin Muhammad, *al Taqriraat al Sadiidat fi al Masaail al Mufidat, Qism al Buyu' wa al Faraidh*, Dar al Mirats al Nabawy, cet pertama, 1434 H. – 2013 M.
- Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath, *Is'aful Khaidh fi 'Ilmi al Faraidh*, terj. Muhammad Syukri Unus al Banjary, *Tuhfat al Saniyah fi Ahwal al waritsat al 'Arba'iniyyah*, Banjarmasin.
- Al Malibary, Zainuddin Abdul Aziz, *Fathu al Mu'in bi Syarh Qurrah al 'Ain*, al Haramain, cet. pertama, 16 Mei 2006 M./18 Rabi'u al Tsani 1427 H.
- Al Musawy, al Sayyid Muhsin bin Ali, *al Nafhat al Hasaniyyah 'ala al Tukhfat al Saniyyah fi 'Ilmi al Faraidh*, Sinqafurat-Jaddah Indonesia, al Haramain.
- Al Sayyid Sabiq, *Fiqhu al Sunnah*, Maktabah al 'Ashriyyah, Beirut Libanon, jilid ketiga.

- , terj. Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah* 12, PT. Alma'arif, Bandung, cet. Ke 20.
- Al Shabuny, Muhammad Ali, *al Mawaarits fi al Syariat 'al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*. 1979 M/1399 H, cet. Kedua.
- , terj. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*, CV. Diponegoro, Bandung, 1988. Terj. AM. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Alquran dan Sunnah*, terj. Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut alquran dan Hadits*, terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris Islam*, terj. Zaid Husein al Hamid, *Ilmu Hukum waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya, Mutiara Ilmu.
- Al Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, cet 2, ed. 3, September 2010.
- Al Syafi'iy, *Hasyiyah al Syaikh Muhammad bin Umar al Baqry, 'ala Syarh Matan Rahbiyyah fi 'Ilmi al Faraidh Lil Imam al Syuhair Basbath al Mardiny*, Sinqafurat-Jaddah Indonesia, al Haramain.
- Al Tarimy, Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Abdillah bin al Syaikh Abi Bakr ibn Salim al 'Alawy al Husainy, *Takmilat Zubdat al Hadits fi Fiqh al Mawarits*, Sinqafurat-Jaddah Indonesia, al Haramain.
- Al Zuhaily, Wahbah, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, t.th.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, cet. ketiga, September.
- Anwar, Moh, *Faraidh Hukum waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Surabaya, al Ikhlas, 1981.
- Anshori, Dadang S, Engkos Kosasih, dan Farida Sarimaya (editor), *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung, cet. pertama, Rajab 1418/Nopember 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, cet. kesepuluh, Januari.

- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Alma'arif, Bandung, cet. Ke 10.
- Fakih, Mansoer, *Analisis Gender Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. kedua, Mei 1997
- , dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996.
- Goni, M. Abdul , *Ikhtisar Faraidh*, Darul Ulum Press.
- Hasan Hasniah, *Hukum Warisan dalam Islam*, Surabaya, Gitamedia Press, 2004.
- Hassan, A. *Al Faraid Ilmu Pembagian Waris*, Surabaya, Pustaka Progressif, Desember, 1992, cet. XIII.
- Ibrahim, Syamsuddin bin, *Taudhieh al Faidh fi 'Ilmi al Faraidh 'ala Syarh Matan al Rahbiyyah*, Banjarbaru Kalimantan Selatan.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, terj. Ghazi M., dkk, *Fiqih Sunnah Wanita 2*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Komite Fakultas Syariah Universitas al Azhar Mesir, *Ahkam al Mawarits fi al Fiqh al Islami*, Mesir, Maktabah al Risalah al Dauliyah, 2000-2001, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman (CV. Kuwais Media Kreasindo), Jakarta, Senayan Abadi Publishing, Maret. 2004, cet. Pertama.
- Maruzi, Muslich, *Asas al Mawarits, Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Jakarta, Pustaka Amani.
- Mubarak, Jad Ahmad, *Is 'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*, Gambut Kalimantan Selatan, Ma'had al Islami: al Mursyidul Amin, Ramadhan 1429 H/2008
- Mufidah, Ch., *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, UIN Maliki (UIN Maulana Malik Ibrahim), Press, Malang, cet. pertama, 2010.
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, LKiS, Yogyakarta, 2002, cet.II.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan, Bandung, 2005, cet.I.
- Musa, Yusuf, *Al Tirkah wa al Mirats fi Al Islam*, Dar al Ma'rifah 1967, cet. II.

- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, ed.1, cet.1.
- Partanto, Pius A, dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, *Pedoman Penelitian IAIN Antasari*, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Ilmu Mawaris*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1995.
- , *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, ed.1, cet.6.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- , *Dekonstruksi Hukum Progressif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, ed.1, cet.16, 2014.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, El Kahfi, Jakarta, 2008, cetakan I, Dzulhijjah 1428 H/Januari 2008.
- Umar, Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2014.
- , *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al Qur'an*, Paramadina, Jakarta, cet 1, Agustus 1999.
- Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Arkola, Surabaya.
- Zamzam, Ahmad Fahmi (Abu 'Ali al Banjary al Nadawy al Maliky, *Kaedah Penulisan Arab Melayu Seri-1*, Dar al Salam Yasin, cet. pertama, Januari 2014.
- , *Buku Latihan Kaedah Penulisan Arab Melayu Seri-1*, Dar al Salam Yasin, cet. pertama, Januari 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Transliterasi Arab-Melayu atau Jawi ke Latin

Untuk memudahkan membaca buku Kaedah Penulisan Arab-Melayu ini, maka di bawah ini dibuat transliterasi dari Arab atau Jawi kepada tulisan latin atau Indonesia, karena mungkin ada perbedaan dengan kaedah transliterasi lain.

ا = a	ش = sy	ن = n
ب = b	ص = sh	و = w
ت = t	ض = dh	ه = h
ث = ts	ط = th	ء = k
ج = j	ظ = zh	ي = y
ح = h	ع = ‘	ج* = c
خ = kh	غ = gh	ك = g
د = d	ف = f	ن* = ny
ذ = dz	ق = q	ق* = p
ر = r	ك = k	غ* = ng
ز = z	ل = l	و** = v
س = s	م = m	

* Tulisan Arabnya dengan tanda titik tiga

**Tulisan Arabnya dengan titik satu di atasnya.

Sumber Ahmad Fahmi Zamzam (Abu ‘Ali al Banjary al Nadawy al Maliky, *Kaedah Penulisan Arab Melayu Seri-1*, Dar al Salam Yasin, cet. pertama, Januari 2014.

Terkecuali daripada kaedah di atas apabila telah menjadi bahasa Indonsia seperti *asar* bukan *ashar*, *tariqat* bukan *thariqat*, *darurat* bukan *dharurat*, *doa* bukan *do’a*, *zalim* bukan *zhalim*, *sabar* bukan *shabar*, *saleh* bukan *shalih*, *sedekah* bukan *shadaqah*, yakni bukan *ya’ni*, dan lain-lain.

2. Perbandingan *Risalah Faraidh* (Bahasa Arab-Melayu)

No	Judul Kitab/ Risalah	Penyusun/ Penterjemah	Pembahasan
1	Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh	Jad Ahmad Mubarak	Meliputi: <i>Asbab al Mirats</i> ; Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan; <i>Furudhul Muqaddarah</i> ; Ahli Waris yang Mendapat bagian 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6; <i>Ashobah</i> ; <i>al Hajb</i> ; <i>al Musytarikah</i> ; Kakek Bersama Saudara; <i>al Akdariyah</i> ; <i>al Hisab</i> ; <i>al Siham</i> ; <i>al Munasakhat</i> ; <i>al Khunsa Musykil</i> ; <i>al Gharqa</i> , <i>al Hadma</i> , dan <i>al Harqa</i> ; Cara pembagian Harta Harta Warisan; Cara Mencari <i>Asal Masalah</i> ; dan Masalah <i>al Radd</i> .
2	Is'af al Khaidh fi 'Ilmi al Faraidh	Muhammad Syukri Unus	Meliputi: Mukaddimah; Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan; <i>Taznib</i> ; <i>Qaidah</i> ; Catatan; <i>Al Maqshud</i> ; Cucu Perempuan (dari Anak Laki-Laki); <i>Tanbih</i> ; Saudara Perempuan Kandung, Sebapa dan Seibu; Ibu; Nenek; Istri; Suami; Bapa; Kakek; & Penutup.
3	<i>Mabadi 'Ilmu al Fiqh</i> (Jilid ke 3)	Muhammad Sarni al Jarmany	Meliputi: Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan; Orang yang <i>Mahjub</i> ; Bagian-Bagian Waris yang Ditentukan; <i>Pokok Masalah</i> ; <i>Ashobah</i> ; Orang yang Mewaris Tiada Diikuti; <i>'Aul</i> ; <i>Radd</i> , <i>Dzawil Arham</i> ; dan Bab al Washiyat.

*Aspek persamaan ketiga *Risalah* ini adalah: sama-sama ditulis dan diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Arab-Melayu, walaupun ketiganya tidak mencantumkan pedoman transliterasinya, dan sama-sama ditulis oleh ulama Kaalimantan Selatan.

*Sedangkan perbedaannya adalah: uraian/pembahasan *faraidhnya* tidak sama lengkapnya. Penterjemahannya juga tidak pada satu kitab yang sama, malahan ada yang sifatnya bukan terjemahan (langsung karangan dari penyusunnya), seperti *Mabadi 'Ilmu al Fiqh*. Tulisannya dibagi dalam tiga jilid, dan masalah *faraidh* dibahas bersama bab-bab lainnya, seperti: Nikah, Nafaqah, *Jinayat*, Jihad, Iman dan *Nazar*, *al Aqdiyah* dan Syahadat, dan bab *al 'Atiq*.

24/27		6	24	Taqwa fiq bi al nabuw'	162	6		Taraofiq bi al tsulats		324	4		6/8	Taraofiq bi al Nisf	1296	
Istri	1/8	3	menantu	-	18+-	18	Menantu	Tidak mewarisi	-	36+-	36	Ibu	1/3	2	144+130	274
Ibu	1/6	4	Istri	1/8	24+3	27	Mati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bapa	1/6	4	Mati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anak Pr.		8	Cucu Pr.	2/3	48+8	56	Cucu Pr.	2/3	2	112+18	130	Mati	-	-	-	-
Anak Pr.	2/3	8	Cucu Pr.	2/3	48+8	56	Cucu Pr.	2/3	2	112+18	130	Sdr.Pr. Kdg	1/2	3	520+195	715
			Sdr.lk. Kandung	Ash.	-+5	5	Ipar	Tidak mewarisi	-	10+-	10	Paman Sebapa	Ash	-	40+-	40
							Ibu	1/6	1	-+9	9	Nenek	Mjib	-	36+-	36
							Paman	Ashobah	1	-+9	9	Paman Nenek	Tida k mew arisi	-	36+-	36
												Suami	1/2	3	-+195	195

'Amm al Abb = Saudara laki-laki bapanya bapa
 Jaddah = Ibunya ibu oleh bapa
 'Amm al Jaddah = Saudara laki-laki bapanya ibu bapa

Tabel Waris (Kasus al Munasakhat)

Sumber: *Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh*, karya Jad Ahmad Mubarak, hal. 40.

TENTANG PENULIS



Wahidah lahir di Banjarmasin 27 Maret 1967, dari pasangan Ideham dan Hadariah. Pendidikan dasarnya ditempuh di MI. Darul Huda Banjarmasin, lulus tahun 1980. Kemudian melanjutkan ke MTsN Mulawarman Banjarmasin, selesai tahun 1983. Sedangkan pendidikan tingkat atas diselesaikan di MAN Banjarmasin, jurusan Agama, tamat tahun 1986.

Pendidikan sarjana (S1) diselesaikan di IAIN Antasari Banjarmasin fakultas Syariah jurusan Peradilan Agama (Qadla) tahun 1990. Kemudian melanjutkan ke tingkat magister pada Program Pascasarjana (PPS) IAIN Antasari Banjarmasin, konsentrasi Filsafat Hukum Islam, selesai tahun 2005, dengan judul tesis “Al Mafqud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang”,

Dengan judul tulisan yang sama, tesis tersebut telah diterbitkan menjadi sebuah buku oleh Antasari Press IAIN Antasari Banjarmasin, cetakan pertama, November 2008. Sesuai dengan profesi penulis sebagai tenaga pengajar (dosen tetap) pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan mata kuliah keahlian “Fikih Mawarits”, maka pada tahun 2014, IAIN Antasari Press, juga telah menerbitkan buku penulis yang berjudul “Buku Ajar Fikh Waris”. Beberapa tulisan lainnya, adalah:

No	Judul Tulisan	Keterangan
1.	Radd Menurut Dua Versi Sahabat	Khazanah, Majalah Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Desember 2000

No	Judul Tulisan	Keterangan
2.	Sepertiga Sisa Menurut Kompilasi Hukum Islam	Khazanah, Majalah Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Juni 2003
3.	Kakek “Mengeruhkan” Saudara dalam Kewarisan	Syariah, Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2003
4.	Tsunami: Kajian Tentang Kewarisan Mati Bersama	Al Banjari, Jurnal PPS IAIN Antasari, 2005
5.	Kewarisan Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Versi Kompilasi Hukum Islam)	Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Desember 2007
6.	Nikah Mut’ah	Ittihad, Kopertais Wilayah XI Kalimantan, tahun 2008
7.	Peradaban Islam di Masa Pemerintahan Umar bin Khattab	Ittihad, Kopertais Wilayah XI Kalimantan, tahun 2011.
8.	Mencari Benang Merah antara Konstitusi Madinah dengan Kontrak Sosial Rousseau	Jurnal Konstitusi, Juni 2011.
9.	Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	Jurnal Konstitusi, Nopember 2012
10.	Pandangan Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Status Anak di Luar Perkawinan	Laporan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian IAIN Antasari Banjarmasin, 2012
11.	Kewarisan Anak di Luar Perkawinan di Tengah Isu Gender	Mu’adalah, Jurnal PSGA IAIN Antasari Banjarmasin, 2014.
12.	Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan	Mu’adalah, Jurnal Studi Gender & Anak PSGA LP2M IAIN Antasari, Desember 2013.
13.	Pemikiran Hukum Hazairin	Syariah, Jurnal Ilmu Hukum, Juni 2015

No	Judul Tulisan	Keterangan
14.	Kasus <i>Munasakhah</i> Pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan	Tashwir, Jurnal Pusat Penelitian dan Penerbitan, LP2M 2015.
15.	Relasi Setara Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam (<i>Faraidh</i>)	Buku ber ISBN (Laporan Hasil Penelitian), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Antasari Banjarmasin, 2017.
16.	Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar	Buku ber ISBN (Laporan Hasil Penelitian), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Antasari Banjarmasin, 2018.

Nama : **Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.**

Mata Kuliah Keahlian : Tafsir

Karya ilmiah yang pernah ditulis:

1. Metode Tafsir Maudhu'i Untuk Menjawab Tantangan Zaman
2. Benang Merah Antara Wali Nashab Dalam Pernikahan Dengan Tanggung Jawab (Telaah Wali Nashab Pernikahan yang Berlaku di Indonesia)
3. Interpretasi Mitsaqan Ghalizan Dalam Surah An Nisa (4): 21 (Pentingnya Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam)
4. Tafsir & Heurmenitika (Upaya Memahami Makna Al Qur'an Menurut Hati Nurani yang Bersih)
5. Menikah Beda Keyakinan Perspektif Al Qur'an (Memahami Secara Mendalam Q.S. al Baqarah (2) ayat 221, Al Maidah (5) ayat 5 dan Al Mumtahanah (60) ayat 10)
6. Makna Wasilah Dalam Surah Al Maidah ayat 35 dan Surah Al Isra' ayat 57 (Antara yang Membolehkan dan Tidak Membolehkan)
7. Tafsir Surah Al Waqi'ah (56): 79 (Telaah Makna "Yamussuhu" dan "Al Muththaharuun")
8. Peranan Petugas BP.4 Dalam Meningkatkan Mutu Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah (Penelitian Kelompok)
9. Praktik Hibah Dihitung Sebagai Bagian Warisan (Penelitian Kelompok)
10. Kasus Munasakhah Pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan (Penelitian Kelompok).



Antasari Press
Jl. A. Yani Km. 4,5 Kebun Bunga
Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin
Kalimantan Selatan 70235
(0511) 3252829
<http://uin-antasari.ac.id>

ISBN 978-623-7665-70-0

